



PENYAKIT DAN MANAJEMEN 1903

PADANG

P U T U S A N

Nomor : 21- K / PM I-03 / AD / II / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 : Nama lengkap : HAMJAH LUBIS

Pangkat / Nrp : Sertu / 2104008520483

Jabatan : Batih Kipan C (Sekarang Ba Korem 033/WP)

Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)

Tempat tanggal lahir : Labuhan Batu, 11 April 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 134/TS Jl. Sempang Kab.
Natuna (Sekarang Asmil Yonif 134/TS Barelang
Batam).

Terdakwa-2 : Nama lengkap : DIAN ARMANDO ROMADHONA
DALIMUNTE

Pangkat / Nrp : Serda / 21070328780587

Jabatan : Baton III Kipan C Yonif 134/TS (Sekarang Ba
Korem 033/WP)

Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)

Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 12 Mei 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 134/TS Jl. Sempang Teluk Baruk Kab. Natuna (Sekarang Asmil Yonif 134/TS Barelang Batam).

Terdakwa-3 : Nama lengkap : ARISANDI

Pangkat / Nrp : Praka / 31000052420578.

Jabatan : Wadanru 3 Ton 3 Kipan C Yonif 134/TS
(Sekarang Ta Korem 033/WP)

Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)

Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 22 Mei 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 134/TS Jl. Sempang Kel.
Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekarang Asmil Yonif 134/TS Barelang Batam).

/ Terdakwa-4

Terdakwa-4 : Nama lengkap : IRMAWAN

Pangkat / Nrp : Pratu / 31040036150185

Jabatan : Tabak So Ton 3 Kipan C (Sekarang Ta Korem 033/WP)

Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)

Tempat tanggal lahir : Medan, 13 Januari 1985.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 134/TS Jl. Sempang Kab. Natuna (Sekarang Asmil Yonif 134/TS Barelang Batam).

Terdakwa-5 : Nama lengkap : JUMADI

Pangkat / Nrp : Pratu / 31050138860186

Jabatan : Ta Ban Mori Kipan C (Sekarang Ta Korem 033/WP)

Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)

Tempat tanggal lahir : Medan, 3 Januari 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 134/TS Jl. Sempang Kab. Natuna (Sekarang Asmil Yonif 134/TS Barelang Batam).

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyonif 134/TS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 s.d tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 11 Juli 2011 s.d tanggal 09 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/68/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.
 - b Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2011 s.d tanggal 08 September 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/93/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
 - c Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 September 2011 s.d tanggal 08 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/105/IX/2011 tanggal 14 September 2011.
 - d Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 Oktober 2011 s.d tanggal 07 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/132/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Nopember 2011 s.d tanggal 07 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/143/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
 - f Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Desember 2011 s.d tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/157/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 07 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/169/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Danrem 033/WP selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2012 s.d tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/16/PM I-03/AD/2012 tanggal 21 Maret 2012

/ Terdakwa-2

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyonif 134/TS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 s.d tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/09/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 11 Juli 2011 s.d tanggal 09 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 69/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.
 - b Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2011 s.d tanggal 08 September 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/94/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
 - c Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 September 2011 s.d tanggal 08 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/106/IX/2011 tanggal 14 September 2011.
 - d Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 Oktober 2011 s.d tanggal 07 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/133/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
 - e Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Nopember 2011 s.d tanggal 07 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/144/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
 - f Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Desember 2011 s.d tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/158/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 07 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/170/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Danrem 033/WP selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2012 s.d tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/16/PM I-03/AD/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung No. 134/TS/2011 ditandatangani 20 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 s.d tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/14/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 11 Juli 2011 s.d tanggal 09 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/70/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.
- b Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2011 s.d tanggal 08 September 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/95/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
- c Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 September 2011 s.d tanggal 08 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/107/IX/2011 tanggal 14 September 2011.
- d Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 Oktober 2011 s.d tanggal 07 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/134/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
- / e. Perpanjangan
- e Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Nopember 2011 s.d tanggal 07 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/145/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
- f Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Desember 2011 s.d tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/159/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 07 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/171/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Danrem 033/WP selaku Papera.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2012 s.d tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/16/PM I-03/AD/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Danyonif 134/TS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 s.d tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/17/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- a Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 11 Juli 2011 s.d tanggal 09 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 71/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.
- b Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2011 s.d tanggal 08 September 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/96/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
- c Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 September 2011 s.d 08 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/108/IX/2011 tanggal 14 September 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 Oktober 2011 s.d tanggal 07 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/135/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
 - e Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Nopember 2011 s.d tanggal 07 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/146/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
 - f Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Desember 2011 s.d tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/160/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 07 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/172/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Danrem 033/Wp selaku Papera.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2012 s.d tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/16/PM I-03/AD/2012 tanggal 21 Maret 2012.

Terdakwa-5 ditahan oleh :

- 1. Danyonif 134/Ts selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 s.d tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/17/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.
- 2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 11 Juli 2011 s.d tanggal 09 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/72/VI I/2011 tanggal 22 Juli 2011.
 - / b. Perpanjangan
 - b Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 10 Agustus 2011 s.d tanggal 08 September 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/97/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.
 - c Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 September 2011 s.d tanggal 08 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/109/IX/2011 tanggal 14 September 2011.
 - d Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 09 Oktober 2011 s.d tanggal 07 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/136/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
 - e Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Nopember 2011 s.d tanggal 07 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/147/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
 - f Perpanjangan penahanan dari Danrem 033/WP selaku Papera sejak tanggal 08 Desember 2011 s.d tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/161/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 dan dibebaskan pada tanggal 07 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/173/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dari Danrem 033/Wp selaku Papera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 03/2012/Pidana/TPU/Pan. 03 Padang selama 30 hari sejak tanggal 21 Maret 2012 s.d tanggal 19 April 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/16/PM I-03/AD/2012 tanggal 21 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Danpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-39 / A-39 / VII / 2011 tanggal 7 Juli 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/20/II/2012, Kep/16/II/2012, Kep/17/II/2012, Kep/18/II/2012, Kep/19/II/2012 masing-masing tertanggal 03 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Dak/10/K/AD/I-03/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012.
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/10/K/AD/I-03/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Maret 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

/ Dan

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

a. - Terdakwa-I

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Terdakwa-II

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
potong selama masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa-III

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
potong selama masa penahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Terdakwa-IV

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
potong selama masa penahanan
sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Terdakwa-V

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
potong selama masa penahanan
sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Mohon agar para Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang-barang bukti :

1) Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Surat Karumkit Ranai No: 455/TU-
RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 tentang hasil Pemeriksaan
Luar Mayat An.Agiopan Efendi.

- 4 (empat) lembar Visum et
Repertum (hasil pemeriksaan
mayat Prada Agiopan) No:
R/10/VIII/2011/DOKPOL
tanggal 1 Agustus 2011 yang
dikeluarkan oleh Biddokkes
Polda Riau.

- 8 (delapan) lembar
gambar TKP dan jenazah
Prada Agiopan Efendi.

(tetap melekat dalam berkas perkara)

/ 2) Barang-barang :

2) Barang-barang :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya
berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci,
panjang 65 (enam puluh lima) Cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.

- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 (tujuh) Cm dan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm dan tebal 6 (enam) Cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/ pecah menjadi 11 bagian
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.
- 1 (satu) Stel pakaian masing-masing 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong celana pendek dan 1 (satu) potong baju kaos.

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas lain.

- e. Membebani para Terdakwa untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 22 Maret 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Dalam Eksepsi.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Dakwaan Alternatif Pertama.

- a) Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer NO. : SDAK/10/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibacakan pada tanggal 05 Maret 2012, kami selaku Kuasa Hukum para Terdakwa sangat keberatan, dimana dakwaan tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur serta terdapat rekayasa mengenai uraian fakta kejadian perkara.
- b) Seharusnya Oditur Militer dalam penyusunan surat dakwaan berpegang pada Berita acara pemeriksaan (BAP) dan/atau berpegang pada Berita Acara Pemeriksaan tambahan saksi maupun para Tersangka/paraTerdakwa, bilanama memang ada.

/ c) Bahwa



Bahwa dalam uraian dakwaan Alternatif Pertama, Oditur Militer tidak menguraikan secara jelas dan terang apa peran para Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penerapan pasal ini seharusnya Oditur Militer menyebutkan secara tegas apa peranan/perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut *“Apakah para Terdakwa sendiri yang melakukan melakukan, atau para Terdakwa yang menyuruh melakukan, dan/atau para Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan”*.

- d) Bahwa dalam uraian Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Oditur Militer seolah-olah memposisikan bahwa para Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Prada Agiopian Efendi, kalaulah memang demikian maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diperlukan karena akan menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dalam penyusunan Surat Dakwaan.

2) Dakwaan Alternatif Kedua (Primair dan Subsidaire).

- a) Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Oditur Militer juga tidak secara jelas menguraikan apa peranan para Terdakwa terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya.
- b) Uraian kejadian dalam dakwaan alternatif kedua primair pada halaman 5 point 14 adalah rekayasa, yang selengkapnya berbunyi :

“14 Bahwa tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena sebelumnya Saksi-4 telah memerintahkan Serda Dian mencari atau menyediakan potongan selang air”.

Uraian dakwaan tersebut diatas adalah rekayasa karena tidak ada fakta dalam persidangan maupun dalam BAP yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah merencanakan dan memerintahkan Serda Dian untuk menyediakan selang air untuk menyiksa/menganiaya Prada Agiopian. Selang air yang dibawa oleh Serda Dian telah ada sebelumnya dan tidak pernah para Terdakwa memerintahkan Serda Dian untuk mengambil selang air.

- c) Begitu juga dengan Dakwaan Alternatif Kedua Subsidaire, dalam uraian dakwaannya Oditur Militer hanya menyebutkan secara singkat bahwa tindakan pemukulan / penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi-1, Saksi-2 dan para anggota lainnya. Uraian dakwaan seperti ini jelas sangat membingungkan bagi diri Terdakwa dalam

/ mempertanggungjawabkan



tidak bertanggungjawabkan perbuatannya atau melakukan pembelaan. Hal mana sangat bertentangan dengan uraian dakwaan sebelumnya yang menyatakan Terdakwa telah melakukan (sendiri) penganiayaan dengan melakukan pemukulan dengan selang air dan memukul kepala korban Prada Agiopian Efendi menggunakan batu-bata, Terdakwa juga tidak ada memerintahkan secara langsung kepada anggotanya untuk melakukan penganiayaan atau pemukulan dengan selang air. Para Terdakwa lainnya mempunyai inisiatif masing-masing dalam melakukan pemukulan dengan selang atau dengan bambu karena sesuai fakta dipersidangan hal tersebut telah menjadi tradisi disatuan bilamana ada anggota satuan Ki C melakukan pelanggaran.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka surat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama dan kedua adalah menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak dakwaan Oditur Militer atau setidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

b. Dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa dalam pembelaannya setelah Penasihat Hukum menguraikan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa yang dilanjutkan analisa fakta dan analisa yuridis/hukum maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 : "Militer" tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut :
 - Menurut pasal 46 KUHPM pengertian " militer " adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 - Unsur ini sebenarnya ada erat kaitannya dengan unsur "Barang siapa". Sehingga untuk pembuktian terhadap unsur "militer / barang siapa" sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.
 - Drs. PAF. Lamintang, SH, menjelaskan bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada orang (subjek hukum) yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga analogi hukumnya adalah unsur "militer" juga merupakan subjek hukum, sama halnya dengan unsur barang siapa.

/ Bahwa



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya unsur barang siapa yang didakwakan terhadap para Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.

2) Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur ke-5 : “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” belum terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut :

- Unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan para Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan para Terdakwa/para pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.
- Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan berdasarkan keterangan RSUD Natuna Korban telah meninggal dunia 2 jam sebelum dibawa ke RSUD, dan diperkirakan korban meninggal dunia pada pukul 03.00 Wib dini hari, banyak kemungkinan penyebab kenapa korban meninggal dunia, sebagaimana dalam fakta persidangan juga korban membentur-benturkan kepalanya ke aspal pada saat di lapangan kompi, sehingga juga sangat dimungkinkan ketika korban diikat ditiang bendera korban melakukan perbuatan yang diluar dugaan misalnya membenturkan kepalanya dan lain sebagainya, apalagi pada saat itu juga korban sudah tidak dalam keadaan diborgol, dimana borgol telah dibuka oleh Dan jaga Satri Serda Ridho.
- Dengan demikian unsur ke-5 “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati “ belum terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Mengenai alat bukti.

1) Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Militer, dimana dalam fakta persidangan yang lalu terungkap fakta bahwa ternyata barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa tidak disita dan/atau tidak ditunjukkan kepada para Terdakwa pada saat penyitaan, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Militer adalah cacat hukum, adapun alat bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.

/ - 1(satu)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) selang air tekanan tinggi plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inchi, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.

- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

2) Selain itu, pada waktu pemeriksaan saksi dan para Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengetahui darimana barang bukti tersebut disita, sehingga masih menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian alat bukti tersebut.

d. Mengenai Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa merasa sangat keberatan dengan hukuman pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk Saksi 3 tahun dan Saksi I selama 4 tahun, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Begitu juga dengan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pertimbangan Oditur Militer sangat lemah dan tanpa didasari alasan yang kuat apakah hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer layak bagi para Terdakwa?, seyogyanya Oditur Militer lebih arif dan bijaksana dalam pertimbangannya tuntutan tersebut.

Menanggapi pertimbangan hukum tersebut, Apakah memang benar perbuatan Terdakwa menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan satuan atau para Terdakwa tidak dapat lagi dibina?, apakah benar para Terdakwa tidak mampu memperbaiki dirinya? Dan Apakah para Terdakwa benar-benar mempunyai tabiat yang jahat yang tidak mungkin lagi dirubah?, apa sudah objektif kah penilaian/pertimbangan atas pembedaan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada para Terdakwa ?.

Tuntutan Oditur Militer bahwa para Terdakwa dipecat dari dinas militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, menurut Kami Penasehat Hukum, terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin. Bukankah pada setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ?

Jika para Terdakwa dianggap sebagai "penyakit yang dapat menular", maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan "pengobatan" lain melalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuan para Terdakwa.

Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Bukankah untuk mendidik seorang Prajurit Negara telah mengeluarkan

/ biaya



yang relatif banyak? Mengapa Oditur Militer tidak memberikan kesempatan kepada Danrem 033/WP selaku Komandan para Terdakwa untuk melakukan pembinaan? Sudah begitu jahatkah para Terdakwa menurut Oditur Militer sehingga dia tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan? Fakta yang terungkap di Persidangan sama sekali belum menyakinkan kita bahwa para Terdakwa sulit dilakukan pembinaan. Bukankah sebelumnya para Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, apalagi melakukan kejahatan?.

Oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan para Terdakwa dari dinas militer, sekali lagi kami kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan secara cermat dengan pertimbangan rasa kemanusiaan demi untuk penghidupan anak-anak dan keluarga para Terdakwa dan kalaulah Majelis Hakim yakin para Terdakwa bersalah, maka para Terdakwa hanya berharap untuk dapat dipertimbangkan tetap berdinis dalam lingkungan TNI AD serta berjanji akan memberikan Darma Bhakti yang terbaik untuk bangsa dan negara yang tercinta terkhusus TNI AD.

e. Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 2) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- 3) Usia Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi masyarakat militer yang disiplin.
- 4) Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban walaupun belum diterima.

5) Para Terdakwa telah melaksanakan penugasan, yaitu :

- Terdakwa-1 melaksanakan operasi imbangan Aceh Timur tahun 2004.
- Terdakwa-2 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2010.
- Terdakwa-3 melaksanakan operasi cenderawasih Papua-PNG tahun 2001-2002 dan melaksanakan Obvitnas Aceh tahun 2002-2004.
- Terdakwa-4 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2008-2010.
- Terdakwa-5 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2007, 2010, 2011.
-

f. Pada bagian akhir pembelaannya (pleidoinya) Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

/ 3. Tanggapan



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taggagagadid pembelaan (replik) yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 26 Maret 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Dakwaan Alternatif Pertama tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer NO. : SDAK/10/K/AD/I-03/VIII/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibacakan pada tanggal 05 Maret 2012, kami selaku Kuasa Hukum para Terdakwa sangat keberatan, dimana dakwaan tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur serta terdapat rekayasa mengenai uraian fakta kejadian perkara.
- 2) Seharusnya Oditur Militer dalam penyusunan surat dakwaan berpegang pada Berita acara pemeriksaan (BAP) dan/atau berpegang pada Berita Acara Pemeriksaan tambahan saksi maupun para Tersangka/para Terdakwa, bilamana memang ada.
- 3) Bahwa dalam uraian dakwaan Alternatif Pertama, Oditur Militer tidak menguraikan secara jelas dan terang apa peran Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penerapan pasal ini seharusnya Oditur Militer menyebutkan secara tegas apa peranan/perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut *"Apakah para Terdakwa sendiri yang melakukan melakukan, atau para Terdakwa yang menyuruh melakukan, dan/atau para Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan"*.
- 4) Bahwa dalam uraian Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Oditur Militer seolah-olah memposisikan bahwa para Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Prada Agiopan Efendi, kalaulah memang demikian maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diperlukan karena akan menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan dalam penyusunan Surat Dakwaan.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah Oditur membacakan Dakwaan Nomor : SDAK/10/K/AD/I-03/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 hakim mempersilahkan para Terdakwa/Penasihat Hukum untuk memberikan tanggapan/Eksepsi terhadap Dakwaan Oditur, tapi malah para Terdakwa/Penasihat Hukum tidak melakukan Eksepsi/tanggapan dan mempersilahkan Hakim melanjutkan pemeriksaan Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti. Dengan dasar tersebut di atas para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mempermasalahkan dakwaan dari oditur militer.

/ 2) Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian menyusun Dakwaan, Oditur tetap berpegang pada pasal 130 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan tetap berpedoman kepada BAP dari Penyidik. Para Terdakwa tidak menjelaskan bagian mana dari dakwaan oditur yang tidak berdasarkan BAP.

- 3) Dalam penulisan secara bersama-sama oditur telah menjelaskan secara jelas peranan para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban dalam butir-butir dakwaan seperti yang tercantum dalam dakwaan Alternatif Pertama, sesuai dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai penjelasan (Mvt) disana disebutkan dengan jelas pengertian dari secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- 4) Bahwa keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan dalam uraian Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Oditur Militer seolah-olah memposisikan bahwa para Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Prada Agiopian Efendi, kalaulah memang demikian maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diperlukan karena akan menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan dalam penyusunan Surat Dakwaan, menurut Oditur Militer adalah pendapat yang keliru karena para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban berkasnya dipisahkan menjadi 3 (tiga) berkas dalam hal ini Terdakwa dalam berkas sendiri, tetapi melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersama-sama dan hal ini telah diuraikan secara rinci dalam dakwaan Oditur Militer.

b. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Dakwaan Alternatif Kedua (Primair dan Subsidair) tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Primair dan Subsidair, Oditur Militer juga tidak secara jelas menguraikan apa peranan para Terdakwa terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya.
- 2) Uraian kejadian dalam dakwaan alternatif kedua primair pada halaman 5 point 14 adalah rekayasa, yang selengkapya berbunyi :

“14 Bahwa tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena sebelumnya Saksi-4 telah memerintahkan Serda Dian mencari atau menyediakan potongan selang air”.

Uraian dakwaan tersebut diatas adalah rekayasa karena tidak ada fakta dalam persidangan maupun dalam BAP yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah merencanakan dan memerintahkan Saksi-1 untuk menyediakan selang air untuk menyiksa/menganiaya Prada Agiopian. Selang air yang dibawa oleh Saksi-1 telah ada sebelumnya dan tidak pernah para Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil selang air.



Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Oditur dalam penulisan Dakwaan tidak pernah melakukan rekayasa atau tidak ada dalam BAP, dalam penulisan Dakwaan Oditur tetap berpegang pada pasal 130 ayat (2) poin a dan b dan pedoman dalam penulisan dakwaan tetap berpedoman pada BAP Penyidik, dalam BAP Penyidik keterangan Saksi-9 halaman 3 nomor 6 dimana Saksi-9 menyatakan bahwa Saksi-1 memerintahkan Saksi-9 untuk mencari selang, sehingga tuduhan yang menyatakan uraian dakwaan oditur rekayasa adalah bohong serta mengada-ada, mungkin Penasihat Hukum lupa membaca keterangan para Saksi di BAP Penyidik.

- 3) Begitu juga dengan Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair, dalam uraian dakwaannya Oditur Militer hanya menyebutkan secara singkat bahwa tindakan pemukulan / penganiayaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi-1, Saksi-2 dan para anggota lainnya. Uraian dakwaan seperti ini jelas sangat membingungkan bagi diri para Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya atau melakukan pembelaan. Hal mana sangat bertentangan dengan uraian dakwaan sebelumnya yang menyatakan para Terdakwa telah melakukan (sendiri) penganiayaan dengan melakukan pemukulan dengan selang air dan memukul kepala korban Prada Agiopian Efendi menggunakan batu-bata, para Terdakwa juga tidak ada memerintahkan secara langsung kepada anggotanya untuk melakukan penganiayaan atau pemukulan dengan selang air. Para Terdakwa lainnya mempunyai inisiatif masing-masing dalam melakukan pemukulan dengan selang atau dengan bambu karena sesuai fakta dipersidangan hal tersebut telah menjadi tradisi disatuan bilamana ada anggota satuan Ki C melakukan pelanggaran.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara gabungan (alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif kedua primeir Pasal 355 ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan alternatif kedua subsideir Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) bahwa Oditur Militer telah menyebutkan peran para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan begitu juga terhadap peran para saksi lain yang juga terlibat dalam melakukan penganiayaan terhadap korban tetapi di pemberkasan perkara lain, para saksi tersebut juga jadi para Terdakwa dalam berkasnya masing-masing. Dilain pihak setelah Oditur Militer membacakan dakwaan, Penasihat Hukum tidak memberikan tanggapan/eksepsi, dengan demikian Penasihat Hukum membenarkan dakwaan Oditur.



putusan.mahkamahagung.go.id karenanya Oditur mohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi/tanggapan dari para Terdakwa.

/ b. Dalam

b. Dalam Tuntutan Oditur Militer.

1) Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-2 : "Militer" tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut :

- Menurut pasal 46 KUHPM pengertian " militer " adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Unsur ini sebenarnya ada erat kaitannya dengan unsur "Barang siapa". Sehingga untuk pembuktian terhadap unsur "militer / barang siapa" sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.
- Drs. PAF. Lamintang, SH, menjelaskan bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada orang (subjek hukum) yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga analogi hukumnya adalah unsur "militer" juga merupakan subjek hukum, sama halnya dengan unsur barang siapa.
- Bahwa karenanya unsur barang siapa yang didakwakan terhadap para Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalam penulisan dakwaan Alternatif Pertama berbunyi : "Secara bersama-sama militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tindakan itu mengakibatkan mati" Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam fakta persidangan Oditur Militer sudah menjelaskan secara rinci tentang status militer Terdakwa hal ini dapat dilihat saat para Terdakwa menghadiri persidangan dengan berpakaian dinas lengkap sebagaimana layaknya seorang Militer seperti yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM begitu juga dengan korban yang merupakan anak buah langsung dari para Terdakwa hal ini telah dibuktikan dalam fakta di persidangan dimana para Terdakwa dan korban masih berdinas di Kompi C Yonif 134/TS, para Terdakwa sebagai Danki dan korban sebagai anggotanya.
- Bahwa mengenai pernyataan Penasihat Hukum yang menyamakan Militer dengan Barang Siapa dengan mengambil teori Drs. PAF. Lamintang, SH adalah



tidak dalam unsur ini karena pengertian militer secara limitatif tertera dalam pasal 46 KUHPM dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer yang diatur pada pasal 52 KUHPM, sedangkan pengertian barang siapa oleh KUHP menurut Drs. PAF. Lamintang, SH adalah setiap orang, jadi pengertian barang siapa disamakan dengan militer menurut Drs. PAF. Lamintang, SH tidak tepat yang benar adalah pengertian barang siapa di KUHPM setiap orang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer yang diatur pada pasal 52 KUHPM, sehingga demikian terdapat perbedaan nyata yang sangat prinsipal karena untuk barang siapa yang digunakan dalam KUHP berarti setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Hukum Pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 2 s/d 9 KUHP. Untuk KUHPM pengertian istilah tersebut dibatasi oleh pasal 52 KUHPM yaitu hanya setiap orang yang tunduk kepada badan peradilan militer. Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat pernyataan barang siapa yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum dalam hal ini adalah keliru dan tidak tepat.

- 2) Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-5 : “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” belum terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan bahwa Unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan para Terdakwa/para pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penasihat Hukum mengakui dalam pleidoinya halaman 34 poin a, dan juga sesuai dengan hasil Visum Et Repertum :
 - a) Sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan benda kasar dan benturan benda tumpul berdasarkan menurut hasil Visum Et repertum No: 445/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Anggi PH Sitompul, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna dan akhirnya korban meninggal dunia.
 - b) Bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul yang Multipel yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan tulang betis sesuai dengan Visum Et



/ repertum

repertum No: R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.dr.Dedi Afandi, DFM,SpF, Dokter pada Rumah Sakit Polda Riau bidang Kedokteran dan Kesehatan.

- Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan fakta dipersidangan dan pemeriksaan alat bukti yang telah dilakukan para Terdakwa mengakui memang benar telah melakukan pemukulan terhadap korban, begitu juga para Saksi lainnya yang menjadi para Terdakwa dalam berkas lain, begitu juga dengan bukti visum yang menyebutkan penyebab korban meninggal dunia, sehingga tuduhan Penasihat Hukum yang menyatakan korban meninggal dunia tidak terbukti secara sah adalah mengada-ada dan mengabaikan fakta yang terjadi dipersidangan.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pleidoi dari para Terdakwa/Penasihat Hukum.

c. Mengenai alat bukti.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang merasa keberatan dengan proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Militer, dimana dalam fakta persidangan yang lalu terungkap fakta bahwa ternyata barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa tidak disita dan/atau tidak ditunjukkan kepada para Terdakwa pada saat penyitaan, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Militer adalah cacat hukum. Selain itu, pada waktu pemeriksaan saksi dan para Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengetahui darimana barang bukti tersebut disita, sehingga masih menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian alat bukti tersebut.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam fakta dipersidangan para Terdakwa dan para Saksi yang lain telah mengakui melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban memakai benda-benda yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan ini, pada saat pemeriksaan alat bukti para Terdakwa dan para Saksi mengakui, sehingga hal ini menjadi aneh bagi Oditur Militer karena dalam pleidoinya Penasihat Hukum meragukan proses pembuktian alat bukti padahal Penasihat Hukum tidak membantah pada saat pemeriksaan para Terdakwa, para Saksi dan alat bukti dipersidangan, sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa Penasihat Hukum hanya mencari-cari kesalahan Oditur Militer dalam melakukan penuntutan tanpa berdasarkan data-data otentik, peraturan perundang-undangan dan fakta dipersidangan.

/ d. Bahwa



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai keberatan Penasihat Hukum dalam pleidoinya halaman 35, maka Oditur Militer berpendapat bahwa secara langsung Penasihat Hukum mengakui kesalahan para Terdakwa sehingga Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman kepada para Terdakwa.

e. Bahwa pada bagian akhir repliknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa Oditur Militer tidak keliru dalam pembuktian penerapan hukum, sehingga tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum, untuk itu Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan duplik dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya (Pleidoinya).

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Dak/10/K/AD/I-03/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas di Markas Kipan C Yonif 134/Ts Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, apabila tidakan itu mengakibatkan mati”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2003 di Rindam I/BB pematang Siantar, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/Ts hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21040008520483.
- 2 Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 14 di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 2006, kemudian mengikuti Serbaif di Aeknatolu Pematang Siantar dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/Ts hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21070328780587.
- 3 Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara) pada tahun 1999, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/Ts hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000052420578.

/ 4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagong Toikwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara) pada tahun 2003. Kemudian mengikuti pendidikan Suspatalif dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/Bs, pada tahun 2004 lalu dipindah tugaskan ke Yonif 134/Ts pada tahun 2005 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31040038150185.

5. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara) pada tahun 2004 dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/Ts hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31050138680186.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.30 Wib Saksi (Sertu Hamjah Lubis) mendapat perintah dari Saksi-2 (Lettu Inf Irfan Jaya) untuk mencari korban yang melakukan THTI dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa korban telah ditangkap di rumah seorang warga didaerah Air Lokan Ranai.
7. Bahwa yang menyebabkan korban lari dari Kesatuan melakukan THTI karena terlibat permasalahan hutang dengan Terdakwa-2 sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Praka Bonar Siliktonga sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Terdakwa-5 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain masalah hutang piutang korban juga pernah melakukan perbuatan curanmor namun Saksi-2 telah memberikan hukuman disiplin kepada korban.
8. Bahwa dengan adanya laporan dari Saksi tersebut, kemudian Saksi-2 menjemput dengan mobil Dinas Jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 langsung menuju ke Air Lokan, sesampai di Air Lokan Saksi-2 melihat Terdakwa-1 bersama korban serta ada beberapa warga setempat dan Saksi-2 melihat korban sudah dalam keadaan tangan terborgol, selanjutnya Saksi-2 perintahkan kepada Terdakwa-1 dan korban segera naik ke mobil dinas, selanjutnya dengan mobil dinas tersebut korban dibawa oleh Saksi-2 ke Markas Kipan-C.
9. Bahwa setelah berada di Markas Kipan C korban di interogasi dan Saksi-2 menanyakan kepada korban kemana saja korban pada waktu meninggalkan kesatuan, tetapi korban tidak mengakui kemana saja dia kabur selama empat hari dan apa saja yang telah dilakukan selama diluar Markas lalu korban berusaha melarikan diri dari Markas, kemudian korban dipukul karena korban kesakitan dan tidak tahan dipukuli lalu korban bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, Terdakwa-1 menariknya dan mengeluarkannya dari dalam kolong dibawah ditempat tidur.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Saksi-4 (Letda Desas Wahyu Susanto) dan Saksi-3 (Lettu Sutris) agar korban dibawa ke depan Kantor Kompi disamping itu Saksi-2 juga berteriak memerintahkan agar dalam melakukan tindakan terhadap Prada Agiopian Efendi jangan didalam ruang jaga dengan alasan supaya tidak kotor hal ini karena dalam waktu dekat akan ada kunjungan Danrem 033/Wp. Kemudian Saksi-4 memerintahkan dengan mengatakan para seniornya ambil alih



kemudian Terdakwa-1 mencambuk korban lebih kurang 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air mengenai dada bagian punggungnya dan Terdakwa-2 (Serda Dian Armando Romadhona Dalimunte) mencambuk dengan selang air sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung korban, Terdakwa-3 mencambuk lebih kurang 3 (tiga) kali pada bagian punggung kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap korban sewaktu dibawa dari rumah Dinas Saksi menuju tiang Bendera.

11. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Prada Agiopian Efendi (korban) mengalami :

- 1 Sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan benda kasar dan benturan benda tumpul berdasarkan menurut hasil Visum Et Repertum No. 445/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Anggi PH Sipontul, Dokter pada rumah sakit umum daerah Natuna dan akhirnya korban meninggal dunia.
- 2) Bahwa sebab kematian korban adalah akibat **kekerasan benda tumpul yang multipel** yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan tulang betis sesuai dengan Visum Et Repertum No. R/10/VII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM. SpF, dokter pada rumah sakit Polda Riau bidang kedokteran dan kesehatan.

Alternatif Kedua :

Primaer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Sebelas di Markas Kipan C Yonif 134/Ts Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan mengakibatkan mati “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalupendidikan Secaba PK pada tahun 2003 di Rindam I/BB pematang Siantar, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/Ts hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21040008520483.
- 2 Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK 14 di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 2006, kemudian mengikuti Serbaif di Aeknatolu Pematang Siantar dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/Ts hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21070328780587.



/ 3. Bahwa

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara) pada tahun 1999, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/Ts hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000052420578.
4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara) pada tahun 2003. Kemudian mengikuti pendidikan Suspatalif dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/Bs pada tahun 2004 lalu dipindah tugaskan ke Yonif 134/Ts pada tahun 2005 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31040038150185.
5. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara) pada tahun 2004 dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/Ts hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31050138680186.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 (Sertu Hamjah Lubis) mendapat perintah dari Saksi-2 (Lettu Irfan Jaya) untuk mencari korban dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa korban telah ditangkap di rumah seorang warga di daerah Air Lokan Ranai.
7. Bahwa yang menyebabkan korban lari dari Kesatuan (melakukan THTI) karena terlibat permasalahan hutang dengan Terdakwa-2 sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Praka Bonar Silitonga sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta Terdakwa-5 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain masalah utang piutang korban juga pernah melakukan perbuatan curanmor namun Saksi-2 telah memberikan hukuman disiplin kepada korban.
8. Bahwa dengan adanya laporan dari Terdakwa-1 tersebut, kemudian Saksi-2 menjemput dengan mobil Dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 (langsung menuju ke Air Lokan, sesampai di Air Lokan Saksi-2 melihat Terdakwa-1 bersama korban serta ada beberapa warga setempat dan Saksi-2 melihat korban sudah dalam keadaan tangan terborgol. Selanjutnya Saksi-2 perintahkan kepada Terdakwa-1 dan korban segera naik ke mobil dinas, selanjutnya dengan mobil Dinas tersebut korban dibawa oleh Saksi-2 ke Markas Kipan C.
9. Bahwa setelah berada di Markas Kipan C korban diinterogasi dan Saksi-2 menanyakan kepada Korban kemana saja korban pada waktu meninggalkan kesatuan, tetapi korban tidak mengakui kemana saja dia kabur selama empat hari dan apa saja yang telah dilakukan selama diluar Markas lalu korban berusaha melarikan diri dari Markas, karena korban dipukuli karena korban kesakitan dan tidak tahan dipukuli lalu korban bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, kemudian Terdakwa-1 menariknya dan mengeluarkannya dari dalam kolong dibawah tempat tidur.

/ 10. Bahwa



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 memerintahkan kepada Saksi-4 (Letda Desas Wahyu Susanto) dan Saksi-3 (Lettu Sutris) agar korban dibawa ke kantong Kompi, disamping itu Saksi-2 juga berteriak memerintahkan agar dalam melakukan tindakan terhadap Prada Agiopian Efendi jangan didalam ruang jaga, dengan alasan supaya tidak kotor, hal ini karena dalam waktu dekat akan ada kunjungan Danrem 033/Wp, kemudian Saksi-4 memerintahkan dengan mengatakan "para seniornya ambil alih", kemudian Terdakwa-1 mencambuk korban lebih kurang 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air mengenai dada bagian punggungnya dan Terdakwa-2 (Serda Dian Armando Romadhona Dalimunte) mencambuk dengan selang air sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung, kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap korban sewaktu dibawa dari rumah dinas Saksi menuju Tiang Bendera.

11. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Prada Agiopian Efendi (Korban) mengalami :

- 1 Sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan benda kasar dan benturan benda tumpul berdasarkan menurut hasil Visum Et Rfepertum No. 445/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Anggi PH. Sitompul, Dokter pada rumah sakit umum daerah Natuna dan akhirnya korban meninggal dunia.
- 2 Bahwa sebab kematian korban adalah akibat **kekerasan benda tumpul yang multipel** yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan tulang betis sesuai dengan Visum Et Rfepertum No. R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM. SpF, dokter pada rumah sakit Polda Riau bidang kedokteran dan kesehatan.

12. Bahwa tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena sebelumnya Saksi-4 telah memerintahkan Serda Dian mencari atau menyediakan potongan selang air.

Subsider :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sebelas atau setikit-tidaknya dalam bulan juni tahun dua ribu sebelas di Markas Kipan C Yonif 134/TS Natuma Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan, apabila tindakan itu mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

- 1 Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2003 di Rindam 1/BB Pematang Siantar , kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam 1/BB dan setelah lulus ditugaskan Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21040008520483.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 1/BB Pematang Siantar pada tahun 2006, kemudian mengikuti serbaif di aeknatolu pematang siantar dan setelah lulus ditugaskan Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21070328780587.
- 3 Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara). Pada tahun 1999. Kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam 1/BB Pematang Siantar dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000052420578.
- 4 Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara) pada tahun 2003, kemudian mengikuti pendidikan Susjurlatif dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/SS pada tahun 2004, lalu dipindahkan tugaskan ke Yonif 134/TS pada tahun 2005 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakir Pratu Nrp. 310400361505185
- 5 Bahwa Terdakwa-5, masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB Pematang Siantar (Sumatera Utara), pada tahun 2004, dan setelah lulus ditugaskan di yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31050138860186.
- 6 Bahwa pada hari Jumat tnggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa-1 (Sertu Hamzah Lubis) mendapat perintah dari Saksi-2 (Lettu Irfan Jaya) untuk mencari korban, dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa-1 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa korban telah ditangkap dirumah seorang warga di daerah Air Lokan Ranai.
- 7 Bahwa yang menyebabkan korban lari dari Kesatuan (melakukan THTI) karfena terlibat permasalahan hutang dengan Terdakwa-2 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Praka Bonar Silitonga sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), serta Terdakwa-5 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), selain masalah hutang piutang korban juga pernah melakukan curanmor namun Saksi-2 telah memberikan hukuman disiplin kepada korban.
- 8 Bahwa dengan adanya laporan dari Terdakwa-1 tersebut kemudian Saksi-2 menjemput dengan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 langsung menuju ke Air Lokan, sesampainya di Air Lokan Saksi-2 meliohat Terdakwa-1 bersama korban serta ada beberapa warga setempat dan Saksi-2 melihat korban sudah dalam keadaan tangan terborgol selanjutnya Saksi-2 perintahkan kepada Terdakwa-1 dan korban segera naik ke mobil dinas, selanjutnya dengan mobil dinas tersebut korban dibawa oleh Saksi-2 ke Markas Kipan C.
- / 9. Bahwa
- 9 Bahwa setelah berada di Markas Kipan C korban di introgasi dan Saksi-2 menanyakan kepada kmorban kemana saja korban pada waktu meninggalkan kesatuan, tetai korban tidak mengakui kemana saja dia kabur selama empat hari dan apa saja yang telah dilakukan selama diluar Markas lalu korban berusaha melariklan diri dari Markas, kemudian korban dipukuli karena korban kesakitan dan tidak tahan dipukuli lalu korban bersembunyi dibawah kolong tempat tidur, kemudian Terdakwa-1 menariknya dan mengeluarkannya dari dalam kolong dibawah tempat tidur.
- 10 Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Saksi-4 (Letda Desas Wahyu Susanto dan Saksi-3 Lettu Sutris) agar korban dibawa kedepan kantor Kompi, disamping itu Saksi-2 juga berteriak memerintahkan agar dalam melakukan tindakan terhadap Prada Agiopan Efendi jangan didalam ruang jaga, dengan alas an supaya tidak



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gain waktu dekat aka nada kunjungan Danrem 033/Wp, kemudian Saksi-4 memerintahkan dengan mengatakan “ para seniornya ambil alih” kemudian Terdakwa-1 mencambuk korban lebih kurang 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air mengenai dada bagian punggungnya dan Terdakwa-2 (Serda Dian Armando Romadhona Dalimunte) mencambuk dengan selang air sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung korban, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap korban sewaktu dibawa dari rumah dinas Saksi menuju Tiang Bendera.

11 Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Prada Agiopan Efendi (Korban) mengalami :

- 1 Sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan benda kasar dan benturan benda tumpul berdasarkan menurut hasil Visum Et Rfepertum No. 445/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Anggi PH. Sitompul, Dokter pada rumah sakit umum daerah Natuna dan akhirnya korban meninggal dunia.
- 2 Bahwa sebab kematian korban adalah akibat **kekerasan benda tumpul yang multipel** yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serfta patah tulang kering dan tulang betis sesuai dengan Visum Et Rfepertum No. R/10/VIII/2011/ DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM. SpF, dokter pada rumah szakit Polda Riau bidang kedokteran

12 Bahwa tindakan pemukulan atau penganiayaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama atau secara bergantian.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

/ Alternatif

Alternatif Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alternatif Kedua :

Primair : Pasal 355 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Zulfadli, SH NRP 573206 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 033/WP Nomor : Sprin / 253 / VI / 2011 tanggal 30 Juni 2011 dan Kapten Chk M. Bilal, SH NRP 11050027840681 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdand I/BB Nomor : Sprin / 27 / II / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012 serta Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Pebruari 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 : Nama lengkap : Irfan Jaya
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 11040029420683
Jabatan : Dankipan C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 26 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 134/TS
Desa Sempang Natuna Kepri.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Desember 2010 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sampai saat ini para Terdakwa masih berdinan aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan ULP (Uang Lauk Pauk).
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Mei 2011 ketika Prada Agiopian Efendi dimutasikan dari Kompi D Yonif 134/TS Natuna ke Kompi C Yonif 134/TS di Natuna.
- / 4. Bahwa
4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjabat sebagai berpangkat Sersan Satu dengan jabatan sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Prada Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 5 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berpangkat Sersan Dua dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 6 Bahwa antara Terdakwa-3 Praka Arisandi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Praka Arisandi berpangkat Prajurit Kepala dan menjabat sebagai Wadanru-3 Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

- 7 Bahwa antara Terdakwa-4 Pratu Irmawan dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Pratu Irmawan berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Tabak SO Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 8 Bahwa demikian pula antara Terdakwa-5 Pratu Jumadi dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-5 Pratu Jumadi berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Taban Mori Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopan Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopan Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 10 Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, Saksi membuat tradisi penindakan yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selanjutnya anggota yang melakukan pelanggaran tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam. Untuk itu Saksi menyiapkan sebuah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm lalu disimpan di kantor Kipan C.
- 11 Bahwa tujuan Saksi membuat tradisi penindakan tersebut untuk mencegah agar anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna tidak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- / 12. Bahwa
- 12 Bahwa pada bulan Mei 2011 Saksi dan Sdr. Mursalin bekerja sama dalam usaha budi daya rumput laut yang lokasinya berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, kemudian Saksi memerintahkan Prada Agiopan Efendi untuk menjaga lahan rumput laut yang dikelola oleh Saksi dan Sdr. Mursalin dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi mendapatkan uang tambahan.
- 13 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 Saksi-2 Lettu Inf Sutris melapor kepada Saksi bahwa ada orang sipil bernama Muhamad Efendi yang datang melapor kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopan Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Prada Agiopan Efendi secara bertahap 3 kali, yakni pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
- 14 Bahwa setelah Saksi menerima laporan dari Saksi-2 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Muhamad Efendi dan ternyata



Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 15 Bahwa kemudian Saksi memerintahkan piket untuk mencari Prada Agiopian Efendi di dalam barak, selanjutnya Saksi diberitahu oleh piket bahwa Prada Agiopian Efendi sudah dua hari tidak berada di barak.
- 16 Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi dan isteri serta anak Saksi pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di sebuah tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 17 Bahwa pada saat Saksi berada dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis yang isinya agar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengajak Sdr. Mursalin pergi mencari Prada Agiopian Efendi karena Sdr. Mursalin dan Prada Agiopian Efendi bekerja sehari-hari di lahan budi daya rumput laut yang dikelola oleh Saksi dan Sdr. Mursalin.
- 18 Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saat Saksi berada tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi diberitahu oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis bahwa Prada Agiopian Efendi sudah ditemukan di rumah sebuah warga di daerah Air Lakon Ranai, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk memborgol Prada Agiopian Efendi untuk mencegah agar Prada Agiopian Efendi tidak melarikan diri, selain itu Saksi juga menyampaikan kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis bahwa Saksi akan datang menjemput Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi di tempat tersebut namun Saksi tidak tahu jalan, untuk itu Saksi minta dijemput oleh Sdr. Mursalin sebagai penunjuk jalan.
- / 19. Bahwa
- 19 Bahwa setelah Saksi dijemput oleh Sdr. Mursalin di perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi dan keluarga serta Sdr. Mursalin berangkat ke daerah Air Lakon Ranai untuk menjemput Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 20 Bahwa setelah Saksi tiba di rumah sebuah warga yang Saksi tidak tahu namanya, selanjutnya Saksi melihat kedua tangan Prada Agiopian Efendi sudah diborgol oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dengan posisi kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol tersebut berada dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi naik dibagian belakang mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut, sedangkan Saksi dan keluarga duduk dibagian depan, kemudian Saksi mengemudikan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut menuju Kipan C.
- 21 Bahwa sekira pukul 20.50 Wib Saksi tiba di Kipan C, kemudian Saksi menghentikan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut di samping Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga



Saksi melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memanggil anggota Provost yakni Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi.

- 22 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa ke dalam Pos Jaga Satri oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi, selanjutnya Saksi memerintahkan Praka Delfi memanggil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, beberapa saat kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris datang menemui Saksi lalu Saksi memerintahkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi mengantar barang belanjaan dan keluarga Saksi pulang ke rumah dinas Saksi menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut.
- 23 Bahwa setelah Saksi memasukkan barang belanjaan ke dalam rumah dinas Saksi, selanjutnya Saksi duduk di depan rumah dinas Saksi sambil Saksi melaporkan kekuatan apel malam kepada Danyonif 134/TS di Batam melalui SMS, setelah itu Saksi mengirim SMS kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris agar Prada Agiopian Efendi tidak ditindak di dalam Pos Jaga Satri karena dalam waktu dekat akan ada kunjungan Danrem 033/ Wira Pratama ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, namun beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi berteriak dari rumah Saksi mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”.
- 24 Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian Saksi pergi ke belakang rumah Saksi untuk mengambil sandal jepit dan pada saat yang sama Saksi melihat sebuah selang air terbuat plastik bening / ukuran ukuran panjang lebih kurang 60 cm yang menempel di mesin dup air, kemudian selang air warna bening tersebut diambil oleh Saksi, setelah itu Saksi berjalan kaki menuju ke depan kantor Kipan C sambil Saksi memegang selang air warna bening tersebut untuk dipakai oleh Saksi menindak Prada Agiopian Efendi.
- 25 Bahwa setelah Saksi tiba di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopian Efendi berdiri dengan sikap sempurna sedang dipukul secara bergantian oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris menggunakan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian Saksi bertanya kepada Prada Agiopian Efendi “Kenapa kamu kabur lagi ?”, namun Prada Agiopian Efendi hanya menjawab “Siap salah”, kemudian Saksi memukul bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air warna bening yang semula dibawa dari rumah Saksi, setelah itu Saksi memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali lalu Prada Agiopian Efendi berlutut minta maaf dan minta ampun kepada Saksi, kemudian Saksi kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air warna bening sebanyak 3 kali.



Saksi beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi memerintahkan Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 10-20 meter dari tempat Saksi berdiri, selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa kembali ke depan Saksi.

27 Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.

28 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, tiba-tiba Prada Agiopan Efendi tertawa terbahak-bahak sambil guling-guling dan membenturkan kepalanya beberapa kali jalan aspal, kemudian Saksi berkata kepada Prada Agiopan Efendi “Kamu tidak usah berpura-pura gila”, setelah itu Saksi memerintahkan Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi tidak bisa melarikan diri.

29 Bahwa setelah kedua kaki Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Praka Delfi, selanjutnya Saksi memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi, kemudian Saksi memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 1 kali sambil Saksi berkata

/ kepada

kepada Prada Agiopan Efendi “Kalau tidak mau jadi tentara tidak apa-apa, tetapi selesaikan dulu masalah utangmu”, lalu Saksi kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 1 kali.

30 Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, tidak lama kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.

31 Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantap”, kemudian Saksi mengambil sebuah batu bata penghias pohon di depan Kompi C yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi berdiri di samping kanan Prada Agiopan Efendi sambil Saksi memegang batu bata tersebut menggunakan tangan kanan, kemudian batu bata tersebut dipukulkan oleh Saksi ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun



putusan.mahkamahagung.go.id”, selanjutnya Saksi memerintahkan Prada Agiopian Efendi bangun dan berlutut di depan Saksi.

- 32 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi, selanjutnya Saksi mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga mulut Prada Agiopian Efendi mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi menyuruh Prada Agiopian Efendi berdiri sambil Saksi berkata “Kau masih kuat ndak ?” dijawab oleh Prada Agiopian Efendi “Siap, masih kuat”, kemudian Saksi kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air warna bening, lalu Saksi memerintahkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto agar senior ambil alih, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi.
- 33 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi masih mendengar teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan “Siap, salah”, kemudian Saksi keluar rumah melalui pintu samping menuju depan rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat Prada Agiopian Efendi masih ditindak di tiang bendera depan kantor Kipan C namun Saksi tidak melihat dengan jelas siapa yang menindak Prada Agiopian Efendi karena jarak antara rumah Saksi dengan tiang bendera depan kantor Kipan C lebih kurang 30 meter dan keadaannya remang-remang.
- 34 Bahwa setelah Saksi melihat Prada Agiopian Efendi masih ditindak di dekat tiang bendera depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi berteriak mengatakan “Sudah cukup, besok lagi, bawa kemari”, setelah itu Saksi pergi ke samping rumah dinas Saksi lalu Saksi mengambil sebuah potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan / bambu bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah dinas Saksi, kemudian Saksi kembali ke depan rumah Saksi lalu duduk sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau tersebut.
- 35 Bahwa saat itu Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi dengan cara diangkat oleh anggota Provost yakni Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra karena saat itu kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
- 36 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi tiba di depan rumah Saksi, selanjutnya Prada Agiopian Efendi meminta air minum, kemudian Saksi memerintahkan Pratu Roni (sopir Saksi) untuk mengambil air, beberapa saat kemudian Pratu Roni datang membawa sebuah ember berisi air dan sebuah gayung, setelah itu Prada Agiopian Efendi diberi minum oleh Pratu Roni menggunakan gayung.
- 37 Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Praka Delfi memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi, kemudian Praka Delfi berteriak memanggil



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahagyo Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Terdakwa.

38 Bahwa setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam, kemudian Saksi menyuruh Prada Agiopan Efendi duduk di depan Saksi, setelah Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi dengan jarak lebih kurang 1 meter, selanjutnya Saksi memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali sambil Saksi berkata "Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran", kemudian Saksi mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu warna hijau tersebut hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke belakang dengan posisi miring ke kiri.

39 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, selanjutnya Saksi berdiri lalu memukulkan kembali potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau tersebut masing-masing sebanyak 1 kali, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah atau tidak, setelah itu Saksi membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopan Efendi.

/ 40. Bahwa

40 Bahwa setelah Saksi memukul Prada Agiopan Efendi secara berulang-ulang menggunakan potongan bambu bulat warna hijau, selanjutnya Saksi melihat bagian ujung potongan bambu bulat warna hijau tersebut menjadi pecah.

41 Bahwa setelah membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu duduk di samping Saksi langsung mengambil potongan bambu bulat warna hijau tersebut lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian pantat dan kedua paha Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.

42 Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kipan C.

43 Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda



Prada Agiopian Efendi memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-5 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopian Efendi karena Prada Agiopian mempunyai utang kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi, kemudian Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi. Setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.

44 Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali.

45 Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul Prada Agiopian Efendi di depan rumah dinas Saksi, saat itu lampu teras depan rumah dinas Saksi dalam keadaan menyala sehingga di depan rumah Saksi dalam keadaan terang.

/ 46. Bahwa

46 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera di depan kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Prada Delfi, Saksi-4 Prada Junaidi serta Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat karena saat itu kondisi Prada Agiopian Efendi semakin lemah, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang, sedangkan langsung masuk ke dalam rumah dinas Saksi dan langsung tidur.

47 Bahwa pada malam itu meskipun Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dalam kondisi tubuh sangat lemah karena mengalami luka di sekujur tubuh, namun Saksi tidak pernah membawa Prada Agiopian Efendi berobat ke rumah sakit karena tidak terpikirkan oleh Saksi.

48 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 05.30 Wib, Saksi dibangunkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bernafas, mendengar hal tersebut Saksi langsung memanggil Pratu Roni (sopir Saksi) untuk menjemput Prada Agiopian lalu membawa mobil ke depan kantor Kompi C, setelah Saksi ganti baju selanjutnya Saksi berlari menuju ke mobil yang ada di depan Kompi C.

49 Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak sadarkan diri dan berada di bak belakang mobil, kemudian Saksi memerintahkan Pratu Roni agar Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, setelah Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, selanjutnya Saksi menekan leher Prada Agiopian Efendi menggunakan 2 jari Saksi dan Saksi tidak merasakan ada tanda denyut nadi di leher Prada Agiopian Efendi,



putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Pratu Roni (sopir Saksi) membawa Prada Agiopan Efendi ke RSUD. Ranai Natuna untuk memastikan apakah Prada Agiopan Efendi sudah meninggal dunia atau tidak. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Prada Agiopan Efendi telah meninggal dunia sekira 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit.

50 Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Letkol Inf Puguh Binawanto (Danyonif 134/TS) serta menghubungi keluarga Prada Agiopan Efendi yang berada di Pekanbaru, setelah itu Saksi mengurus jenazah Prada Agiopan Efendi dengan cara minta visum, surat kematian, membuat peti, menyiapkan bendera, membeli kain kafan, dan berkoordinasi dengan pihak Lanud untuk membawa jenazah Prada Agiopan Efendi ke Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Sutris
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 21930088650472
Jabatan : Danton-Ban Kipan-C (Sekarang
Pama Korem 033/WP)
/ Kesatuan
Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/
WP)
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 24 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS
Desa Sepampang-Natuna
(Sekarang Asrama Yonif 134/TS
Barelang Batam).

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sampai saat ini para Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan ULP (Uang Lauk Pauk).
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopan Efendi sejak bulan Juni 2011 ketika Prada Agiopan Efendi dimutasikan dari Kompi D Yonif 134/TS Natuna ke Kompi C Yonif 134/TS di Natuna.
- 4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dengan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjabat sebagai berpangkat Sersan Satu dengan jabatan sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kipan C



putusan.mahkamahagung.go.id Natuna sedangkan Prada Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

- 5 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dengan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berpangkat Sersan Dua dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 6 Bahwa antara Terdakwa-3 Praka Arisandi dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Praka Arisandi berpangkat Prajurit Kepala dan menjabat sebagai Wadanru-3 Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 7 Bahwa antara Terdakwa-4 Pratu Irmawan dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Pratu Irmawan berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Tabak SO Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- / 8. Bahwa
- 8 Bahwa demikian pula antara Terdakwa-5 Pratu Jumadi dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-5 Pratu Jumadi berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Taban Mori Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopan Efendi berdinasi di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopan Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopan Efendi berdinasi di Kipan C Yonif 134/TS Natuna, Prada Agiopan Efendi pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan pencurian sepeda motor, selain itu Prada Agiopan Efendi mempunyai banyak utang kepada teman-temannya di kesatuan maupun kepada masyarakat setempat.
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi, Prada Agiopan Efendi mempunyai utang kepada Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 12 Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 ada orang sipil bernama Sdr. Efendi datang melapor kepada Saksi bahwa Prada Agiopan Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Prada Agiopan Efendi secara bertahap 3 kali, yakni pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).



Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari Sdr. Muhamad Efendi, selanjutnya Saksi mencari Prada Agiopian Efendi untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut namun ternyata pada hari itu Prada Agiopian Efendi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena takut ditagih oleh Sdr. Muhamad Efendi.

14 Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 dan tanggal 15 Juni 2011 Saksi memerintahkan kepada anggota Provost yakni Saksi-4 Praka Junaidi untuk mencari Prada Agiopian Efendi namun Prada Agiopian Efendi tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sebagai Dankipan C Yonif 134/TS.

15 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib setelah apel malam pada saat Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan kantor Kipan C Yonif 134/TS dengan jarak lebih kurang 80 meter dari Pos Jaga Satri Kipan C Yonif 134/TS, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis datang membawa Prada Agiopian Efendi ke samping Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

/ 16. Bahwa

16 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dibantu seorang anggota Provost yakni Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto ke Pos Jaga Satri sedangkan Saksi tetap berdiri di depan kantor Kompi C.

17 Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang berada lebih kurang 70 meter dari Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna tersebut.

18 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi menerima telepon dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya agar Prada Agiopian Efendi tidak ditindak di dalam Pos Jaga Satri supaya Pos Jaga Satri tidak kotor karena pada saat itu akan ada kunjungan Danrem 033/WB ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi pergi ke Pos Jaga Satri untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

19 Bahwa sesampainya di dalam Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri sambil memegang sebuah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm, selain itu Saksi melihat di dalam Pos Jaga Satri ada Prada Agiopian Efendi tanpa memakai baju sedang dipegang oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi sedangkan Serda Ridho Pujiyanto dan Pratu Dedi Putra berdiri di dekat pintu Pos Jaga Satri, dan saat itu Saksi melihat tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C.



20 Bahwa selama Saksi berada di dalam Pos Jaga Satri, Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi.

21 Bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi-4 Praka Junaidi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi dan Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi, sedangkan Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air.

22 Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai

/ keberadaan

keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada Sdr. Muhamad Efendi dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian dari jarak lebih kurang 5 meter Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 5-6 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

23 Bahwa selanjutnya Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi dan pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

24 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada Sdr. Muhamad Efendi, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 5-6 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.



25 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

26 Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada Sdr. Muhamad Efendi, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.

/ 27. Bahwa

27 Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Saksi, selanjutnya Saksi menjepit kepala Prada Agiopan Efendi menggunakan kedua paha Saksi, kemudian Saksi mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha menggigit paha Saksi sehingga Saksi melepaskan kepala Prada Agiopan Efendi dari jepitan kedua paha Saksi, setelah itu Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup.

28 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-4 Praka Junaidi dan Pratu Dedi Putra untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi duduk berlutut di depan Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

29 Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian langsung mengambil selang air dari tangan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang setengah meter di sebelah kanan Prada Agiopan sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopan Efendi dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang satu meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 5 kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

30 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi serta



putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Agiopian Efendi Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C.

31 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak sambil berteriak "Saya tidak mau lagi jadi tentara", hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.

32 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopian Efendi tidak bisa melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit,

/ setelah

setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 2 kali.

33 Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi, kemudian batu bata tersebut dipegang oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan tangan kanan, lalu melihat dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan "Ampun Danki, ampun Danki".

34 Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berdiri dan berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali hingga mulut dan hidung serta pelipis kanan Prada Agiopian Efendi mengeluarkan darah.

35 Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut di tepi pantai di dekat kantor Kompi C, tidak lama kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi.

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya.

- 37 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis

/ meletakkan

meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi. Kemudian Saksi pergi ke depan kantor Kompi C lalu ngobrol-ngobrol dengan Pratu Dedi Putra dengan jarak lebih kurang 10 meter dari posisi Prada Agiopan Efendi.

- 38 Bahwa pada saat Saksi ngobrol-ngobrol dengan Pratu Dedi Putra, selanjutnya Saksi mendengar Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Bang”, kemudian Saksi melihat Prada Agiopan Efendi dipukul secara bergantian oleh Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea dengan cara dipukul menggunakan selang air masing-masing sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Terdakwa-3 Praka Arisandi pulang ke barak.
- 39 Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh anggota Provost yakni Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra karena saat itu kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, sedangkan Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang dan saat itu Saksi membawa selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C.
- 40 Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter yang diambil dan potongan bambu bulat tersebut merupakan sisa untuk



putusan.mahkamahagung.go.id
hagung.go.id
balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

- 41 Bahwa kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Praka Delfi memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Praka Delfi berteriak memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
- 42 Bahwa setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
- / 43. Bahwa
- 43 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran", kemudian Saksi melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi lalu Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri.
- 44 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi mengalami memar.
- 45 Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopan Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.
- 46 Bahwa kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan bagian betis kanan, selain itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah.
- 47 Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut secara berulang-ulang ke



putusan.mahkamahagung.go.id Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat ujung potongan bambu warna hijau tersebut menjadi pecah, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.

48 Bahwa selanjutnya Saksi saat itu duduk di samping Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Saksi jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Saksi mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, selanjutnya Saksi membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu Saksi kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C.

/ 49. Bahwa

49 Bahwa setelah Saksi memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu memerintahkan Terdakwa-5 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi karena Prada Agiopan mempunyai utang kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi. Setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi dari Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.

50 Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali.

51 Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul Prada Agiopan Efendi di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu lampu teras depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan menyala sehingga di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan terang.

52 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopan Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi diborgol di tiang bendera di depan kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Praka Delfi,



putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Prada Junaidi serta Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat dan borgol dibagian kaki dilepas oleh Praka Delfi karena kaki kanan Prada Agiopian Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.

53 Bahwa setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Prada Agiopian Efendi diborgol oleh Praka Delfi di tiang bendera dengan posisi badan Prada Agiopian Efendi duduk menghadap ke tiang bendera sedangkan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol melingkar ditiang bendera dan saat itu Saksi melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopian, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan kepada Dan Jaga Satri yakni Serda Ridho Pujiyanto untuk menjaga Prada Agiopian Efendi.

54 Bahwa sekira pukul 24.00 Wib saat Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mau meninggalkan tiang bendera, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat mengeluh karena merasakan

/ sakit

sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopian Efendi juga sempat meminta air minum kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.

55 Bahwa pada malam itu meskipun Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dalam kondisi tubuh sangat lemah karena mengalami luka di sekujur tubuh, namun Saksi tidak pernah menyarankan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk membawa Prada Agiopian Efendi berobat ke rumah sakit karena tidak terpikirkan oleh Saksi.

56 Bahwa sekira pukul 05.30 Wib Serda Ridho Pujiyanto melaporkan kepada Saksi bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bergerak, kemudian Saksi pergi ke tiang bendera untuk melihat kondisi Prada Agiopian Efendi, namun Prada Agiopian Efendi sudah dibawa ke kantor Kompi C dengan posisi telentang, kemudian Saksi memegang tangan Prada Agiopian Efendi untuk merasakan denyut nadinya, setelah memastikan denyut nadinya tidak ada, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

57 Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ke kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) membawa Prada Agiopian Efendi ke RSUD Ranai dengan menggunakan mobil dinas Kompi C, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia sekira 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit.

58 Bahwa selanjutnya jenazah Prada Agiopian Efendi diserahkan kepada keluarganya di Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-2.



Saksi-3 : Nama lengkap : Desas Wahyu Susanto
Pangkat / Nrp : Letda Inf/ 11090022851287
Jabatan : Danton-3 Kipan-C (Sekarang Pama Korem 033/WP)
Kesatuan : Yonif 134/TS (Sekarang Korem 033/WP)
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS
Desa Sepempang Natuna (Sekarang Asrama Yonif 134/TS Barelang Batam).

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- / 1. Bahwa
1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Mei 2011 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa sampai saat ini para Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
 3. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Mei 2011 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
 4. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjabat sebagai berpangkat Sersan Satu dengan jabatan sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Prada Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
 5. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berpangkat Sersan Dua dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
 6. Bahwa antara Terdakwa-3 Praka Arisandi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Praka Arisandi berpangkat Prajurit Kepala dan menjabat sebagai Wadanru-3 Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
 7. Bahwa antara Terdakwa-4 Pratu Irmawan dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan



terdakwa-3 Pratu Irmawan berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Tabak SO Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

8. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-5 Pratu Jumadi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-5 Pratu Jumadi berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Taban Mori Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopian Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- / 10. Bahwa
10. Bahwa Saksi mengetahui Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat selama 4 hari sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011.
11. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib setelah Saksi mengambil apel malam selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris berdiri di depan kantor Kipan C Yonif 134/TS dengan jarak lebih kurang 60-80 meter dari Pos Jaga Satri Kipan C Yonif 134/TS, beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis datang membawa Prada Agiopian Efendi ke samping Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
12. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dibantu seorang anggota Provost yakni Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi datang ke Pos Jaga Satri.
13. Bahwa setelah Saksi tiba di Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang berada lebih kurang 70 meter dari Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
14. Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam Pos Jaga Satri, setelah Saksi berada di dalam Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, namun Prada Agiopian Efendi tidak mau menjelaskan keberadaannya selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, lalu Saksi memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air.
15. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air karena 3 minggu sebelumnya ketika Saksi baru berdinis di Kipan C Yonif 134/TS Natuna, Saksi diberitahu oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris bahwa apabila ada anggota Kipan C Yonif



Anggota yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selain itu anggota yang melakukan pelanggaran tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam namun tetap diberi makan dan minum, dan tradisi penindakan bagi anggota yang melakukan pelanggaran dengan cara dipukul menggunakan selang air serta diikat di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna tersebut berlaku sejak tahun 2010 ketika Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS Natuna.

16. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis kembali ke dalam Pos Jaga Satri sambil membawa sebuah potongan selang air terbuat plastik dibagian dalam

/ berajut

berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mendapatkan selang air tersebut, kemudian selang air tersebut diserahkan oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis kepada Saksi.

17. Bahwa setelah Saksi menerima selang air tersebut dari Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Ridho Pujianto dan Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopan Efendi melarikan diri, kemudian Saksi menginterogasi Prada Agiopan Efendi dengan cara menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopan Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopan tidak mau mengaku, selanjutnya Saksi berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Saksi memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
18. Bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dikeluarkan dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi mengangkat Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi sedangkan Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Serda Ridho Pujianto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol.
19. Bahwa setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Serda Ridho Pujianto, selanjutnya Prada Agiopan Efendi tetap



putusan.mahkamahagung.go.id
bagung.go.id
pempurna tanpa memakai baju dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Praka Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Saksi memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali dan pada saat yang sama Saksi-2 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.

/ 20. Bahwa

20. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, dan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi tidak ditindak di dalam Pos Jaga Satri supaya Pos Jaga Satri tidak kotor karena pada saat itu akan ada kunjungan Danrem 033/WB ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
21. Bahwa kemudian Prada Agiopian Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi-4 Praka Junaidi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Saksi membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri.
22. Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Saksi melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Saksi menanyakan utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, sehingga Saksi memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
23. Bahwa kemudian Prada Agiopian Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi dan pada saat Prada Agiopian Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
24. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 Lettu Inf Sutris menginterogasi Prada Agiopian di depan Kompi C, selanjutnya Saksi menyuruh Prada Agiopian duduk dengan posisi kaki Prada Agiopian Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Saksi menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Saksi kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi.

/ 25. Bahwa

25. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-6 Praka Juanidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
26. Bahwa selanjutnya Saksi kembali menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi berjalan ke belakang Prada Agiopian Efendi lalu Saksi kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopian Efendi.
27. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi berdiri lebih kurang 2 meter di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris sehingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.
28. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Praka Delfi dan Saksi-6 Praka Juanidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.



Bahwa pada saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang setengah meter di sebelah kanan Prada Agiopan sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopan Efendi dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang setengah meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 2 kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan "Ampun Danki".

/ 30. Bahwa

30. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi membawa Prada Agiopan Efendi menghadap Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
31. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak sambil berteriak "Saya tidak mau lagi jadi tentara", hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.
32. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi dapat berdiri sikap sempurna, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi tidak bisa melarikan diri.
33. Bahwa setelah kedua kaki Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Praka Delfi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali.
34. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi, kemudian batu bata tersebut dipegang oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan tangan kanan, lalu Saksi melihat dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi



sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki”, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan bagian pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali hingga mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi mengeluarkan darah.

/ 35. Bahwa

35. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, tidak lama kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi.
36. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopian Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya.
37. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.
38. Bahwa setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 5 kali, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C agar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea datang ke depan kantor Kompi C untuk menindak Prada Agiopian Efendi.
39. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea datang ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-2

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Sesungguhnya, Armando Romadhona Dalimunthe menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak.

/ 40. Bahwa

40. Bahwa setelah Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-4 Pratu Irmawan mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-4 Pratu Irmawan menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-4 Pratu Irmawan meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-4 Pratu Irmawan kembali ke barak.
41. Bahwa setelah Terdakwa-4 Pratu Irmawan kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-3 Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-3 Praka Arisandi menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-3 Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-3 Praka Arisandi kembali ke barak.
42. Bahwa setelah Terdakwa-3 Praka Arisandi kembali ke barak, selanjutnya Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea kembali ke barak.
43. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-10 Pratu Hasiholan Pangabea melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C, saat itu lampu penerangan di depan kantor Kompi C dalam keadaan menyala ke arah jalan sehingga keadaan terang.
44. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh anggota Provost yakni Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra karena saat itu kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Pratu Dedi Putra mengangkat lengan



putusan.mahkamahagung.go.id Prada Agiopian Efendi, Saksi-4 Praka Junaidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopian Efendi, Praka Delfi memegang badan Prada Agiopian Efendi dari belakang sedangkan Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.

/ 45. Bahwa

45. Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter yang diambil dan potongan bambu bulat tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
46. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Praka Delfi memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Praka Delfi berteriak memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
47. Bahwa setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
48. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran", kemudian Saksi melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopian Efendi lalu Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri.
47. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi mengalami memar.
49. Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopian Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.



50. Bahwa kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan dengan menggunakan

/ potongan

potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan bagian betis kanan namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah atau tidak.

51. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut secara berulang-ulang ke tubuh Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat ujung potongan bambu warna hijau tersebut menjadi pecah, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
52. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu duduk di samping Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil potongan bambu bulat tersebut lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap terkapar dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.
53. Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa selang air tersebut ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
54. Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi memerintahkan Terdakwa-5 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi karena Prada Agiopan mempunyai utang kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi, kemudian Saksi menyerahkan selang air kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi. Setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi dari Saksi selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
55. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi memerintahkan Prada Agiopan



putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu Saksi memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali.

/ 56. Bahwa

56. Bahwa pada saat Saksi dan, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul Prada Agiopan Efendi di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu lampu teras depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan menyala sehingga di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan terang.
57. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopan Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi diborgol di tiang bendera di depan kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat karena saat itu kondisi Prada Agiopan Efendi semakin lemah, sedangkan Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.
58. Bahwa setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Praka Delfi di tiang bendera dengan posisi badan Prada Agiopan Efendi duduk menghadap ke tiang bendera sedangkan kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol melingkar ditiang bendera dan saat itu Saksi melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopan, kemudian Saksi memerintahkan kepada Dan Jaga Satri yakni Saksi-4 Serda Ridho Pujiyanto untuk menjaga Prada Agiopan Efendi.
59. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib saat Saksi mau meninggalkan tiang bendera, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopan Efendi juga sempat meminta air minum kepada Saksi, kemudian Saksi menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.
60. Bahwa pada malam itu meskipun Saksi melihat Prada Agiopan Efendi dalam kondisi tubuh sangat lemah karena mengalami luka di sekujur tubuh, namun Saksi tidak pernah menyarankan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk membawa Prada Agiopan Efendi berobat ke rumah sakit karena tidak terpikirkan oleh Saksi.
61. Bahwa sekira pukul 05.25 Wib Serda Ridho Pujiyanto melaporkan kepada Saksi bahwa Prada Agiopan Efendi tidak bergerak, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke kantor Kompi C untuk melihat kondisi Prada Agiopan Efendi.
62. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di kantor Kompi C, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopan Efendi tidak diborgol dan tidak bergerak, kemudian Saksi dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) membawa Prada Agiopan Efendi ke RSUD Ranai dengan



putusan.mahkamahagung.go.id mobil dinas Kompi C, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa Prada Agiopan Efendi telah meninggal dunia sekira 2 jam sebelum dibawa ke rumah sakit.

/ 63. Bahwa

60. Bahwa selanjutnya jenazah Prada Agiopan Efendi diserahkan kepada keluarganya di Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-3.

Saksi-4 : Nama lengkap : Junaidi
Pangkat / Nrp : Praka / 31020035420381
Jabatan : Ta Provost Kipan-C
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Dumai, 13 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS Jl. Sepempang-Natuna (Kepri).

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis sejak tahun 2003 ketika Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mulai berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe sejak tahun 2006 ketika Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mulai berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-3 Praka Arisandi sejak tahun 2000 ketika Terdakwa-3 Praka Arisandi mulai berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-4 Pratu Irmawan sejak tahun 2004 ketika Terdakwa-4 Pratu Irmawan mulai berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-5 Pratu Jumadi sejak tahun 2004 ketika Terdakwa-5 Pratu Jumadi mulai berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa sampai saat ini para Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Sgaid dikenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Juni 2010 ketika Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna, tidak ada hubungan keluarga.

8. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjabat sebagai berpangkat Sersan Satu dengan jabatan sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Prada Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

/ 9. Bahwa

9. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berpangkat Sersan Dua dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
10. Bahwa antara Terdakwa-3 Praka Arisandi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Praka Arisandi berpangkat Prajurit Kepala dan menjabat sebagai Wadanru-3 Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
11. Bahwa antara Terdakwa-4 Pratu Irmawan dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Pratu Irmawan berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Tabak SO Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
12. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-5 Pratu Jumadi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-5 Pratu Jumadi berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Taban Mori Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopian Efendi berdinan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mengikuti apel malam yang diambil oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah selesai apel malam selanjutnya Saksi berjalan kaki pulang ke rumah Saksi melewati Pos Jaga Satri, kemudian pada saat Saksi lewat di samping Pos Jaga Satri selanjutnya Saksi melihat ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri melalui jendela kaca Pos Jaga Satri, kemudian Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Praka Delfi secara bergantian memukuli bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 2 kali menggunakan selang air ukuran panjang lebih kurang 60 cm, setelah itu Saksi mampir lalu duduk Pos Jaga Satri.



15. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dipukuli secara bergantian oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Praka Delfi di dalam ruangan istirahat Pos jaga Satri, saat itu Prada Agiopian Efendi tidak memakai baju dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi.
- / 16. Bahwa
16. Bahwa beberapa saat setelah Saksi duduk di depan Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi mendengar Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan "Ampun Danton", setelah itu Saksi mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan "Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi", kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi keluar dari dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi juga diperintahkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke depan kantor Kompi C.
17. Bahwa kemudian Prada Agiopian Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi mengikuti dari belakang sambil saat itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air terbuat dari plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri.
18. Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 2 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
19. Bahwa selanjutnya Prada Agiopian Efendi dikejar oleh Saksi dan Praka Delfi dan pada saat Prada Agiopian Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi dan Praka Delfi, setelah itu Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi dan Praka Delfi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.



Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi dan Praka Delfi menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian duduk dengan posisi kaki Prada Agiopian Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam

/ keadaan

keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi.

21. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
22. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopian Efendi.
23. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi berdiri lebih kurang 3 meter di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris sehingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.
24. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang



hingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Saksi dan Praka Delfi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.

/ 25. Bahwa

25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopian sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.
20. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi dan Praka Delfi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Saksi dan Praka Delfi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 3 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi dan Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
21. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.
22. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi agar Prada Agiopian Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi.
23. Bahwa setelah Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
24. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali,



Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias bunga di depan Kompi C, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah

/ menjadi

menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, dan Saksi melihat kepala Prada Agiopian Efendi mengeluarkan darah, lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Diam mulutmu, nanti kupecahkan mulutmu”.

25. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, setelah itu Saksi melihat ada darah yang keluar dari mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi.
26. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut yang berada di dekat kantor Kompi C, tidak lama kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi.
27. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopian Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Ambil alih senior”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
28. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.
29. Bahwa setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 5 kali, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan yang saat



diduduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C agar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan datang ke depan kantor Kompi C untuk menindak Prada Agiopan Efendi.

/ 30. Bahwa

30. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan datang ke depan kantor Kompi C, selanjutnya Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak.
31. Bahwa setelah Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-4 Pratu Irmawan mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-4 Pratu Irmawan menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-4 Pratu Irmawan meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-4 Pratu Irmawan kembali ke barak.
32. Bahwa setelah Terdakwa-4 Pratu Irmawan kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-3 Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-3 Praka Arisandi menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-3 Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-3 Praka Arisandi kembali ke barak.
33. Bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C, saat itu lampu penerangan di depan kantor Kompi C dalam keadaan menyala ke arah jalan sehingga keadaan terang.
34. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Saksi dan Praka Delfi serta Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Saksi mengangkat



Prada Agiopian Efendi, Praka Delfi memegang badan Prada Agiopian Efendi dari belakang, Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

/ 35. Bahwa

35. Bahwa setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter yang diambil dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
36. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Praka Delfi memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Praka Delfi berteriak memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
37. Bahwa setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Saksi, Praka Delfi serta Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
38. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya dari jarak lebih kurang 3 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali hingga jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopian Efendi.
39. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi mengalami memar.
40. Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopian Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.



41. Bahwa kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan bagian betis kanan, selain itu tulang kering Prada Agiopian Efendi mengalami patah.
- / 42. Bahwa
42. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.
43. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopian Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan bagian belakang kedua paha Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.
44. Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C.
45. Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-5 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopian Efendi karena Prada Agiopian mempunyai utang kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi.
46. Bahwa setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan tiarap, kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.
47. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi,



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi jatuh terguling-guling.

/ 48. Bahwa

48. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera di depan kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Saksi dan Praka Delfi serta Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat karena saat itu kaki kanan Prada Agiopian Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.
49. Bahwa setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi melepas borgol yang ada ditangan Prada Agiopian Efendi, kemudian kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol oleh Pratu Dedi Putra dengan posisi badan Prada Agiopian Efendi menghadap ke tiang bendera dan saat itu Saksi melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopian, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan kepada Dan Jaga Satri yakni Serda Ridho Pujiyanto untuk menjaga Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi menyerahkan kunci borgol kepada Serda Ridho Pujiyanto.
50. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib saat Saksi mau meninggalkan tiang bendera, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopian Efendi juga sempat meminta air minum kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Praka Delfi serta Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.
51. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi diberitahu oleh Serda Ridho Pujiyanto (Danru Jaga) bahwa Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah sakit dan sudah meninggal, setelah itu Saksi langsung menyusul ke rumah sakit, sesampainya di rumah sakit Saksi bertemu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kemudian Saksi diberitahu bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia.
52. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi baik di dalam Pos Jaga Satri, di depan kantor Kipan C maupun di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-4.

Saksi-5 : Nama lengkap : Irwan Saragih
Pangkat / Nrp : Serda / 21070324560986
Jabatan : Danru-3 Ton-2 Kipan-C
Kesatuan : Yonif 134/TS



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Marihat, 23 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS
Natuna (Kepri).

/ Pada

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2009 ketika Saksi mulai berdinan sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS di Natuna dalam hubungan antara dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sampai saat ini para Terdakwa masih berdinan aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopan Efendi sejak bulan Pebruari 2011 ketika Prada Agiopan Efendi mulai di Kipan C Yonif 134/TS Natuna dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dengan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjabat sebagai berpangkat Sersan Satu dengan jabatan sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Prada Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
5. Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dengan Prada Agiopan Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berpangkat Sersan Dua dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
6. Bahwa antara Terdakwa-3 Praka Arisandi dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Praka Arisandi berpangkat Prajurit Kepala dan menjabat sebagai Wadanru-3 Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
7. Bahwa antara Terdakwa-4 Pratu Irmawan dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Pratu Irmawan berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Tabak SO Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
8. Bahwa demikian pula antara Terdakwa-5 Pratu Jumadi dengan Prada Agiopan Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-5 Pratu Jumadi berpangkat Prajurit Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Taban Mori Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopan Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Prada Agiopan Efendi berdinasi di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopan Efendi tidak mengidap suatu penyakit.

/ 10. Bahwa

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi C Yonif 134/TS di Natuna, kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat apel malam yang diambil oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, saat itu Saksi melaporkan bahwa Prada Agiopan Efendi masih THTI.
11. Bahwa setelah apel malam Saksi mendengar suara ribut-ribut di Pos Jaga Satri, dan saat itu Saksi juga mendengar Prada Agiopan Efendi berteriak dari dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri mengatakan "Siap, siap", namun Saksi tidak melihat kejadian di dalam Pos Jaga Satri karena saat itu Saksi berdiri di depan kantor Kompi C melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi C.
12. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu berteriak mengatakan "Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi", kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi dan Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopan Efendi ke depan kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 60 meter dari Pos Jaga Satri, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang sambil saat itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air terbuat dari plastik dibagian dalam berajut benang warna putih kurang panjang lebih kurang 50 cm.
13. Bahwa saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C, saat itu Saksi melihat kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol di bagian belakang badan Prada Agiopan Efendi tanpa memakai baju dan hanya memakai celana panjang.
14. Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.



putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya Prada Agiopian Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, pada saat Prada Agiopian Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

/ 16. Bahwa

16. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Saksi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian duduk dengan posisi kaki Prada Agiopian Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi.
17. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
18. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopian Efendi.
19. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi berdiri lebih kurang 3 meter di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf



Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.

/ 20. Bahwa

20. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Saksi dan Saksi-6 Praka Juanidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.
21. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopian Efendi sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang 3 meter Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali, kemudian Prada Agiopian Efendi berlutut menyembah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil berteriak mengatakan "Ampun Danki, ampun Danki", lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Kamu minta ampun sama siapa, kalau mau kabur, kabur saja".
22. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 5 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi dan Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
23. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak sambil berteriak "Saya tidak mau lagi jadi tentara", hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.
24. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi agar Prada Agiopian Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C



yang lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.

/ 25. Bahwa

25. Bahwa setelah Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
26. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias taman di depan Kompil C, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, lalu Saksi melihat kepala Prada Agiopan Efendi mengeluarkan darah.
27. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Prada Agiopan Efendi berusaha lari ke arah Saksi sehingga tangan Saksi kena percikan darah yang keluar dari mulut Prada Agiopan Efendi.
28. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompil C, tidak lama kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.
29. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata kepada Prada Agiopan Efendi “Kamu kok bilang mantap”, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
30. Bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan Saksi yang terkena percikan darah Prada Agiopan Efendi,



Saksi masuk ke kantor Kompi C, sehingga Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan melakukan pemukulan Prada Agiopian Efendi.

/ 31. Bahwa

31. Bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kompi C, saat itu lampu penerangan di depan kantor Kompi C dalam keadaan menyala ke arah jalan sehingga keadaan terang.
32. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang berada lebih kurang 70 meter dari kantor Kompi C, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Saksi-4 Praka Junaidi dan Praka Delfi serta Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopian Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Praka Delfi memegang badan Prada Agiopian Efendi dari belakang, Saksi-4 Praka Junaidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopian Efendi, Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang sambil saat itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kompi C.
33. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi sudah berdiri kembali di depan kantor Kompi C, lalu Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu ukuran panjang lebih kurang 1 meter.
34. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Praka Delfi memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Praka Delfi berteriak memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
35. Bahwa setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
36. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian atas kepala



putusan.mahkamahagung.go.id Efendi sebanyak 3 kali hingga jatuh tertelungkup di teras depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya

/ berdiri

berdiri di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat masing-masing sebanyak 2 kali. Kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali.

37. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
38. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tertelungkup, setelah itu Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.
39. Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air.
40. Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi-1 Letda Inf Desas Wahyu Terdakwa-5 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi.
41. Bahwa setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali dan saat itu Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan tertelungkup, kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
42. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan



putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Efendi berlutut, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan dan bagian dada Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi jatuh terguling-guling.

/ 43. Bahwa

43. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Praka-4 Praka Junaidi dan Praka Delfi serta Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat karena Saksi melihat Prada Agiopian Efendi tidak bisa berjalan sendiri, sedangkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengikuti dari belakang.
44. Bahwa sebelum Prada Agiopian Efendi tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kantor Kompi C karena Saksi tidak sanggup melihat kondisi Prada Agiopian Efendi yang penuh luka di sekujur tubuh sehingga Saksi langsung masuk ke dalam kantor Kompi C, selanjutnya Saksi mengintip melalui jendela kantor Kompi C, Saksi melihat Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera dengan posisi badan Prada Agiopian Efendi duduk menghadap ke tiang bendera.
45. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, selanjutnya Saksi melihat melalui jendela kantor Kompi C, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian kaki Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi berteriak kesakitan, kemudian Saksi menerima SMS dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang isinya menyatakan “Sudah dulu”, selanjutnya Saksi datang ke tiang bendera lalu memperlihatkan SMS tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan saat itu Saksi melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak bisa berbicara walaupun diajak berbicara oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-4 Praka Junaidi.
46. Bahwa setelah Saksi menyampaikan isi SMS kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto tetap berada di dekat tiang bendera, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya lalu berteriak mengatakan “Sudah, besok lagi”, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pulang ke mess masing-masing, sehingga saat itu yang menjaga Prada Agiopian Efendi hanya Piket Jaga Satri yaitu Serda Ridho Pujianto (Danru Jaga), Saksi-12 Praka Yohanes Suhadi Timor (Wadanru) dan anggota jaga satri yaitu Pratu Asferi Ramadhani, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan serta Pratu Heri Juliadi.
47. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 05.30 Wib Saksi bangun tidur dan melihat mobil dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya di parkir di depan kantor Kompi C, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia.
48. Bahwa Saksi mengetahui sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memberlakukan tradisi apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selain itu anggota yang melakukan



putusan.mahkamahagung.go.id di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam.

/ 49. Bahwa

49. Bahwa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 50 cm yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi merupakan infentaris yang di simpan di kantor Kompi C.
50. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi baik di dalam Pos Jaga Satri, di depan kantor Kipan C maupun di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Pratu Tomi Hasiholan Pangabea dan Saksi atas nama Praka Yohanes Suhadi Timor telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi atas nama Pratu Tomi Hasiholan Pangabea tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang sakit.
- b. Bahwa Saksi atas nama Praka Yohanes Suhadi Timor tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas pengamanan di Pulau Sakato.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

<u>Saksi-6</u> :	Nama lengkap	: Tomi Hasiholan Pangabea
	Pangkat / Nrp	: Pratu / 3105013460885
	Jabatan	: Tabak SLT Pokton-I Kipan-C
	Kesatuan	: Yonif 134/TS



Tanggal lahir : Medan, 3 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-C Yonif 134/TS
Natuna (Kepri). / Agama

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.15 Wib setelah selesai melaksanakan apel malam Saksi kembali menuju barak dan pada saat melewati samping rumah jaga, Saksi mendengar ada orang teriak dari dalam rumah jaga mengatakan "Siap-siap", dan saat itu Saksi sempat menoleh ke arah rumah jaga tetapi Saksi tidak dapat melihat ke dalam rumah jaga.
2. Bahwa setelah Saksi sampai di depan barak kemudian Saksi duduk-duduk di depan barak, tidak lama kemudian Saksi melihat Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis dan Praka Delfi menuju depan kantor kompi dalam keadaan tangan terborgol ke belakang.
3. Bahwa setelah sampai di depan kantor kompi, selanjutnya Prada Agiopan Efendi dicambuk oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan menggunakan selang air dengan berkali-kali mengenai punggung dan kaki lalu Prada Agiopan Efendi melompat ke dalam parit yang ada di depan kantor kompi.
4. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi diangkat ke jalan aspal oleh anggota Provost, selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris mencambuk pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 6 kali, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha menggigit kaki Saksi-2 Lettu Inf Sutris saat itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris terjatuh.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor kompi dan langsung meminta selang air yang dipegang Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mencambuk seluruh badan Prada Agiopan Efendi berkali-kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak "Ampun Danki" karena Prada Agiopan Efendi merasa kesakitan namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tetap mencambuk Prada Agiopan Efendi, kemudian Prada Agiopan Efendi melompat ke dalam parit yang ada di depan kantor kompi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopan Efendi diangkat ke jalan aspal, kemudian Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mencambuk Prada Agiopan Efendi berkali-kali sambil menanyakan siapa saja yang telah ditipu oleh Prada Agiopan Efendi, namun Prada Agiopan Efendi hanya mengeluarkan kata-kata kotor "Panteklah", sehingga Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menjadi marah dan kembali mencambuk Prada Agiopan Efendi berkali-kali. Setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan agar senior Prada Agiopan Efendi mengambil alih.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian yang isat itu Saksi juga melihat Terdakwa-1 Sertu Hamzah Lubis, Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan ikut memukul Prada Agiopan Efendi di depan kantor kompi, yaitu :

/ 8. Bahwa

- Terdakwa-1 Sertu Hamzah Lubis memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 5 kali.
- Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
- .Terdakwa-3 Praka Arisandi memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
- Terdakwa-4 Pratu Irmawan memukul bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 2 kali.

8. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari dalam rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan "Udah-udah, bawa aja dulu dia kesini besok aja lagi", setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
9. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi langsung pulang ke barak sehingga Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Prada Agiopan Efendi ke depan dinas rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
10. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi dipukuli di depan kantor kompi, saat itu Prada Agiopan Efendi tidak memakai baju, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka baju Prada Agiopan Efendi.
11. Bahwa Prada Agiopan Efendi dipukuli ditindak dengan cara dicambuk karena Prada Agiopan Efendi melakukan THTI selama 3 hari dan melakukan penipuan terhadap senior-seniornya.
12. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar di sekujur tubuh, kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib Prada Agiopan Efendi meninggal dunia di RSUD Natuna.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Yohanes Suhadi Timor
Pangkat / Nrp : Praka / 31000051760478
Jabatan : Ta Kipan-D
Kesatuan : Yonif 134/TS
Tempat tanggal lahir : Payakumbuh, 17 April 1978



Nama : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan-D Yonif 134/TS Natuna (Kepri).

/ Pada

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Pebruari 2010 ketika Saksi mulai berdinis di Kompi D Yonif 134/TS Natuna.
- 2 Bahwa hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 regu Saksi melaksanakan tugas jaga satri di Kompi C Yonif 134/TS karena Kompi D tempat Saksi berdinis sehari-hari belum mempunyai kantor penjagaan.
- 3 Bahwa saat itu yang tergabung dalam regu Saksi melaksanakan tugas jaga satri di Kompi C Yonif 134/TS, yaitu : Serda Ridho Pujianto (Danru), Pratu Asferi Ramadhani, Prada Herry Christovel Barus, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan.
- 4 Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib setelah anggota Kompi C melaksanakan apel malam, Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamzah Lubis datang membawa Prada Agiopian Efendi ke rumah jaga dengan menggunakan kendaraan dinas jenis OZ Pic Up Noreg 8835-1 dan saat itu Saksi juga melihat kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol.
- 5 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghentikan kendaraan dinas jenis OZ Pic Up Noreg 8835-1 tersebut di samping rumah jaga, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamzah Lubis memanggil anggota Provost yang sedang piket yakni Praka Delfi untuk membawa Prada Agiopian Efendi masuk ke dalam ruangan istirahat rumah jaga, tidak lama kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto (Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS) datang ke ruangan istirahat rumah jaga sambil membawa sebuah selang air warna putih bening ukuran panjang lebih kurang 65 cm.
- 6 Bahwa setelah Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Serda Ridho Pujianto masuk ke dalam ruangan jaga, selanjutnya pintu ruangan jaga ditutup, kemudian Saksi mendengar suara pukulan menggunakan selang dan mendengar suara jeritan Prada Agiopian Efendi, lebih kurang 15 menit kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris (Danton Bantuan Kipan C Yonif 134/TS) datang lalu masuk ke dalam ruangan jaga satri dan Saksi masih tetap mendengar suara pemukulan dan jeritan Prada Agiopian Efendi, lebih kurang 3 menit kemudian Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dibawa ke keluar menuju ke depan kantor Kompi C sedangkan Saksi tetap berada di rumah jaga.
- 7 Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi melihat dari jarak lebih kurang 100 meter Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul dengan cara mencambuk bagian punggung Prada Agiopian Efendi secara berulang-ulang menggunakan selang, setelah itu Saksi melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi dengan cara dicambuk secara berulang-ulang menggunakan selang yang semula dipergunakan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
- / 8. Bahwa
- 8 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dipukul secara bergantian oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, saat itu Saksi sempat melihat Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah oleh anggota Kompi C yang berada di tempat kejadian, setelah itu Saksi melihat kedua kaki Prada Agiopian Efendi diborgol agar tidak melarikan diri.



- 9 Bahwa kaki Prada Agiopan Efendi diborgol, selanjutnya Saksi melihat beberapa anggota Kompi C lainnya yang berjumlah lebih kurang 20-30 orang ikut melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota tersebut yang ikut melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi karena situasi di depan kantor Kompi C dalam keadaan ramai dan remang-remang.
- 10 Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C sambil membawa selang air ukuran panjang lebih kurang 30 cm, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ikut memukul Prada Agiopan Efendi.
- 11 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi ditindak dengan cara dipukul di depan kantor Kompi C selama lebih kurang satu setengah jam, selanjutnya Saksi melihat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dalam keadaan tangan dan kaki dalam keadaan terborgol dan lebih kurang 20 menit kemudian Saksi mendekati rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk melihat kejadian yang dialami oleh Prada Agiopan Efendi di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
- 12 Bahwa setelah Saksi berada di dekat Pos Monyet dengan jarak lebih kurang 15 meter dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopan Efendi sambil saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memegang sebuah potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan bagian ujungnya sudah pecah namun Saksi tidak melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melakukan pemukulan di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, sedangkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masih terus menerus memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang, selain itu Saksi juga melihat Saksi-6 Praka Juanidi memukul bagian perut Prada Agiopan Efendi.
- 13 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi ditindak dengan cara dipukul di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya selama lebih kurang satu jam, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera yang berada di depan kantor Kompi C, kemudian Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke tiang bendera di depan kantor Kompi C, setelah itu Saksi kembali ke rumah jaga untuk istirahat.
- 14 Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi dipanggil oleh Serda Ridho Pujiyanto untuk datang ke depan kantor Kompi C, lalu dari jarak lebih kurang 3 meter Saksi melihat Prada Agiopan Efendi duduk bersandar di tiang bendera dalam keadaan tangan diborgol ke
/ belakang
belakang mengapit tiang bendera, sedangkan kaki Prada Agiopan Efendi juga diborgol dan diselondongkan ke depan. Selain itu Saksi juga melihat Prada Agiopan Efendi mengalami luka lecet di kening, bahu kiri dan kanan, luka lebam di dada dan punggung, luka memar di lengan tangan kiri dan tangan kanan.
- 15 Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib setelah Saksi bangun tidur, selanjutnya Saksi memerintahkan Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus untuk mengecek keadaan Prada Agiopan Efendi di tiang bendera, namun pada saat Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus berjalan ke arah tiang bendera, Saksi melihat keadaan Prada Agiopan Efendi sudah tidak wajar, kemudian Saksi menyusul datang ke tiang bendera untuk mengecek langsung keadaan Prada Agiopan Efendi.



79 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2013/PT.3/Letda Inf Desas Wahyu Susanto

Saksi melihat Prada Agiopian Efendi dalam keadaan tidur telungkup sedangkan borgol yang ada di tangan dan kaki sudah terlepas, kemudian Saksi mencoba membangunkan Prada Agiopian Efendi tapi ternyata Prada Agiopian Efendi sudah meninggal dunia karena badannya sudah kaku dan tidak ada denyut nadi, selanjutnya Saksi dan Pratu Asferi Ramadhani serta Prada Herry Cristovel Barus membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam kantor Kompi C, setelah itu Saksi memerintahkan Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

17 Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris serta Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke kantor Kompi C untuk melihat keadaan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke RSUD Natuna menggunakan mobil dinas jenis OZ Pic Up Noreg 8835-1.

18 Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab sehingga Prada Agiopian Efendi ditindak dengan cara dipukul karena sebelumnya Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas selama 3 hari, selain itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mempunyai utang kepada kawan-kawannya termasuk kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis Nrp. 2104008520483.

- 1 Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2003 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 2104008520483. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ba Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
2. Bahwa
- 2 Bahwa sampai saat ini Terdakwa-1 masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan Pebruari 2011 ketika Prada Agiopian Efendi mulai di Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 berpangkat Sersan Satu dan menjabat Bintara Pelatih Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 5 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 selama Prada Agiopian Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 6 Bahwa Terdakwa-1 mengetahui Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 atau selama 4 hari.
- 7 Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghubungi Terdakwa-1 melalui SMS menanyakan keberadaan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 jawab bahwa Terdakwa-1 sedang berada di Mess, selanjutnya Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 untuk mencari Prada Agiopian Efendi karena sudah 4 hari tidak masuk dinas.

- 8 Bahwa setelah selesai melaksanakan sholat Isya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa-1 berangkat mencari Prada Agiopian Efendi dengan mengendarai sepeda motor ke arah Ranai, dan saat itu Terdakwa-1 membawa sebuah borgol inventaris Kipan C lalu ditengah perjalanan Terdakwa-1 menerima SMS dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang isinya agar Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Musalin untuk membantu mencari Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirimkan nomor handphone Sdr. Mursalin melalui SMS.
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Mursalin melalui Handphone dan menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi, kemudian Sdr. Mursalin menyuruh Terdakwa-1 datang ke rumah Sdr. Mursalin.
- 10 Bahwa setelah Terdakwa-1 tiba di rumah Sdr. Mursalin, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan kepada Sdr. Mursalin apakah Sdr. Mursalin pernah bertemu dengan Prada Agiopian Efendi dan dijawab oleh Sdr. Mursalin bahwa Sdr. Mursalin tidak pernah bertemu langsung dengan Prada Agiopian Efendi namun hanya berhubungan dengan Prada Agiopian Efendi melalui handphone karena Sdr. Mursalin sibuk mengurus lahan budi daya rumput laut yang dikelola oleh Sdr. Mursalin dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Terdakwa-1 diberitahu oleh Sdr. Mursalin bahwa teman Sdr. Mursalin pernah mengantar Prada Agiopian Efendi ke rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon.
- / 11. Bahwa
- 11 Bahwa selanjutnya Sdr. Mursalin menghubungi temannya yang Terdakwa-1 tidak ketahui namanya agar datang ke rumah Sdr. Mursalin untuk selanjutnya menjadi penunjuk jalan pergi ke rumah Sdr. Jalil Rianto untuk mencari Prada Agiopian Efendi.
- 12 Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib teman Sdr. Mursalin tersebut datang ke rumah Sdr. Mursalin, kemudian Terdakwa-1 dan Sdr. Mursalin serta teman Sdr. Mursalin tersebut berangkat ke rumah Sdr. Jalil Rianto menggunakan sepeda motor untuk mencari Prada Agiopian Efendi.
- 13 Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon ternyata Sdr. Jalil Rianto tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi kepada keluarga Sdr. Jalil Rianto, namun tiba-tiba Sdr. Jalil Rianto datang lalu memberitahukan kepada Terdakwa-1 bahwa Prada Agiopian Efendi berada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto.
- 14 Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengajak Prada Agiopian Efendi pulang ke Kipan C tetapi ditolak, selanjutnya memegang tangan Prada Agiopian Efendi dan mengajak Prada Agiopian Efendi pulang sambil mengatakan bahwa Prada Agiopian Efendi dicari Danki namun Prada Agiopian Efendi tetap menolak diajak pulang ke Kipan C dan saat itu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa-1 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Terdakwa-1 untuk memborgol Prada Agiopian Efendi.
- 15 Bahwa pada saat Terdakwa-1 akan memborgol tangan Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada Agiopian Efendi berontak dan tetap berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa-1 meminta bantuan kepada Sdr. Mursalin untuk memegang Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-1 memborgol kedua tangan Prada Agiopian Efendi dengan posisi kedua tangan berada di belakang badan Prada Agiopian Efendi.
- 16 Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bersama keluarga datang menjemput Terdakwa-1 dan Prada Agiopian Efendi menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8365/2016/Pan.MA/2016/10/TS Natuna, selanjutnya Terdakwa-1 dan Prada Agiopan Efendi naik ke bagian belakang mobil sedangkan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga duduk di bagian depan mobil, setelah itu Terdakwa-1 dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Prada Agiopan Efendi kembali ke Kipan C, sedangkan Sdr. Mursalin dan temannya kembali ke rumah masing-masing.

17 Bahwa sekira pukul 20.40 Wib menjelang apel malam, Terdakwa-1 dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Prada Agiopan Efendi tiba di Kipan C lalu mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 berhenti di samping Pos Jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 memanggil anggota Provost yakni Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopan Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, dan saat itu Terdakwa-1 melihat di dalam Pos Jaga Satri ada beberapa orang anggota Jaga Satri dari Kompi D Yonif 134/TS yaitu Serda Ridho Pujianto (Danru), Pratu Asferi Ramadhani, Prada Herry Christovel Barus, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Naingolan serta Pratu Heri Juliadi.

/ 18. Bahwa

18 Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Praka Delfi menurunkan Prada Agiopan Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Praka Delfi memanggil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris untuk menindak Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengantar keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1.

19 Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris datang menemui Terdakwa-1 di Pos Jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 melaporkan kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopan Efendi ditangkap di rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon, kemudian Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-2 Sutris untuk membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, setelah Terdakwa-1 dan Praka Delfi membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 untuk mencari selang air, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke lapangan apel di dekan kantor Kompi C untuk mengambil apel malam.

20 Bahwa Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk mengambil selang air karena sesuai tradisi yang berlaku di Kipan C Yonif 134/TS Natuna apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selain itu anggota yang melakukan pelanggaran tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan tradisi tersebut berlaku sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS Natuna.

21 Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyuruh Pratu Ali untuk mengambil selang air, tidak lama kemudian Pratu Ali datang membawa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm lalu diserahkan kepada Terdakwa-1, namun Terdakwa-1 tidak mengetahui dari mana Pratu Ali mendapatkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa-1 menyerahkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di depan kantor Kompi C sebelum apel malam.

22 Bahwa setelah apel malam yang diambil oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri sambil membawa selang air berajut benang warna putih tersebut, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Serda Ridho Pujianto dan Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopan Efendi melarikan diri.



82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 23. Bahwa

- 23 Bahwa kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri dan saat itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopian tidak mau mengaku.
- 24 Bahwa kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Terdakwa-1 dan Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
- 25 Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Praka Delfi mengeluarkan Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Terdakwa-1 dan Praka Delfi, setelah itu Terdakwa-1 dan Praka Delfi mengangkat Prada Agiopian Efendi hingga Prada Agiopian Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Terdakwa-1 memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Terdakwa-1 untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Serda Ridho Pujianto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol.
- 26 Bahwa setelah Terdakwa-1 membuka baju kaos Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Serda Ridho Pujianto, selanjutnya Prada Agiopian Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Praka Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi sedangkan Saksi tetap memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, tidak lama kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.
- 27 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”,
- / kemudian
- kemudian Terdakwa-1 bersama 3 orang anggota Provost yakni Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra diperintahkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke depan kantor Kompi C di dekat lapangan apel yang berada lebih kurang 25 meter dari Pos Jaga Satri.
- 28 Bahwa kemudian Prada Agiopian Efendi dalam keadaan kedua tangannya tetap dalam keadaan terborgol dibawa ke depan kantor Kompi C dengan cara Saksi-4 Praka Juanidi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri.



83 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Bahwa sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
- 30 Bahwa selanjutnya Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi dan pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
- 31 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselondongkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain,
- / namun
- namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.
- 32 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
- 33 Bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.
- 34 Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, saat itu Terdakwa-1 berdiri lebih kurang 2 meter di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopan Efendi



84 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no 2015/1000/PUU-MA/2015 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris sehingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.

35 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Prada Delfi dan Saksi-4 Prada Junaidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.

36 Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan

/ Saksi-2

Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopian sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian dari jarak lebih kurang 2 meter Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 2 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

37 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Delfi serta Saksi-4 Prada Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Prada Delfi dan Saksi-4 Prada Junaidi di jalan aspal depan Kipan C.

38 Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui apakah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi setelah Prada Agiopian Efendi mau melarikan diri.

39 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 dan Prada Delfi serta Saksi-4 Prada Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.

40 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.



85 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41 Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2017/Pan.3/2017. Pada saat kedua kaki Prada Agiopian Egendi diborgol, dan Terdakwa-1 juga tidak mengetahui siapa yang memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi karena saat itu Terdakwa-1 hanya melihat Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C namun Terdakwa-1 mengetahui apa tujuan Praka Delfi mau ke dalam kantor Kompi C.

42 Bahwa setelah Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air warna bening sebanyak lebih kurang 3 kali, selanjutnya Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias taman di depan Kompi C yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi sedangkan Terdakwa-1 saat itu berdiri lebih kurang 2 meter di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1

/ Lettu

Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

43 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berdiri dan berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali namun Terdakwa-1 tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala dan mulut maupun pelipis kanan Prada Agiopian Efendi.

44 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopian Efendi tiarap, kemudian Terdakwa-1 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

45 Bahwa pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 untuk menindak Prada Agiopian Efendi, namun saat itu Terdakwa-1 diam saja karena saat itu Terdakwa-1 melihat sekujur tubuh Prada Agiopian Efendi sudah penuh luka lebam bekas pukulan selang air sehingga Terdakwa-1 merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-1 “Ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-1 mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Terdakwa-1 meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.

46 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghadap Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu minta ijin untuk pulang istirahat karena Terdakwa-1 merasa tidak enak badan, setelah diijinkan oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris selanjutnya Terdakwa-1 pulang istirahat di mess bintangara dengan jarak lebih kurang 30 meter dari kantor Kompi C.

47 Bahwa Terdakwa-1 tidak melihat pada saat Prada Agiopian Efendi disiram air laut karena saat itu Terdakwa-1 sudah berada di mess bintangara.

48 Bahwa Terdakwa-1 juga tidak melihat Prada Agiopian Efendi dipukul oleh Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan di depan Kompi C dan Terdakwa-1 juga tidak melihat kejadian pada saat



86 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Prada Agiopian Efendi tinggal di rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya karena saat itu Terdakwa-1 sudah berada di mess bintangara.

/ 49. Bahwa

49 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Prada Nasution datang menemui Terdakwa-1 di mess bintangara untuk minta kunci borgol, setelah Terdakwa-1 menyerahkan kunci borgol kepada Prada Nasutioan, selanjutnya Terdakwa-1 tidur sampai dengan pukul 05.00 Wib.

50 Bahwa sekira pukul sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa-1 pergi ke lapangan apel untuk mengikuti senam pagi, dan saat itu Terdakwa-1 tidak melihat Prada Agiopian Efendi di lapangan apel, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengumpulkan seluruh anggota di dekat garasi mobil lalu memberitahukan bahwa Prada Agiopian Efendi sedang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sekarat, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris memimpin doa untuk keselamatan Prada Agiopian Efendi.

51 Bahwa Prada Agiopian Efendi pernah meminjam uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah diikhhlaskan oleh Terdakwa-1 karena Prada Agiopian sudah meninggal dunia.

52 Bahwa Terdakwa-1 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe.

- 1 Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XIV di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Serbaif di Aeknatolu Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21070328780587. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ba Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
- 2 Bahwa sampai saat ini Terdakwa-2 masih berdinan aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak bulan November 2010 di pulau Sekatung saat Terdakwa-2 dan Prada Agiopian Efendi melaksanakan Satgas Perbatasan pulau terluar, saat itu Terdakwa-2 menjabat Wadanpos Satgaspam pulau terluar di pulau Sekatung.
- 4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 berpangkat Sersan Dua dan menjabat Baton III Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 5 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 selama Prada Agiopian Efendi berdinan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 6 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 20.45 Wib pada saat persiapan apel malam di lapangan apel depan kantor Kompi C, Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Irfan

Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis datang membawa Prada Agiopian Efendi ke samping Pos Jaga Satri dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna dan saat itu Saksi melihat kedua tangan Prada Agiopian Efendi di borgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi.

- 7 Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memanggil Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1.
- 8 Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib dilaksanakan apel malam yang diambil oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memberikan pengarahan selama lebih kurang 15 menit kepada seluruh anggota Kipan C agar tidak mengikuti perbuatan Prada Agiopian Efendi yang melakukan THTI, selain itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengingatkan kepada seluruh anggota agar tidak ada yang keluar Kompi karena besok hari Sabtu akan dilaksanakan lari 10 kilometer.
- 9 Bahwa setelah pasukan dibubarkan selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke Pos Jaga Satri yang berada lebih kurang 50 meter dari kantor Kompi C, sedangkan Terdakwa-2 memberikan pengarahan kepada anggota peleton Terdakwa-2 selama lebih kurang 3 menit, setelah itu Terdakwa-2 pulang ke barak Terdakwa-2 yang berada lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C dengan cara berjalan kaki.
- 10 Bahwa saat Terdakwa-2 berjalan menuju barak Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Prada Agiopian Efendi keluar dari Pos Jaga Satri memakai celana pendek tanpa memakai baju, sedangkan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, saat itu Terdakwa-2 juga melihat Saksi-4 Praka Junaidi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi mengikuti dari belakang menuju kantor Kompi C.
- 11 Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa-2 berpapasan dengan Prada Agiopian Efendi, saat itu Terdakwa-2 melihat bagian punggung Prada Agiopian Efendi berwarna merah bekas cambukan, kemudian Terdakwa-2 langsung pulang ke barak Terdakwa-2.
- 12 Bahwa setelah tiba di barak, selanjutnya Terdakwa-2 mengganti pakaian dinas Terdakwa-2 jadi pakaian preman berupa baju kaos dan celana pendek, kemudian Terdakwa-2 duduk-duduk di depan barak Terdakwa-2, tidak lama kemudian Terdakwa-3

/ Praka



putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean, Pratu Yudha Yustiko, Pratu Saptono datang lalu duduk bersama Terdakwa-2 di depan barak.

- 13 Bahwa selanjutnya pada saat menoleh ke depan kantor Kipan C, Terdakwa-2 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto sedang menindak Prada Agiopan Efendi dengan cara Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 2 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
- 14 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 melihat Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi hingga Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
- 15 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselondongkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.
- 16 Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
- 17 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.
- / 18. Bahwa
- 18 Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris



Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris sehingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.

- 19 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
- 20 Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopian sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan "Ampun Danki, ampun Danki".
- 21 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 5 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
- 22 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.
- / 23. Bahwa
- 23 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi agar Prada Agiopian Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C



yang berada lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi.

- 24 Bahwa setelah Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
- 25 Bahwa setelah Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias taman di depan kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.
- 26 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali.
- 27 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut di tepi pantai di dekat kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-2 melihat Pratu Dedi Putra mengambil galon di dalam kantor Kompi C, setelah itu Pratu Dedi Putra mengajak Pratu Saptono pergi tepi pantai untuk mengambil air laut, tidak lama kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa galon berisi air laut kemudian diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopian Efendi.
- 28 Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopian Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Terdakwa-2 mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
- / 29. Bahwa
- 29 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopian Efendi sambil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diam saja, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah



putusan.mahkamahagung.go.id', selanjutnya Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Ajiopan Efendi lalu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian pantat Prada Ajiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Ajiopan Efendi.

30 Bahwa setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Ajiopan Efendi, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea yang saat itu tetap duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea datang ke depan kantor Kompi C.

31 Bahwa setelah Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea tiba di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-2 untuk menindak Prada Ajiopan Efendi namun Terdakwa-2 diam saja karena saat itu Terdakwa-2 melihat tubuh Prada Ajiopan Efendi sudah penuh dengan luka memar sehingga Terdakwa-2 merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-2 "Ini perintah", selanjutnya Terdakwa-2 mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Ajiopan Efendi lalu Terdakwa-2 memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Ajiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-2 langsung pulang ke barak.

32 Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa-3 Praka Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea melakukan pemukulan terhadap Prada Ajiopan Efendi karena Terdakwa-2 langsung pulang ke barak setelah Terdakwa-2 memukul bagian punggung Prada Ajiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air.

33 Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-2 diberitahu oleh Pratu Tengku Muda Wijaya bahwa Prada Ajiopan Efendi telah meninggal dunia.

34 Bahwa Terdakwa-2 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Terdakwa-3

Terdakwa-3 Praka Arisandi Nrp. 31000052420578.

1 Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti



pagubungkidurur Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000052420578. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.

- 2 Bahwa sampai saat ini Terdakwa-3 masih berdinastif aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnyastif sebagai anggota TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak tahun tahun 2010 ketika Prada Agiopian Efendi mulai bertugas di Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-3 dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 berpangkat Prajurit Kepala dan menjabat Wadanru-3 Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 5 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 selama Prada Agiopian Efendi berdinastif di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 6 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 juni 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-3 bersama anggota Kipan C lainnya berjumlah kira-kira 50 orang melaksanakan apel malam di depan kantor Kompi C Yonif 134/TS yang mengambil apel pada saat itu adalah Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto (Danton-3 Kipan C Yonif 134/TS).
- 7 Bahwa sekira pukul 21.20 Wib setelah selesai apel malam, selanjutnya Terdakwa-3 pulang ke barak remaja yang berada lebih kurang 20 meter dari kantor Kipan C, kemudian Terdakwa-3 duduk-duduk di depan barak bersama Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeastif, Pratu Yudha Yustiko dan Pratu Saptono.
- 8 Bahwa selanjutnya pada saat menoleh ke depan kantor Kipan C, Terdakwa-3 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto sedang menindastif Prada Agiopian Efendi dengan cara Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Terdakwa-2 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 2 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
- / 9. Bahwa
- 9 Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat Prada Agiopian Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi hingga Prada Agiopian Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 10 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian duduk dengan posisi kaki Prada Agiopian Efendi diselondongkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi.
- 11 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
- 12 Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopian Efendi.
- 13 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Terdakwa-3 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris sehingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.
- 14 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Terdakwa-3 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
- / 15. Bahwa
- 15 Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Saksi-2 Lettu



Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopian sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.

- 16 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 5 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
- 17 Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.
- 18 Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi agar Prada Agiopian Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi.
- 19 Bahwa setelah Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
- 20 Bahwa setelah Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias taman di depan kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopian Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.
- / 21. Bahwa
- 21 Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1



putusan.mahkamahagung.go.id. Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali.

- 22 Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut di tepi pantai di dekat kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-3 melihat Pratu Dedi Putra mengambil galon di dalam kantor Kompi C, setelah itu Pratu Dedi Putra mengajak Pratu Saptono pergi tepi pantai untuk mengambil air laut, tidak lama kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa galon berisi air laut kemudian diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.
- 23 Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Terdakwa-3 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Terdakwa-3 mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
- 24 Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk meninjak Prada Agiopan Efendi sambil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diam saja, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis “Ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
- 25 Bahwa setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea yang saat itu tetap duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea datang ke depan kantor Kompi C.
- / 26. Bahwa
- 26 Bahwa setelah Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea tiba di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan



putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe untuk menindak Prada Agiopan Efendi namun Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe diam saja karena saat itu Terdakwa-2 melihat tubuh Prada Agiopan Efendi sudah penuh dengan luka memar sehingga Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe “Ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romahdona Dalimunthe langsung pulang ke barak.

- 27 Bahwa setelah Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berjalan pulang ke barak, selanjutnya Terdakwa-4 Pratu Irmawan mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-4 Pratu Irmawan memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-4 Pratu Irmawan menyusul Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.
- 28 Bahwa setelah Terdakwa-4 Pratu Irmawan memukul Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 2 kali lalu kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-3 Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-3 Praka Arisandi memukulkan selang air tersebut ke punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-3 Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa Praka Arisandi langsung pergi ke tempat parkir sepeda motor yang berada lebih kurang 50 meter dari kantor Kipan C.
- 29 Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui apakah saat itu Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi karena Terdakwa-3 langsung pergi ke tempat parkir sepeda motor yang berada lebih kurang 50 meter dari kantor Kipan C.
- 30 Bahwa pada saat Terdakwa-3 berada di tempat parkir sepeda motor, saat itu Terdakwa-3 sempat mendengar Saksi-1 Lettu Inf Lrfan Jaya berteriak dari depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, namun Terdakwa tidak melihat kejadian di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya karena saat itu Terdakwa-3 langsung mengendarai sepeda motornya lalu pulang ke barak Terdakwa-3.
- 31 Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-3 pergi ke lapangan apel untuk mengikuti senam pagi dalam rangka persiapan lari 10 KM,

/ kemudian
kemudian Terdakwa-3 bersama anggota Kipan C lainnya diperintahkan oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris untuk berkumpul di garasi mobil di depan kantor Kipan C, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris menyampaikan bahwa Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah sakit karena dalam



putusan.mahkamahagung.go.id, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memimpin doa bersama agar Prada Agiopian Efendi bisa selamat.

- 32 Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa-3 diberitahu oleh Sertu Deri Maulana Yusuf (Bamin Kipan C Yonif 134/TS) bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia di RSUD Natuna.
- 33 Bahwa Terdakwa-3 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terdakwa-4 Pratu Irmawan Nrp. 31040036150185.

- 1 Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Suspataif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2004 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31040038150185. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
- 2 Bahwa sampai saat ini Terdakwa-4 masih berdinan aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa-4 kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak tahun 2010 ketika Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-4 dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-4 berpangkat Prajurit Satu dan menjabat Tabak SO Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 5 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 selama Prada Agiopian Efendi berdinan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 6 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 21.30 Wib setelah apel malam, Terdakwa-4 kembali pulang ke barak lajang kemudian duduk-duduk di depan barak remaja bersama Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabeian, Pratu Yudha Yustiko dan Pratu Saptono dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kipan C..



/ 7. Bahwa

7. Bahwa selanjutnya pada saat menoleh ke depan kantor Kipan C, Terdakwa-4 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto sedang menindak Prada Agiopan Efendi dengan cara Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Terdakwa-4 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 2 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 melihat Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi hingga Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
9. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.
10. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 melihat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 5 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.
12. Bahwa pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Terdakwa-4 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopan Efendi menggunakan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan



/ selang

selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris sehingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.

13. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Terdakwa-4 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
14. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya datang ke depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung mengambil selang air dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri lebih kurang 1 meter di sebelah kanan Prada Agiopian Efendi sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menginterogasi Prada Agiopian Efendi dan saat itu Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan berlutut, kemudian Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan selang air tersebut ke bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan "Ampun Danki, ampun Danki".
15. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 5 meter dari posisi Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
16. Bahwa pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi sempat berontak hingga Prada Agiopian Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi ke jalan aspal.
17. Bahwa setelah Prada Agiopian Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopian Efendi agar Prada Agiopian Efendi tidak melarikan diri dan tidak menceburkan diri ke dalam parit, kemudian Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 15 meter dari jalan aspal untuk mengambil



putusan.mahkamahagung.go.id itu Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.

/ 18. Bahwa

18. Bahwa setelah Praka Delfi memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali.
19. Bahwa setelah Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias taman di depan kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”.
20. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyuruh Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali.
21. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut di tepi pantai di dekat kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-4 melihat Pratu Dedi Putra mengambil galon di dalam kantor Kompi C, setelah itu Pratu Dedi Putra mengajak Pratu Saptono pergi tepi pantai untuk mengambil air laut, tidak lama kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono datang membawa sebuah galon berisi air laut kemudian galon berisi air laut tersebut diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantaaap”, kemudian Terdakwa-4 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung dan pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air. Setelah itu Terdakwa-4 mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Senior ambil alih”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
23. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopan Efendi sambil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diam saja, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata

/ kepada

kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis “Ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-4 melihat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi.

24. Bahwa setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea yang saat itu tetap duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C, kemudian datang Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea ke depan kantor Kompi C.
25. Bahwa setelah Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea tiba di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe serta Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea untuk menindak Prada Agiopian Efendi namun Terdakwa-4 diam saja karena saat itu Terdakwa-4 melihat tubuh Prada Agiopian Efendi sudah penuh dengan luka memar sehingga Terdakwa-4 merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-4 “Ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-4 melihat Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.
26. Bahwa pada saat Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berjalan pulang ke barak, selanjutnya Terdakwa-4 mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-4 memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-4 menyusul Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe pulang ke barak.
27. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Saksi-10 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi karena Terdakwa-4 langsung pulang ke barak setelah Terdakwa-4 memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali.



102 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id. Hari Sabtu tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib setelah apel pagi Terdakwa-4 diberitahu Saksi-2 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia.

29. Bahwa Terdakwa-4 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Terdakwa-5

Terdakwa-5 Pratu Jumadi Nrp. 31050138860186

- 1 Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Diksartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050138680186. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
- 2 Bahwa sampai saat ini Terdakwa-5 masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan Prada Agiopian Efendi sejak tahun 2010 ketika Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 4 Bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-5 dan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-5 berpangkat Prajurit Satu dan menjabat Taban Mori Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- 5 Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 selama Prada Agiopian Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
- 6 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa-5 sedang nonton TV di barak Terdakwa-5, selanjutnya Terdakwa-5 mendengar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memanggil Terdakwa-5 dengan mengatakan "Jumadi, Jumadi".
7. Bahwa setelah Terdakwa-5 mendengar dipanggil oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-5 dengan memakai pakaian preman pergi ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan jarak lebih kurang 20 meter dari barak Terdakwa-5.
8. Bahwa setelah Terdakwa-5 tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Terdakwa-5 melihat duduk diteras rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang sebuah potongan bambu bulat warna hijau, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-4 Praka Delfi dan Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang menindak Prada Agiopan Efendi di teras depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul kepala Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali

/ menggunakan

menggunakan potongan bambu bulat warna hijau hingga Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Terdakwa-5 melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi.

10. Bahwa setelah Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, kemudian Terdakwa-5 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi mengalami memar.
11. Bahwa selanjutnya pada saat Prada Agiopan Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki terborgol, selanjutnya Terdakwa-5 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.
12. Bahwa kemudian Terdakwa-5 juga melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopan dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopan Efendi mengalami luka memar bagian pantat, bagian paha kanan dan bagian betis kanan, selain itu tulang kering Prada Agiopan Efendi mengalami patah.
13. Bahwa kemudian Terdakwa-5 melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi.
14. Bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Terdakwa-5 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopan Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Terdakwa-5 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul bagian belakang kedua paha potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan kedua paha belakang Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah.



Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah, selanjutnya Terdakwa-5 melihat Saksi-2 Lettu Inf Sutris kembali memukul Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air.

/ 16. Bahwa

16. Bahwa setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-5 “Jum, ini adekmu yang menipu kamu”, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-5 untuk menindak Prada Agiopan Efendi sambil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air warna putih kepada Terdakwa-5.
17. Bahwa setelah Terdakwa-5 menerima selang air tersebut dari Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-5 hanya diam saja karena saat itu Terdakwa-5 melihat sekujur tubuh Prada Agiopan Efendi penuh luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-5 “Jum, ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-5 memukul bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali dan saat itu posisi Prada Agiopan Efendi dalam keadaan telungkup dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol ke belakang serta tanpa memakai baju.
18. Bahwa setelah Terdakwa-5 memukul pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air, selanjutnya Terdakwa-5 meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi yang saat masih tetap telungkup di teras depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Terdakwa-5 pergi ke balik mobil dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, beberapa saat kemudian Terdakwa-5 pulang ke barak dan langsung tidur.
19. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa-5 dibangunkan oleh Pratu Sefli lalu menyampaikan kepada Terdakwa-5 bahwa Prada Agiopan Efendi telah meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Terdakwa-5 langsung mandi kemudian mengikuti kegiatan olah raga.
20. Bahwa Prada Agiopan Efendi pernah meminjam uang kepada Terdakwa-5 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diikhhlaskan oleh Terdakwa-5 karena Prada Agiopan Efendi sudah meninggal dunia.
21. Bahwa Terdakwa-5 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :



105 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul.

/ - 4 (empat)

- 4 (empat) lembar Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003.
- 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopian Efendi.

2 Barang-barang :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.
- 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 (tujuh) Cm dan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 (dua puluh) Cm, lebar 10 (sepuluh) Cm dan tebal 6 (enam) Cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/ pecah menjadi 11 bagian
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.
- 1 (satu) Stel pakaian masing-masing 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong celana pendek dan 1 (satu) potong baju kaos.

Menimbang : Bahwa apabila diperhatikan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan seolah-olah bukti berupa surat-surat tersebut diajukan dalam bentuk asli padahal setelah meneliti dan mencermati berkas perkara para Terdakwa ternyata bukti berupa surat-surat tersebut dalam bentuk foto copy. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penulisan barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini perlu diperbaiki pada saat Majelis mempertimbangkan mengenai penyusunan dan penempatan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang dalam perkara ini.

Memimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas, Penasihat Hukum menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Militer, dimana dalam fakta persidangan yang lalu terungkap fakta bahwa ternyata barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa tidak disita dan/atau tidak ditunjukkan kepada para Terdakwa pada saat penyitaan, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Militer adalah cacat hukum, adapun alat bukti tersebut adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.
 - 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
 - 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.
2. Selain itu, pada waktu pemeriksaan saksi dan para Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengetahui darimana barang bukti tersebut disita, sehingga masih menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian alat bukti tersebut.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-39/A-39/IDIK-10/VII/2011/PBR tanggal 07 Juli 2011 ternyata barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan perkara ini semuanya disita dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik Denpom I/3-6 Tanjung Pinang tertanggal 18 Juni 2011 yang ditandatangani oleh penyidik atas nama Serma Adianto NRP 21950181441074 dan ditandatangani pula oleh Saksi-1 Lettu Irfan Jaya serta disaksikan oleh Kopka Suwarno NRP 513499 dan Prada Rubino NRP 31081557180886 kemudian ditutup dengan kalimat sumpah jabatan, sehingga demikian penyitaan barang bukti tersebut tidak mengandung cacat hukum.
- b. Bahwa walaupun semula barang bukti tersebut semuanya disita dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya namun dimungkinkan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa karena Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya juga diperiksa sebagai Tersangka/Terdakwa, hanya berkas perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dipisah/displit dengan berkas perkara para Terdakwa.
- c. Bahwa mengenai keterkaitan barang bukti berupa barang-barang tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini, akan dikaji kemudian pada waktunya.

Menimbang : Bahwa mengenai penempatan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopian Efendi yang dicantumkan sebagai barang bukti berupa surat-surat dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat menempatkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopian Efendi



barang bukti berupa surat-surat adalah tidak tepat karena setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati barang bukti berupa 8 (delapan) lembar gambar TKP dan jenazah Prada Agiopan Efendi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas ternyata berisi :

/ - 6 (enam)

- 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopan Efendi.
- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.

2. Bahwa barang bukti berupa photo tidak dapat dinilai sebagai surat karena pengertian surat tidak sekedar berupa kertas tetapi berisi keterangan, oleh karena itu barang bukti photo seharusnya termasuk klasifikasi barang bukti berupa barang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusunan dan penempatan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang dalam perkara ini diperbaiki menjadi sebagai berikut :

1. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopan Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul.
- 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopan Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm.
- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda.



- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat.
- 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi.
- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan luar jenazah ditemukan : sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan kasar dan benturan benda tumpul.

- Pada pemeriksaan belum ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat.

- Penyebab kematian : Tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Perkiraan Kematian : Berdasarkan belum ditemukannya tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat, diperkirakan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

b. Bahwa Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/



109 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1006 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R / 10 / VIII /2011/DOKPOL

/ tanggal

tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut telah dibacakan di depan persidangan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan betis akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian mayat ini akibat kekerasan tumpul yang multipel.

b. Bahwa Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih serta Tim Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm.



Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut dan dijelaskan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bahwa semula bukti barang berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut menempel di mesin pompa air di belakang rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kemudian diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu dibawa oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ke depan kantor Kompi C.

- b. Bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut adalah yang dipergunakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam

/ perkara

perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut harus dikesampingkan.

2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm.

- a. Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto bahwa setelah Prada Agiopan Efendi dibawa ke dalam Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air untuk dipergunakan menindak Prada Agiopan Efendi karena sesuai tradisi yang berlaku di Kipan C Yonif 134/TS Natuna maka setiap anggota yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air dan tradisi tersebut berlaku sejak tahun 2010 ketika Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mulai menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS Natuna.
- b. Bahwa Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjelaskan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mencari selang air, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menyuruh Pratu Ali mengambil selang air, tidak lama kemudian Pratu Ali datang membawa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm lalu diserahkan kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, namun Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis tidak mengetahui dari mana Pratu Ali mendapatkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menyerahkan selang air terbuat plastik dibagian



putusan.mahkamahagung.go.id benang warna putih tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- c. Bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menjelaskan bahwa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm tersebut telah disediakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan disimpan di kantor Kompi C untuk dipergunakan menindak setiap anggota Kompi C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran.
- d. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna

/ putih

putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris serta Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut harus dikesampingkan.

3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm.

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut dan dijelaskan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut semula berada di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Irfan Jaya, kemudian potongan bambu tersebut diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu dipergunakan sebagai alat oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya di asrama Kompi C Yonif 134/TS Natuna dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.



Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian tersebut semula digunakan sebagai penghias taman di depan kantor Kompi C Yonif 134/TS Natuna, kemudian ambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu dipergunakan oleh Saksi-1 Lettu Irfan Jaya

/ untuk

untuk memukul bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi hingga batu bata tersebut menjadi dua, kemudian salah satu potongan batu tersebut diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu dipukulkan ke mulut pelipis kanan Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kompi C Yonif 134/TS Natuna dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti barang berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

- a. Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut adalah barang inventaris Kompi C Yonif 134/TS Natuna
- b. Bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjelaskan salah satu borgol tersebut dipergunakan oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mengikat kedua tangan Prada Agiopian Efendi pada saat ditangkap di rumah Saksi-14 Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon Natuna.
- c. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menjelaskan bahwa salah satu borgol tersebut diambil oleh Praka Delfi dari dalam kantor Kipan C lalu dipergunakan sebagai alat untuk mengikat kedua kaki Prada Agiopian Efendi karena pada saat Prada Agiopian Efendi dipukul oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri.
- d. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih membenarkan bahwa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang



perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sebaliknya keberatan Penasihat Hukum tentang barang bukti berupa 2 (dua) buah borgol tersebut harus dikesampingkan.

6. Mengenai bukti barang berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat.

/ Bahwa

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Prada Agiopian Efendi pada saat kejadian dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu dan 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

7. Mengenai bukti barang berupa 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih bahwa luka yang dialami oleh Prada Agiopian Efendi sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan telah disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Mengenai bukti barang berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.



Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti berupa photo-photo tersebut di atas ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih bahwa tempat-tempat sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah tempat para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi telah dan disita oleh Penyidik Subdenpom I/3-6 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan perkara para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa photo-photo tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih serta Tim Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2003 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21040008520483. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ba Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XIV di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Serbaif di Aeknatolu Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21070328780587. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ba Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Arisandi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna hingga saat melakukan perbuatan yang

/ menjadi
menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000052420578. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu Irmawan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Suspataif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2004 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31040038150185. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 Pratu Jumadi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Diksartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050138680186. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
6. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan sampai saat ini para Terdakwa masih berdinasi aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
7. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan kenal dengan Prada Agiopian Efendi tahun 2010 yaitu sejak Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif-134/TS Natuna.
8. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka



Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjabat sebagai berpangkat Sersan Satu dengan jabatan sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Prada Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

9. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berpangkat Sersan Dua dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- / 10. Bahwa
10. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan antara Terdakwa-3 Praka Arisandi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Praka Arisandi berpangkat Prajurit Kepala dan menjabat sebagai Wadanru-3 Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
11. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan antara Terdakwa-4 Pratu Irmawan dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Pratu Irmawan berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Tabak SO Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
12. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan demikian pula antara Terdakwa-5 Pratu Jumadi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-5 Pratu Jumadi berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Taban Mori Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
13. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan sepengetahuan para Terdakwa dan para Saksi tersebut selama Prada Agiopian Efendi berdinis di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuat tradisi penindakan yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selanjutnya anggota yang melakukan tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam. Untuk itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyiapkan sebuah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm lalu disimpan di kantor Kipan C.

15. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuat tradisi penindakan tersebut untuk mencegah agar anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna tidak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

/ 16. Bahwa

16. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan menerangkan sejak tanggal 19 Mei 2011 Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin bekerja sama dalam usaha budi daya rumput laut seluas 12 rakit (dalam 1 rakit luasnya 4x4 meter) yang lokasinya berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi untuk menjaga lahan rumput laut yang dikelola oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin dengan tujuan agar Prada Agiopian Efendi mendapatkan uang tambahan.

17. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 ada orang sipil bernama Sdr. Efendi datang melapor kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Prada Agiopian Efendi secara bertahap 3 kali, yakni pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan bahwa Prada Agiopian Efendi juga mempunyai utang kepada kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendapat laporan dari Sdr. Muhamad Efendi bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris mencari Prada Agiopian Efendi untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut namun ternyata tanggal 13 Juni 2011 Prada Agiopian Efendi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena takut ditagih oleh Sdr. Muhamad Efendi.

20. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan pada hari itu juga tanggal 13 dan tanggal 15 Juni 2011 Saksi-2 Lettu Inf Sutris memerintahkan kepada anggota Provost yakni Saksi-4 Praka Junaidi



Pada Agiopian Efendi namun Prada Agiopian Efendi tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Saksi-2 Lettu Inf Sutris melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sebagai Dankipan C Yonif 134/TS.

21. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada tanggal 15 Juni 2011 setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris melapor kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghubungi Sdr. Muhamad Efendi dan ternyata memang benar Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan piket untuk mencari Prada Agiopian Efendi di dalam barak, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya diberitahu oleh piket bahwa Prada Agiopian Efendi sudah dua hari tidak berada di barak.
- / 22. Bahwa
22. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan isteri serta anak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di sebuah tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
23. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berada dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirim SMS kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis yang isinya agar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengajak Sdr. Mursalin pergi mencari Prada Agiopian Efendi karena Sdr. Mursalin dan Prada Agiopian Efendi bekerja sehari-hari di lahan budi daya rumput laut yang dikelola oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin.
24. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirimkan nomor handphone Sdr. kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melalui SMS, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menghubungi Sdr. Mursalin melalui Handphone dan menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi, kemudian Sdr. Mursalin menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis datang ke rumah Sdr. Mursalin.
25. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis datang ke rumah Sdr. Mursalin di Jl. Ahmad Yani Ranai Kab. Natuna, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Sdr. Mursalin berangkat ke rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon Natuna untuk mencari Prada Agiopian Efendi.
26. Bahwa benar Saksi-3 Sertu Hamzah Lubis menerangkan bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jalil Rianto ternyata Sdr. Jalil Rianto tidak ada di rumah lalu Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi kepada salah seorang keluarga Sdr. Jalil Rianto, namun tiba-tiba Sdr. Jalil Rianto datang menemui Saksi-3 Sertu Hamzah Lubis



ada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto.

27. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengetahui Prada Agiopan Efendi berada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis masuk ke dalam rumah Sdr. Jalil Rianto, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengajak Prada Agiopan Efendi pulang ke Kipan C tetapi ditolak, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan Prada Agiopan Efendi dan mengajak Prada Agiopan Efendi pulang sambil mengatakan bahwa Prada Agiopan Efendi dicari Danki namun Prada Agiopan Efendi tetap menolak diajak pulang ke Kipan C dan saat itu Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk memborgol Prada Agiopan Efendi.
- / 28. Bahwa
28. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan pada saat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis akan memborgol tangan Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berontak dan tetap berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meminta bantuan kepada Sdr. Mursalin untuk memegang Prada Agiopan Efendi, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memborgol kedua tangan Prada Agiopan Efendi dengan posisi kedua tangan berada di belakang badan Prada Agiopan Efendi., kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melalui handphone bahwa Prada Agiopan Efendi sudah ditangkap dan diborgol.
29. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melaporkan bahwa Prada Agiopan Efendi sudah ditangkap dan diborgol, saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berada di tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyampaikan kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya akan datang menjemput Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopan Efendi di tempat tersebut namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tidak tahu jalan, untuk itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya minta dijemput oleh Sdr. Mursalin sebagai penunjuk jalan.
30. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dijemput oleh Sdr. Mursalin di perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga serta Sdr. Mursalin berangkat ke daerah Air Lakon Ranai untuk menjemput Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
31. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di rumah Sdr. Jalil Rianto, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopan Efendi naik ke bagian belakang mobil sedangkan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga duduk di bagian depan mobil, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi kembali ke Kipan C.

32. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan sekira pukul 20.50 Wib menjelang apel malam Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Prada Agiopian Efendi tiba di Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghentikan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut di samping Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memanggil anggota Provost yakni Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi.
- / 33. Bahwa
33. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Lettu Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan bahwa para Saksi tersebut melihat pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi ke dalam Pos Jaga Satri karena saat itu para Saksi tersebut berada di depan kantor Kipan C, sedangkan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea menerangkan saat itu Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea bersama Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor, Serda Ridho Pujianto (Dan Jaga Satri), Prada Herry Christovel Barus, Pratu Asferi Ramadhani, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan berada di dalam Pos Jaga Satri sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Satri.
34. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi dibawa ke dalam Pos Jaga Satri oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi memanggil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, beberapa saat kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris datang menemui Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengantar barang belanjaan dan keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1.
35. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto datang ke Pos Jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi ditangkap di daerah Air Lakon, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Terdakwa-2 Lettu Inf Sutris untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari



Setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke lapangan apel di depan kantor Kompi C untuk mengambil apel malam.

36. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air karena sesuai tradisi yang berlaku di Kipan C Yonif 134/TS Natuna apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air.
37. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menyuruh Pratu Ali untuk mengambil selang air, tidak lama kemudian Pratu Ali datang membawa selang air terbuat plastik dibagian dalam

/ berajut

berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 70 cm lalu diserahkan kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, namun Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis tidak mengetahui dari mana Pratu Ali mendapatkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menyerahkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di depan kantor Kompi C sebelum apel malam.

38. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm tersebut merupakan infentaris yang di simpan di kantor Kompi C dan memang disediakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk menindak anggota Kompi C yang melakukan pelanggaran.
39. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah apel malam yang diambil oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri sambil membawa selang air berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50-70 cm, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopian Efendi melarikan diri.
40. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopian Efendi dengan cara menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari dan kepada siapa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopian tidak mau mengaku, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopian Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.



41. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dikeluarkan dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi mengangkat Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi sedangkan Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk

/ membuka

membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Serda Ridho Pujiyanto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopan Efendi dalam keadaan terborgol.

42. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopan Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Serda Ridho Pujiyanto, selanjutnya Prada Agiopan Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi sedangkan Praka Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali dan pada saat yang sama Saksi-2 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.
43. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan pada saat Saksi-4 Praka Junaidi sedang duduk di depan Pos Jaga Satri, saat itu Saksi-4 Praka Junaidi mendengar suara pukulan selang berulang-ulang dari dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri serta suara teriakan Prada Agiopan Efendi mengatakan “Ampun Danton”.
44. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melaporkan kekuatan apel malam kepada Danyonif 134/TS di Batam melalui SMS, kemudian setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendengar Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, dan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melarang Prada Agiopan Efendi ditindak di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri supaya Pos Jaga Satri tidak kotor



45. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan para Saksi tersebut mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan para Saksi tersebut membawa Prada Agiopian Efendi ke depan kantor Kipan C dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol dan saat itu Saksi-4 Praka Junaidi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf

/ Desas

Desas Wahyu Susanto, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri.

46. Bahwa benar Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C karena saat Saksi-5 Serda Irwan Saragih sedang berdiri di depan kantor Kompi C melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi C.
47. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa juga melihat pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Pos Jaga Satri karena saat itu para Terdakwa sedang duduk di depan barak remaja bersama Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea, Pratu Yudha Yustiko dan Pratu Saptono dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kipan C.
48. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopian Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopian Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopian Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Agiopian Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Agiopian Efendi tetap tidak mau mengaku, sehingga Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.
49. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda



menerangkan selanjutnya Prada Agiopan Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi dan pada saat Prada Agiopan Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

50. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu

/ Susanto

Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.

51. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah itu Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.

52. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.



Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopian Efendi menggunakan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopian Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris sehingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopian Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup.

/ 53. Bahwa

53. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi-3 Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.
54. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan lebih kurang 5 menit setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi ditindak di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke belakang rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk mengambil sandal jepit dan pada saat yang sama Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat sebuah selang air terbuat plastik bening ukuran panjang lebih kurang 60 cm yang menempel di mesin dup air, kemudian selang air warna bening tersebut diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan kaki menuju ke depan kantor Kipan C sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memegang selang air warna bening tersebut untuk dipakai oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menindak Prada Agiopian Efendi.
55. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi berdiri dengan sikap sempurna sedang dipukul secara bergantian oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris menggunakan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bertanya kepada Prada Agiopian Efendi “Kenapa kamu kabur lagi?”, namun Prada Agiopian Efendi hanya menjawab “Siap salah”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air warna bening yang semula dibawa dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali lalu Prada Agiopian Efendi berlutut minta maaf dan minta ampun kepada Saksi-1 Lettu Inf



terhadap Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air warna bening sebanyak 1 kali.

56. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopan Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopan Efendi dan Prada Agiopan Efendi berhasil

/ ditangkap

ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 2-3 meter dari tempat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri, selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa kembali ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

57. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak sambil berteriak "Saya tidak mau lagi jadi tentara", hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.

58. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi tidak bisa melarikan diri.

59. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Praka Delfi diperintahkan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk memborgol kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 10 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.

60. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah kedua kaki Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Praka Delfi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 1 kali sambil Saksi-1 Lettu



berkata kepada Prada Agiopan Efendi “Kalau tidak mau jadi tentara tidak apa-apa, tetapi selesaikan dulu masalah utangmu”, lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali.

61. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan

/ selang

selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias taman di depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang sambil berteriak mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto Saksi-4 Praka Junaidi, dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi.

62. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian para Terdakwa dan para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi melihat keluar darah dari mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi. Sedangkan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan saat itu tangan Saksi-5 Serda Irwan Saragih kena percikan darah yang keluar dari mulut Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-5 Serda Irwan Saragih pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan Saksi-5 Serda Irwan Saragih yang terkena percikan darah Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-5 Serda Irwan Saragih masuk ke kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat kejadian di depan kantor Kipan C dengan cara mengintip melalui jendela kantor Kipan C.

63. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan batu bata, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut, kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono masuk ke dalam kantor Kompi C mengambil galon, setelah itu Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono pergi ke tepi pantai yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C untuk mengambil air laut sebanyak satu galon penuh, kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono membawa galon berisi air laut tersebut ke depan kantor Kompi C lalu diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.



64. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Pratu

/ Dedi

Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantap”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Ambil alih senior”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

65. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopan Efendi.
66. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan pada saat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopan Efendi, saat itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diam saja karena saat itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melihat sekujur tubuh Prada Agiopan Efendi sudah penuh luka lebam bekas pukulan selang air sehingga Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis “Ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi. Kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menghadap Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu minta ijin untuk pulang istirahat karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis merasa tidak enak badan, setelah diijinkan oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis pulang istirahat di mess bintang dengan jarak lebih kurang 30 meter dari kantor Kompi C.
67. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-2



Serdia Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea dan datang ke depan kantor Kompi C.

68. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-6 Pratu Tomi

/ Hasiholan.....

Hasiholan Pangabea tiba di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea untuk menindak Prada Agiopan Efendi.

69. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan pada saat para Terdakwa dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea diperintahkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopan Efendi, saat itu para Terdakwa dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea diam saja karena melihat tubuh Prada Agiopan Efendi sudah penuh dengan luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada para Terdakwa dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea "Ini perintah", selanjutnya Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe memukul selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.
70. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan pada saat Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berjalan pulang ke barak, selanjutnya Terdakwa-4 Pratu Irmawan mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi lalu Terdakwa-4 Pratu Irmawan memukul selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-4 Pratu Irmawan menyusul Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe pulang ke barak.
71. Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan memukul Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 2 kali lalu kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-3 Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-3 Praka Arisandi memukul punggung Prada Agiopan Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-3 Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa Praka Arisandi kembali ke barak. Setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris melihat Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea mengambil selang air



yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabean pulang ke barak.

/ 71. Bahwa

71. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya masih mendengar teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan “Siap, salah”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar rumah melalui pintu samping menuju depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi masih ditindak di dekat tiang bendera depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak mengatakan “Sudah cukup, besok lagi, bawa kemari”, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke samping rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali ke depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu duduk sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau tersebut.
72. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopian Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Praka Delfi memegang badan Prada Agiopian Efendi dari belakang, Saksi-4 Praka Junaidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopian Efendi, Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopian Efendi, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
73. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membawa selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopian Efendi di depan kantor Kompi C.
74. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.



75. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Prada Agiopan Efendi meminta air minum, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) untuk mengambil air, beberapa saat kemudian Pratu Roni datang membawa sebuah ember berisi air dan sebuah gayung, setelah itu Prada Agiopan Efendi diberi minum oleh Pratu Roni menggunakan gayung.
- / 76. Bahwa
76. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Saksi-5 Serda Irwan Saragih serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Praka Delfi memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi yang saat itu sedang berada di dalam barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Praka Delfi berteriak memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
77. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Saksi-5 Serda Irwan Saragih serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopan Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopan Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopan Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
78. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Saksi-5 Serda Irwan Saragih serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan jarak lebih kurang 1 meter, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran", kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu warna hijau tersebut hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dengan posisi miring ke kiri.
79. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Saksi-5 Serda Irwan Saragi serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopan Efendi mengalami memar.



80. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Pratu Dedi Putra serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.

/ 81. Bahwa

81. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan serta bagian tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau tersebut masing-masing sebanyak 1 kali, namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tidak mengetahui apakah saat itu tulang kering Prada Agiopian Efendi mengalami patah atau tidak, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopian Efendi.

82. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan bahwa tulang kering kaki kanan Prada Agiopian Efendi menjadi patah setelah dipukul oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan potongan bambu bulat warna hijau sebanyak 1 kali.

83. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi secara berulang-ulang menggunakan potongan bambu bulat warna hijau, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat bagian ujung potongan bambu bulat warna hijau tersebut menjadi pecah.

84. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopian Efendi yang saat itu tetap tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan ke bagian kedua paha belakang Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C.



Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-5 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopian Efendi karena Prada Agiopian mempunyai utang kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi.

/ 86. Bahwa

86. Bahwa benar Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi diam saja karena saat itu Terdakwa-5 Pratu Jumadi melihat sekujur tubuh Prada Agiopian Efendi penuh luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi "Jum, ini perintah", selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul bagian pantat Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali dan saat itu posisi Prada Agiopian Efendi dalam keadaan telungkup dan kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol ke belakang serta tanpa memakai baju. Setelah itu Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi pulang ke barak dan langsung tidur.
87. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopian Efendi berlutut, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi.
88. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan pada saat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, saat itu Prada Agiopian Efendi jatuh terguling-guling.
89. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopian Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera di depan kantor Kompi C.
90. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan sebelum Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera maka terlebih dahulu dan borgol dibagian kaki dilepas oleh Praka Delfi karena kaki kanan Prada Agiopian Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan.



91. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan selanjutnya Prada Agiopian Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat dan digotong karena saat itu kaki kanan Prada Agiopian Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
92. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi-4 Praka Junaidi melepas borgol ditangan Prada Agiopian Efendi, kemudian kedua tangan Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera oleh Pratu Dedi Putra dengan posisi badan Prada Agiopian Efendi menghadap ke tiang bendera.
- / 93. Bahwa
93. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-4 Praka Junaidi Putra menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, saat itu para Saksi tersebut melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopian.
95. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor menerangkan menerangkan sekira pukul 24.00 Wib pada saat Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, kemudian seluruh anggota Jaga Satri yakni Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor, Serda Ridho Pujiyanto (Dan Jaga Satri), Prada Herry Christovel Barus dan Pratu Heri Juliadi dipanggil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk datang ke tiang bendera untuk menjaga Prada Agiopian Efendi.
96. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan setelah anggota Jaga Satri datang ke tiang bendera, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan anggota Jaga Satri untuk menjaga Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-4 Praka Junaidi menyerahkan kunci borgol kepada Dan Jaga Satri yakni Serda Ridho Pujiyanto.
97. Bahwa benar Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa setelah Prada Agiopian Efendi diborgol ditiang bendera, selanjutnya Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat melalui jendela kantor Kompi C, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian kaki Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi berteriak kesakitan, kemudian Saksi-8 Irwan Saragih menerima SMS dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang isinya menyatakan "Sudah dulu", selanjutnya Saksi-5 Serda Irwan Saragih datang ke tiang bendera lalu memperlihatkan SMS tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan saat itu Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak bisa berbicara walaupun diajak berbicara oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-4 Praka Junaidi.
98. Bahwa benar Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-5 Serda Irwan Saragih menyampaikan isi SMS kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto tetap berada di dekat tiang bendera, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar dari rumahnya lalu berteriak mengatakan "Sudah, besok lagi", setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan sekira pukul 24.15 sebelum pulang ke rumah masing-masing saat itu Prada Agiopian Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopian Efendi juga sempat meminta air minum kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi.

/ 100. Bahwa

100. Bahwa benar Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor menerangkan pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib setelah Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor bangun tidur, selanjutnya Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor memerintahkan anggota Jaga Satri yakni Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus untuk mengecek keadaan Prada Agiopian Efendi di tiang bendera, namun pada saat Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus berjalan ke arah tiang bendera, Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor melihat keadaan Prada Agiopian Efendi sudah tidak wajar, kemudian Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor menyusul datang ke tiang bendera untuk mengecek langsung keadaan Prada Agiopian Efendi.
101. Bahwa benar Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor menerangkan setelah Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor melihat Prada Agiopian Efendi dalam keadaan tidur telungkup sedangkan borgol yang ada di tangan dan kaki sudah terlepas, kemudian Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor mencoba membangunkan Prada Agiopian Efendi tapi ternyata Prada Agiopian Efendi sudah meninggal dunia karena badannya sudah kaku dan tidak ada denyut nadi, selanjutnya Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Pratu Asferi Ramadhani serta Prada Herry Cristovel Barus membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam kantor Kompi C, setelah itu Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor memerintahkan Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
102. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan sekira pukul 05.25 Wib Serda Ridho Pujiyanto (dan Jaga Satri) melaporkan kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto bahwa Prada Agiopian Efendi tidak bergerak, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
103. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak benafas, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung memanggil Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) untuk menjemput Prada Agiopian lalu membawa mobil ke depan kantor Kompi C, setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ganti baju kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berlari menuju ke mobil yang ada di depan Kompi C.
104. Bahwa benar menerangkan benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak sadarkan diri dan berada di bak belakang mobil, kemudian Saksi-1 Lettu



memerintahkan Pratu Roni agar Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, setelah Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menekan leher Prada Agiopian Efendi menggunakan 2 jari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya merasakan tidak ada tanda denyut nadi di leher Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan

/ Jaya

Jaya dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) membawa Prada Agiopian Efendi ke RSUD. Ranai Natuna untuk memastikan apakah Prada Agiopian Efendi sudah meninggal dunia atau tidak.

105. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul, menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan luar jenazah ditemukan : sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan kasar dan benturan benda tumpul.

- Pada pemeriksaan belum ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat.
- Penyebab kematian : Tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Perkiraan Kematian : Berdasarkan belum ditemukannya tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat, diperkirakan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.

106. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 4 (empat) lembar Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/ DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003, menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan betis akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian mayat ini akibat kekerasan tumpul yang multipel.

107. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memastikan bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melaporkan hal tersebut kepada Letkol Inf Puguh Binawanto (Danyonif 134/TS), selain itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya juga memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban Prada Agiopian Efendi di Pekanbaru, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengurus jenazah Prada Agiopian Efendi dengan cara mengurus Surat Kematian, membuat peti, menyiapkan bendera, membeli kain kafan, dan berkoordinasi dengan



putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengantarkan jenazah Prada Agiopian Efendi ke Pekanbaru.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa secara Alternatif para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Alternatif Kedua Primair melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Alternatif Kedua Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut :

a. Dakwaan Alternatif Pertama.

- 1) Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer NO. : SDAK/10/K/AD/I-03/ VIII/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 yang dibacakan pada tanggal 05 Maret 2012, kami selaku Kuasa Hukum para Terdakwa sangat keberatan, dimana dakwaan tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur serta terdapat rekayasa mengenai uraian fakta kejadian perkara.
- 2) Seharusnya Oditur Militer dalam penyusunan surat dakwaan berpegang pada Berita acara pemeriksaan (BAP) dan/atau berpegang pada Berita Acara Pemeriksaan tambahan saksi maupun para Tersangka/para Terdakwa, bilanama memang ada.
- 3) Bahwa dalam uraian dakwaan Alternatif Pertama, Oditur Militer tidak menguraikan secara jelas dan terang apa peran para Terdakwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut, penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam penerapan pasal ini seharusnya Oditur



menyebutkan secara tegas apa peranan/perbuatan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut “Apakah para Terdakwa sendiri yang melakukan melakukan, atau para Terdakwa yang menyuruh melakukan, dan/atau para Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan”.

- 4) Bahwa dalam uraian Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Oditur Militer seolah-olah memposisikan bahwa para Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Prada Agiopian Efendi, kalaulah memang demikian maka penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak diperlukan karena akan menimbulkan kekaburan atau ketidak jelasan dalam penyusunan Surat Dakwaan.

/ b. Dakwaan

b. Dakwaan Alternatif Kedua (Primair dan Subsidaire).

- 1) Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Primair, Oditur Militer juga tidak secara jelas menguraikan apa peranan para Terdakwa terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa lainnya.
- 2) Uraian kejadian dalam dakwaan alternatif kedua primair pada halaman 5 point 14 adalah rekayasa, yang selengkapnyanya berbunyi :

“14 Bahwa tindakan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena sebelumnya Saksi-4 telah memerintahkan Serda Dian mencari atau menyediakan potongan selang air”.

Uraian dakwaan tersebut diatas adalah rekayasa karena tidak ada fakta dalam persidangan maupun dalam BAP yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah merencanakan dan memerintahkan Serda Dian untuk menyediakan selang air untuk menyiksa/ menganiaya Prada Agiopian. Selang air yang dibawa oleh Serda Dian telah ada sebelumnya dan tidak pernah para Terdakwa memerintahkan Serda Dian untuk mengambil selang air.

- 3) Begitu juga dengan Dakwaan Alternatif Kedua Subsidaire, dalam uraian dakwaannya Oditur Militer hanya menyebutkan secara singkat bahwa tindakan pemukulan / penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi-1, Saksi-2 dan para anggota lainnya. Uraian dakwaan seperti ini jelas sangat membingungkan bagi diri Terdakwa dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya atau melakukan pembelaan. Hal mana sangat bertentangan dengan uraian dakwaan sebelumnya yang menyatakan Terdakwa telah melakukan (sendiri) penganiayaan dengan melakukan pemukulan dengan selang air dan memukul kepala korban Prada Agiopian Efendi menggunakan batu-bata, Terdakwa juga tidak ada memerintahkan secara langsung kepada anggotanya untuk melakukan penganiayaan atau pemukulan dengan selang air. Para Terdakwa lainnya mempunyai inisiatif masing-masing dalam melakukan pemukulan dengan selang atau dengan bambu karena sesuai fakta dipersidangan hal tersebut telah menjadi tradisi disatuan bilamana ada anggota satuan Ki C melakukan pelanggaran.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka surat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif pertama dan kedua adalah menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak dakwaan Oditur Militer atau setidaknya menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

/ - Bahwa

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan keabsahan surat dakwaan Oditur Militer bukan materi pembelaan (pleidoi) melainkan materi eksepsi sebagaimana sub judul Pleidoi Penasihat Hukum tersebut di atas, sehingga keberatan ini seharusnya diajukan setelah Oditur Militer membacakan surat dakwaan, namun setelah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua, ternyata Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Oleh karenanya Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa berkaitan dengan keabsahan surat dakwaan Oditur Militer harus dikesampingkan.

2. Dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa dalam pembelaannya setelah Penasihat Hukum menguraikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dilanjutkan analisa fakta dan analisa yuridis/hukum maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 : “Militer” tidak terpenuhi, dengan alasan sebagai berikut :
 - Menurut pasal 46 KUHPM pengertian “militer” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
 - Unsur ini sebenarnya ada erat kaitannya dengan unsur “Barang siapa”. Sehingga untuk pembuktian terhadap unsur “militer / barang siapa” sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.
 - Drs. PAF. Lamintang, SH, menjelaskan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada orang (subjek hukum) yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Sehingga analogi hukumnya adalah unsur “militer” juga merupakan subjek hukum, sama halnya dengan unsur barang siapa.
 - Bahwa karenanya unsur barang siapa yang didakwakan terhadap para Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti



putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa walaupun unsur "militer" merupakan subjek hukum, sama halnya dengan unsur "barang siapa" akan tetapi mempunyai terminologi yang berbeda.

/ - Bahwa

- Bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJI" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Selanjutnya apabila mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon).
- Sedangkan terminologi kata "Militer" sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang. Kemudian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberi pengertian militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa unsur "Barangsiapa" sebagai subyek hukum mengandung pengertian yang lebih luas yaitu mencakup siapa saja atau setiap orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Sedangkan unsur "Militer" sebagai subyek hukum hanya meliputi personil angkatan perang dalam hal ini prajurit Tentara Nasional Indonesia. Oleh karenanya walaupun unsur "Militer" mengandung pengertian yang lebih sempit dari pada unsur "Barangsiapa", namun dalam perkara ini para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang redaksional berbunyi "Militer...dst" dan bukan berbunyi "Barangsiapa...dst", sehingga demikian dalam membuktikan unsur Pasal 131 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka kata "Militer" harus dicantumkan secara tegas dan tidak boleh diganti apalagi sekedar di analogikan



putusan.mahkamahagung.go.id data “Barangsiapa” seperti yang didalilkan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya.

- Adapun mengenai keterbuktian unsur “Militer” tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

b) Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur ke-5 : “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” belum terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut :

/ - Unsur

- Unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.
- Sedangkan pengertian “mati” adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan berdasarkan keterangan RSUD Natuna Korban telah meninggal dunia 2 jam sebelum dibawa ke RSUD, dan diperkirakan korban meninggal dunia pada pukul 03.00 Wib dini hari, banyak kemungkinan penyebab kenapa korban meninggal dunia, sebagaimana dalam fakta persidangan juga korban membentur-benturkan kepalanya ke aspal pada saat di lapangan kompi, sehingga juga sangat dimungkinkan ketika korban diikat ditiang bendera korban melakukan perbuatan yang diluar dugaan misalnya membenturkan kepalanya dan lain sebagainya, apalagi pada saat itu juga korban sudah tidak dalam keadaan diborgol, dimana borgol telah dibuka oleh Dan jaga Satri Serda Ridho.
- Dengan demikian unsur ke-5 “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” belum terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa.

3. Mengenai alat bukti.

a) Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Militer, dimana dalam fakta persidangan yang lalu terungkap fakta bahwa ternyata barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa tidak disita dan/atau tidak



kepada para Terdakwa pada saat penyitaan, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Militer adalah cacat hukum, adapun alat bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) utas selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci, panjang 65 (enam puluh lima) Cm.
- 1 (satu) selang air terbuat dari plastik bening (dalamnya berajut benang) berdiameter 0,5 (nol koma lima) Inci, panjang 70 (tujuh puluh) Cm.
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

/ b) Selain

- b) Selain itu, pada waktu pemeriksaan saksi dan para Terdakwa di depan persidangan tidak ada mengetahui darimana barang bukti tersebut disita, sehingga masih menimbulkan keraguan dalam proses pembuktian alat bukti tersebut.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Terhadap keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya secara rasional dan obyektif pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi memberikan pendapatnya secara khusus mengenai keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas.
- 4. Mengenai keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya pada halaman 30-31, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini.
- 5. Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:
 - a) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - b) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
 - c) Usia Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi masyarakat militer yang disiplin.
 - d) Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban walaupun belum diterima.
 - e) Para Terdakwa telah melaksanakan penugasan, yaitu :
 - Terdakwa-1 melaksanakan operasi imbangan Aceh Timur tahun 2004.
 - Terdakwa-2 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2010.



143 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Terdakwa-3 melaksanakan operasi cenderawasih Papua-PNG tahun 2001-2002 dan melaksanakan Obvitnas Aceh tahun 2002-2004.

- Terdakwa-4 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2008-2010.
- Terdakwa-5 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2007, 2010, 2011.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan - keadaan yang menyangkut diri para Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan sebelumnya maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa apabila diperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan dan replik Oditur Militer di satu sisi dan pembelaan Penasihat Hukum pada sisi lain, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa menurut Majelis adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmann dalam suatu pertemuan ahli hukum (Juristen Congress) sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandangan Hakim. Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.

- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Bahwa disamping pandangan dari Mr. Trapmann di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam buku : “Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia” karangan Achmad S. Soemadipradja, S.H., Penerbit; Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : “Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit”.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan pada saat pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang dalam dinas”.

Unsur Ketiga : “Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.

Unsur Keempat : “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati”.

Dakwaan Alternatif Kedua

Primair : Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat”.

Unsur Ketiga : “Yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu”.

Unsur Keempat : “Jika perbuatan mengakibatkan mati”.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

Unsur Ketiga : “Yang mengakibatkan mati”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :



militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya yang mengakibatkan mati” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Alternatif Kedua Subsidaire Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan kemudian.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer“.

Unsur Kedua : “Yang dalam dinas”.

Unsur Ketiga : “Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.

Unsur Keempat : “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan Wajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Militer).
- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustiasiaabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan



Dalam UN Agkutan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
 - Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kesatu ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.
 - Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- / - Bahwa
- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2003 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21040008520483. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ba Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XIV di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Serbaif di Aeknatolu Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21070328780587. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ba Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Arisandi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang



putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000052420578. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu Irmawan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Suspataif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2004 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31040038150185. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 Pratu Jumadi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Diksartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga

/ saat
saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050138680186. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.

6. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan sampai saat ini para Terdakwa masih berdinasi aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD.
7. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wira Pratama selaku Papera Nomor : Kep/20/II/2012, Kep/16/II/2012, Kep/17/II/2012, Kep/18/II/2012, Kep/19/II/2012 masing-masing tertanggal 03 Pebruari 2012 menyatakan bahwa yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Terdakwa-5 Pratu Jumadi dan para Terdakwalah orangnya.
8. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan para Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDL) dengan tanda pangkatnya masing-masing lengkap dengan atribut Yonif 134/TS serta sehat jasmani dan rohani.
9. Bahwa benar Kesatuan para Terdakwa Yonif 134/TS adalah bagian dari TNI AD dimana para Terdakwa masih berdinasi aktif.
10. Bahwa benar oleh karena para Terdakwa masih berdinasi aktif maka para Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada para Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.



putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan mengikut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kesatu “Militer” tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang dalam dinas”, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa S.R. Sianturi. S.H menjelaskan istilah “dalam dinas” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM disebutkan *dalam dinas secara terus menerus*, dalam hal ini istilah dalam dinas itu dikaitkan dengan waktu/masa ikatan dinas. Jadi selama seorang milsuk berada dalam Angkatan Perang sejak ia menandatangani perjanjian ikatan dinas sampai diberhentikan, ia berada dalam dinas.
- b. Bahwa menurut Pasal 48 KUHPM menyatakan sukarelawan (lainnya) pada Angkatan Perang atau militer wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) ke-2 KUHPM, dipandang sebagai dalam dinas :

/ - ke-1,

- ke-1, Sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau masuk dalam dinas atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak dia melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai dia dinyatakan di luar dinas (dibebaskan) ;
- ke-2, Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer ;
- ke-3 Selama dia sebagai sukarelawan atau wajib militer atau sebagai terdakwa atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan ;
- ke, 4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda perbedaan-perbedaan lainnya ;
- ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13, atau



- c. Selanjutnya mengenai perluasan pengertian "dalam dinas" dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 KUHPM yang menyatakan untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan. Sehingga pada umumnya yang dimaksudkan dengan "dalam dinas" menurut Pasal 63 KUHPM tersebut adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2003 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Nrp. 21040008520483. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ba Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK XIV di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Serbaif di Aeknatolu Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 21070328780587. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ba Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
- / 3. Bahwa
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Arisandi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31000052420578. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu Irmawan masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Suspataif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2004 dimutasikan ke Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Pratu Nrp. 31040038150185. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya



putusan.mahkamahagung.go.id dari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 Pratu Jumadi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti Diksartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulu ditugaskan di Kipan C Yonif 134/TS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31050138680186. Setelah kejadian yang menjadi perkara ini selanjutnya pada bulan Januari 2012 dimutasikan sebagai Ta Korem 033/ Wira Pratama di Tanjung Pinang.
6. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan sampai saat ini para Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
7. Bahwa benar para Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi di Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
8. Bahwa benar dilihat dari pendidikan militer yang dilalui para Terdakwa pada saat masuk menjadi prajurit TNI AD sampai akhirnya para Terdakwa ditugaskan di kesatuan Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, kemudian para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib di Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sehingga sejak bulan Januari 2012 para Terdakwa dimutasikan ke Korem 033/Wira Pratama di Tanjung Pinang sampai dengan sekarang, lagi pula sampai saat ini para Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, maka dengan demikian para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang
/ menjadi
menjadi perkara ini termasuk dalam pengertian dalam dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 48 ke-1 dan ke-4 KUHPM, yang berarti pula para Terdakwa sedang melakukan suatu fungsi militer di kesatuan Yonif 134/TS Natuna sebagaimana dimaksud Pasal 63 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dalam dinas " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa rumusan unsur delik "Secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah



melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

- Bahwa Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum pidana Indonesia” halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.
- Bahwa menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer, dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan “bawahan” dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya, jabatannya dan umumnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.
- Bahwa sub unsur berikutnya dari unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternatif yaitu memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan. Sehingga cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

/ Berdasarkan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan kenal dengan Prada Agiopian Efendi tahun 2010 yaitu sejak Prada Agiopian Efendi dipindahkan dari Kipan D ke Kipan C Yonif-134/TS Natuna.
2. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menjabat sebagai berpangkat Sersan Satu dengan jabatan sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Prada Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
3. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka



Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan dalam hubungan dinas militer antara Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dengan Prada Agiopian Efendi sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe berpangkat Sersan Dua dan menjabat sebagai Danton-Ban Kipan C Yonif 134/TS, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.

4. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan antara Terdakwa-3 Praka Arisandi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Praka Arisandi berpangkat Prajurit Kepala dan menjabat sebagai Wadanru-3 Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
5. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan antara Terdakwa-4 Pratu Irmawan dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-3 Pratu Irmawan berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Tabak SO Ton-3 Kipan C Yonif 134/TS Natuna sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
6. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan demikian pula antara Terdakwa-5 Pratu Jumadi dengan Prada Agiopian Efendi dalam hubungan dinas militer sebagai atasan dan bawahan karena Terdakwa-5 Pratu Jumadi berpangkat Prajurit Satu dan menjabat sebagai Taban Mori Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sedangkan Agiopian Efendi berpangkat Prajurit Dua dan menjabat sebagai Ta Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
/ 7. Bahwa
7. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan sepengetahuan para Terdakwa dan para Saksi tersebut selama Prada Agiopian Efendi berdinan di Kipan C Yonif 134/TS di Natuna, Prada Agiopian Efendi tidak mengidap suatu penyakit.
8. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sejak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuat tradisi penindakan yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air, selanjutnya anggota yang melakukan tersebut diborgol di tiang bendera Kipan C Yonif 134/TS Natuna selama 2-3 hari dalam keadaan hanya memakai celana dalam. Untuk itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyiapkan sebuah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm lalu disimpan di kantor Kipan C.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuat tradisi penindakan tersebut untuk mencegah agar anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna tidak melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

10. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan menerangkan sejak tanggal 19 Mei 2011 Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin bekerja sama dalam usaha budi daya rumput laut seluas 12 rakit (dalam 1 rakit luasnya 4x4 meter) yang lokasinya berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopian Efendi untuk menjaga lahan rumput laut yang dikelola oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin dengan tujuan agar Prada Agiopian Efendi mendapatkan uang tambahan.
11. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 ada orang sipil bernama Sdr. Efendi datang melapor kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Prada Agiopian Efendi secara bertahap 3 kali, yakni pertama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ketiga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
12. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan bahwa Prada Agiopian Efendi juga mempunyai utang kepada kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
13. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendapat laporan dari Sdr. Muhamad Efendi bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
/ selanjutnya
selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris mencari Prada Agiopian Efendi untuk menyelesaikan masalah utang piutang tersebut namun ternyata tanggal 13 Juni 2011 Prada Agiopian Efendi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena takut ditagih oleh Sdr. Muhamad Efendi.
14. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan pada hari itu juga tanggal 13 dan tanggal 15 Juni 2011 Saksi-2 Lettu Inf Sutris memerintahkan kepada anggota Provost yakni Saksi-4 Praka Junaidi untuk mencari Prada Agiopian Efendi namun Prada Agiopian Efendi tidak berhasil diketemukan, kemudian pada tanggal 15 Juni 2011 Saksi-2 Lettu Inf Sutris melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sebagai Dankipan C Yonif 134/TS.
15. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada tanggal 15 Juni 2011 setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris melapor kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bahwa Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghubungi Sdr. Muhamad Efendi dan ternyata memang benar Prada Agiopian Efendi mempunyai utang kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta



Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan piket untuk mencari Prada Agiopian Efendi di dalam barak, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya diberitahu oleh piket bahwa Prada Agiopian Efendi sudah dua hari tidak berada di barak.

16. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada tanggal 17 Juni 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan isteri serta anak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari di sebuah tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
17. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berada dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirim SMS kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis yang isinya agar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengajak Sdr. Mursalin pergi mencari Prada Agiopian Efendi karena Sdr. Mursalin dan Prada Agiopian Efendi bekerja sehari-hari di lahan budi daya rumput laut yang dikelola oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Sdr. Mursalin.
18. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengirimkan nomor handphone Sdr. kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melalui SMS, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menghubungi Sdr. Mursalin melalui Handphone dan menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi, kemudian Sdr. Mursalin menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis datang ke rumah Sdr. Mursalin.
19. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis datang ke rumah Sdr. Mursalin di Jl. Ahmad Yani Ranai Kab. Natuna, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Sdr. Mursalin berangkat ke rumah Sdr. Jalil Rianto di Jl. Pauh Air Lakon Natuna untuk mencari Prada Agiopian Efendi.
/ 20. Bahwa
20. Bahwa benar Saksi-3 Sertu Hamzah Lubis menerangkan bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Jalil Rianto ternyata Sdr. Jalil Rianto tidak ada di rumah lalu Saksi-2 Sertu Hamzah Lubis menanyakan keberadaan Prada Agiopian Efendi kepada salah seorang keluarga Sdr. Jalil Rianto, namun tiba-tiba Sdr. Jalil Rianto datang menemui Saksi-3 Sertu Hamzah Lubis dan Sdr. Mursalin lalu memberitahukan bahwa Prada Agiopian Efendi ada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto.
21. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengetahui Prada Agiopian Efendi berada di dalam rumah Sdr. Jalil Rianto, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis masuk ke dalam rumah Sdr. Jalil Rianto, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengajak Prada Agiopian Efendi pulang ke Kipan C tetapi ditolak, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan Prada Agiopian Efendi dan mengajak Prada Agiopian Efendi pulang sambil mengatakan bahwa Prada Agiopian Efendi dicari Danki namun Prada Agiopian Efendi tetap menolak diajak pulang ke Kipan C dan saat itu Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melaporkan hal tersebut



Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk memborgol Prada Agiopian Efendi.

22. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan pada saat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis akan memborgol tangan Prada Agiopian Efendi, saat itu Prada Agiopian Efendi berontak dan tetap berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meminta bantuan kepada Sdr. Mursalin untuk memegang Prada Agiopian Efendi, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memborgol kedua tangan Prada Agiopian Efendi dengan posisi kedua tangan berada di belakang badan Prada Agiopian Efendi., kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melalui handphone bahwa Prada Agiopian Efendi sudah ditangkap dan diborgol.
23. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi sudah ditangkap dan diborgol, saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berada di tempat perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menyampaikan kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis bahwa Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya akan datang menjemput Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi di tempat tersebut namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tidak tahu jalan, untuk itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya minta dijemput oleh Sdr. Mursalin sebagai penunjuk jalan.
24. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dijemput oleh Sdr. Mursalin di perbelanjaan di dekat Hotel Caesar Natuna, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga serta Sdr. Mursalin berangkat ke daerah Air Lakon Ranai untuk menjemput Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 milik Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
- / 25. Bahwa
25. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di rumah Sdr. Jalil Rianto, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi naik ke bagian belakang mobil sedangkan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga duduk di bagian depan mobil, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Prada Agiopian Efendi kembali ke Kipan C.
26. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan sekira pukul 20.50 Wib menjelang apel malam Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Prada Agiopian Efendi tiba di Kipan C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menghentikan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1 tersebut di samping Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam Pos Jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memanggil anggota Provost yakni Praka Delfi untuk membantu menurunkan Prada Agiopian Efendi dari mobil, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri dalam keadaan kedua tangan Prada



putusan.mahkamahagung.go.id tetap diborgol dibagian belakang badan Prada Agiopian Efendi.

27. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Terdakwa-2 Lettu Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan bahwa para Saksi tersebut melihat pada saat Prada Agiopian Efendi dibawa oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi ke dalam Pos Jaga Satri karena saat itu para Saksi tersebut berada di depan kantor Kipan C, sedangkan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea menerangkan saat itu Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea bersama Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor, Serda Ridho Pujianto (Dan Jaga Satri), Prada Herry Christovel Barus, Pratu Asferi Ramadhani, Prada Alfros Simanjuntak dan Prada Halason Nainggolan berada di dalam Pos Jaga Satri sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Satri.
28. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi dibawa ke dalam Pos Jaga Satri oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi memanggil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, beberapa saat kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris datang menemui Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris untuk menindak Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengantar barang belanjaan dan keluarga Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan mobil dinas jenis OZ Pick Up Noreg 8835-1.
29. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis membawa Prada Agiopian Efendi ke Pos Jaga Satri, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto datang ke Pos
- / Jaga
- Jaga Satri, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melaporkan kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris bahwa Prada Agiopian Efendi ditangkap di daerah Air Lakon, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Terdakwa-2 Lettu Inf Sutris untuk membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi membawa Prada Agiopian Efendi ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mencari selang air, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pergi ke lapangan apel di dekan kantor Kompi C untuk mengambil apel malam.
30. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk mengambil selang air karena sesuai tradisi yang berlaku di Kipan C Yonif 134/TS Natuna apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air.
31. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menyuruh Pratu Ali untuk



bagian selang air, tidak lama kemudian Pratu Ali datang membawa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 70 cm lalu diserahkan kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis, namun Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis tidak mengetahui dari mana Pratu Ali mendapatkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menyerahkan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto di depan kantor Kompi C sebelum apel malam.

32. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang 70 cm tersebut merupakan infentaris yang di simpan di kantor Kompi C dan memang disediakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk menindak anggota Kompi C yang melakukan pelanggaran.
33. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah apel malam yang diambil oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto masuk ke dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri sambil membawa selang air berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50-70 cm, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Saksi-4 Serda Ridho Pujianto dan Pratu Dedi Putra berdiri di pintu Pos Jaga Satri untuk mencegah Prada Agiopan Efendi melarikan diri.
34. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi dengan cara menanyakan keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari

/ dan
dan kepada siapa Prada Agiopan Efendi mempunyai utang dan berapa jumlahnya, namun Prada Agiopan tidak mau mengaku, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke bawah kolong tempat tidur Pos Jaga Satri, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri.
35. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan bahwa kemudian Prada Agiopan Efendi dikeluarkan dari kolong tempat tidur Pos Jaga Satri dengan cara tempat tidur Pos Jaga Satri diangkat oleh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi mengangkat Prada Agiopan Efendi hingga Prada Agiopan Efendi dapat berdiri sikap sempurna dan saat itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memegang tangan kiri Prada Agiopan Efendi sedangkan Praka Delfi memegang tangan kanan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3



Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk membuka baju kaos yang digunakan oleh Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Serda Ridho Pujiyanto (Dan Jaga) karena saat itu kedua tangan Prada Agiopian Efendi dalam keadaan terborgol.

36. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis membuka baju kaos Prada Agiopian Efendi dengan cara dirobek menggunakan sangkur milik Serda Ridho Pujiyanto, selanjutnya Prada Agiopian Efendi tetap berdiri sikap sempurna tanpa memakai baju dan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis tetap memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi sedangkan Prada Delfi tetap memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali dan pada saat yang sama Saksi-2 Lettu Inf Sutris masuk ke dalam Pos Jaga Satri lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali hingga Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”.
37. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan pada saat Saksi-4 Praka Junaidi sedang duduk di depan Pos Jaga Satri, saat itu Saksi-4 Praka Junaidi mendengar suara pukulan selang berulang-ulang dari dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri serta suara teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan “Ampun Danton”.
- / 38. Bahwa
38. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, saat itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melaporkan kekuatan apel malam kepada Danyonif 134/TS di Batam melalui SMS, kemudian setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendengar Prada Agiopian Efendi berteriak mengatakan “Ampun Danton”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, dan tujuan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melarang Prada Agiopian Efendi ditindak di dalam ruangan istirahat Pos Jaga Satri supaya Pos Jaga Satri tidak kotor karena dalam waktu dekat akan ada kunjungan Danrem 033/Wira Pratama ke Kipan C Yonif 134/TS Natuna.
39. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan para Saksi tersebut mendengar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak mengatakan “Jangan di Pos Jaga Satri, bawa ke depan kantor kompi”, selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan para Saksi tersebut membawa Prada Agiopian Efendi ke depan kantor Kipan C dalam keadaan kedua tangan Prada Agiopian Efendi tetap dalam keadaan terborgol dan saat itu Saksi-4 Praka Junaidi memegang tangan kanan Prada Agiopian Efendi dan Pratu Dedi Putra memegang tangan kiri Prada Agiopian Efendi, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda



Prada Aji Susanto, Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis serta Praka Delfi mengikuti dari belakang, dan saat itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto membawa selang air yang semula dipergunakan untuk memukul Prada Ajiopon Efendi di dalam Pos Jaga Satri.

40. Bahwa benar Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat pada saat Prada Ajiopon Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C karena saat Saksi-5 Serda Irwan Saragih sedang berdiri di depan kantor Kompi C melaksanakan tugas sebagai Perwira Piket Kompi C.
41. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa juga melihat pada saat Prada Ajiopon Efendi dibawa ke depan kantor Kompi C dengan jarak lebih kurang 50 meter dari Pos Jaga Satri karena saat itu para Terdakwa sedang duduk di depan barak remaja bersama Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea, Pratu Yudha Yustiko dan Pratu Saptono dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C.
42. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Prada Ajiopon Efendi berlutut dan kedua tangan Prada Ajiopon Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Ajiopon Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Ajiopon Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melanjutkan menginterogasi Prada Ajiopon Efendi mengenai keberadaan

/ Prada

Prada Ajiopon Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari, selain itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menanyakan utang Prada Ajiopon Efendi kepada orang lain dan berapa jumlahnya serta digunakan untuk apa saja, namun Prada Ajiopon Efendi tetap tidak mau mengaku, sehingga Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul punggung Prada Ajiopon Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air, lalu Prada Ajiopon Efendi berusaha melarikan diri ke arah samping kantor Kompi C.

43. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan selanjutnya Prada Ajiopon Efendi dikejar oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi dan pada saat Prada Ajiopon Efendi jatuh di jalan aspal di depan kantor Kompi C, selanjutnya Prada Ajiopon Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi, setelah itu Prada Ajiopon Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi ke pinggir lapangan apel di depan Kompi C untuk menghadap kepada Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
44. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Prada Ajiopon Efendi dibawa oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi menghadap kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris di lapangan apel di depan Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto



Prada Agiopan duduk dengan posisi kaki Prada Agiopan Efendi diselonjorkan ke depan dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol di belakang badan Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berdiri di depan Prada Agiopan Efendi kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan yang berada lebih kurang 1 meter di belakang Prada Agiopan Efendi.

45. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi jatuh ke dalam parit/selokan, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal, setelah itu Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal dengan posisi berlutut di depan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris.
46. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa selanjutnya

/ Saksi-3

Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali menginterogasi Prada Agiopan Efendi mengenai keberadaan Prada Agiopan Efendi selama tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari serta mengenai utang Prada Agiopan Efendi kepada orang lain, namun Prada Agiopan Efendi tetap tidak mau mengaku, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berjalan ke belakang Prada Agiopan Efendi lalu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto kembali memukul punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air hingga Prada Agiopan Efendi terdorong ke depan dan menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris yang saat itu berdiri lebih kurang 1 meter di depan Prada Agiopan Efendi.

47. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi menabrak Saksi-2 Lettu Inf Sutris, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris menjepit kepala Prada Agiopan Efendi menggunakan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil selang air dari tangan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak lebih kurang 4 kali, lalu Prada Agiopan Efendi berusaha menggigit paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris sehingga Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepaskan kepala Prada Agiopan Efendi dari jepitan kedua paha Saksi-2 Lettu Inf Sutris, setelah itu Prada Agiopan Efendi jatuh tertelungkup.
48. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda



menerangkan setelah Prada Agiopian Efensi jatuh tertelungkup, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di depan Prada Agiopian Efendi, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris melepas sandal kulit yang dipakai oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu dipukulkan ke mulut Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Prada Agiopian Efendi diangkat oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi hingga Prada Agiopian Efendi duduk berlutut di depan Saksi-3 Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris melanjutkan menginterogasi Prada Agiopian Efendi.

49. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan lebih kurang 5 menit setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopian Efendi ditindak di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke belakang rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk mengambil sandal jepit dan pada saat yang sama Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat sebuah selang air terbuat plastik bening ukuran panjang lebih kurang 60 cm yang menempel di mesin dup air, kemudian selang air warna bening tersebut diambil oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berjalan kaki menuju ke depan kantor Kipan C sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memegang selang air warna bening tersebut untuk dipakai oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menindak Prada Agiopian Efendi.

/ 50. Bahwa

50. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tiba di depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi berdiri dengan sikap sempurna sedang dipukul secara bergantian oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris menggunakan selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih ukuran panjang lebih kurang 50 cm, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya bertanya kepada Prada Agiopian Efendi “Kenapa kamu kabur lagi?”, namun Prada Agiopian Efendi hanya menjawab “Siap salah”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali menggunakan selang air warna bening yang semula dibawa dari rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali lalu Prada Agiopian Efendi berlutut minta maaf dan minta ampun kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air warna bening sebanyak 1 kali.
51. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya beberapa kali memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Prada Agiopian Efendi berusaha melarikan diri karena merasa kesakitan, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi mengejar Prada Agiopian Efendi dan Prada Agiopian Efendi berhasil ditangkap oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi di jalan aspal depan Kipan C dengan jarak lebih kurang 2-3 meter dari tempat Saksi-1 Lettu Inf Irfan



selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa kembali ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

52. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Prada Agiopan Efendi sempat berontak sambil berteriak “Saya tidak mau lagi jadi tentara”, hingga Prada Agiopan Efendi berhasil melepaskan diri lalu menceburkan diri ke dalam parit dengan posisi telentang, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jayamemerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis dan Praka Delfi serta Saksi-4 Praka Junaidi untuk mengangkat Prada Agiopan Efendi ke jalan aspal.
53. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi dinaikkan ke jalan aspal depan Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi untuk memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi dengan tujuan agar Prada Agiopan Efendi tidak bisa melarikan diri.
- / 54. Bahwa
54. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Praka Delfi diperintahkan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya untuk memborgol kaki Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Praka Delfi masuk ke dalam kantor Kompi C yang berada lebih kurang 10 meter dari jalan aspal untuk mengambil borgol, setelah itu Praka Delfi kembali ke jalan aspal dan langsung memborgol kedua kaki Prada Agiopan Efendi.
55. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah kedua kaki Prada Agiopan Efendi diborgol oleh Praka Delfi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 1 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata kepada Prada Agiopan Efendi “Kalau tidak mau jadi tentara tidak apa-apa, tetapi selesaikan dulu masalah utangmu”, lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian bagian punggung Prada Agiopan Efendi menggunakan selang warna bening sebanyak 3 kali.
56. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 3 kali, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah batu bata penghias taman di depan kantor Kompi C, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan batu bata tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopan Efendi sebanyak 1 kali hingga batu bata tersebut pecah menjadi dua bagian sedangkan Prada Agiopan Efendi jatuh terlentang



yang terdakwa mengatakan “Ampun Danki, ampun Danki”, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto Saksi-4 Praka Junaidi, dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat keluar darah dari kepala Prada Agiopan Efendi.

57. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian para Terdakwa dan para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil salah satu potongan/pecahan batu bata tersebut lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya jongkok di depan Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukulkan potongan/pecahan batu bata tersebut ke bagian mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi melihat keluar darah dari mulut dan pelipis kanan Prada Agiopan Efendi. Sedangkan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan saat itu tangan Saksi-5 Serda Irwan Saragih kena percikan darah yang keluar dari mulut Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-5 Serda Irwan Saragih pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan Saksi-5 Serda Irwan Saragih

/ yang

yang terkena percikan darah Prada Agiopan Efendi, setelah itu Saksi-5 Serda Irwan Saragih masuk ke kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat kejadian di depan kantor Kipan C dengan cara mengintip melalui jendela kantor Kipan C.

58. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopan Efendi menggunakan batu bata, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk mengambil air laut, kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono masuk ke dalam kantor Kompi C mengambil galon, setelah itu Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono pergi ke tepi pantai yang berada lebih kurang 100 meter di depan kantor Kompi C untuk mengambil air laut sebanyak satu galon penuh, kemudian Pratu Dedi Putra dan Pratu Saptono membawa galon berisi air laut tersebut ke depan kantor Kompi C lalu diletakkan di sebelah kiri Prada Agiopan Efendi.
59. Bahwa benar Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan kepada Pratu Dedi Putra untuk menyiramkan air laut tersebut ke tubuh Prada Agiopan Efendi, dan pada saat Pratu Dedi Putra menuangkan air laut tersebut ke atas kepala Prada Agiopan Efendi, saat itu Prada Agiopan Efendi berteriak mengatakan “Enaaak, mantap”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian punggung Prada Agiopan Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata “Ambil alih senior”, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.



60. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pulang ke rumahnya, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis untuk menindak Prada Agiopian Efendi.

61. Bahwa benar Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menerangkan pada saat Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diperintahkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopian Efendi, saat itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis diam saja karena saat itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis melihat sekujur tubuh Prada Agiopian Efendi sudah penuh luka lebam bekas pukulan selang air sehingga Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis "Ini perintah", selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi sebanyak lebih kurang 3 kali

/ dengan

dengan menggunakan selang air tersebut, setelah itu Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis meletakkan kembali selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi. Kemudian Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis menghadap Saksi-2 Lettu Inf Sutris lalu minta ijin untuk pulang istirahat karena Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis merasa tidak enak badan, setelah diijinkan oleh Saksi-2 Lettu Inf Sutris selanjutnya Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis pulang istirahat di mess bintang dengan jarak lebih kurang 30 meter dari kantor Kompi C.

62. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis memukul bagian punggung dan bagian pantat Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air sebanyak lebih kurang 3 kali, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memanggil Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi, Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea yang saat itu sedang duduk-duduk di depan barak dengan jarak lebih kurang 20 meter dari kantor Kompi C, kemudian Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea dan datang ke depan kantor Kompi C.

63. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-3 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea tiba di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe, Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan serta Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea untuk menindak Prada Agiopian Efendi.



Terdakwa menerangkan pada saat para Terdakwa dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea diperintahkan oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk menindak Prada Agiopian Efendi, saat itu para Terdakwa dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea diam saja karena melihat tubuh Prada Agiopian Efendi sudah penuh dengan luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada para Terdakwa dan Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea “Ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe memukul selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe langsung pulang ke barak.

65. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan pada saat Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe

/ berjalan

berjalan pulang ke barak, selanjutnya Terdakwa-4 Pratu Irmawan mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu Terdakwa-4 Pratu Irmawan memukul selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-4 Pratu Irmawan menyusul Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe pulang ke barak.

66. Bahwa benar Terdakwa-3 Praka Arisandi dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-4 Pratu Irmawan memukul Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 2 kali lalu kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa-3 Praka Arisandi mengambil selang air yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa-3 Praka Arisandi memukul punggung Prada Agiopian Efendi dengan menggunakan selang air sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa-3 Praka Arisandi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopian Efendi, kemudian Terdakwa Praka Arisandi kembali ke barak. Setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris melihat Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea mengambil selang air warna putih yang tergeletak di samping Prada Agiopian Efendi lalu memukul selang air tersebut ke bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali, setelah itu Saksi-6 Pratu Tomi Hasiholan Pangabea pulang ke barak.

67. Bahwa benar dilain pihak Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya masih mendengar teriakan Prada Agiopian Efendi mengatakan “Siap, salah”, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar rumah melalui pintu samping menuju depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi masih ditindak di dekat tiang bendera depan kantor Kipan C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak mengatakan “Sudah cukup, besok lagi, bawa kemari”, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pergi ke samping rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengambil sebuah



potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali ke depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu duduk sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau tersebut.

68. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berteriak dari depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan cara diangkat oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra karena kondisi Prada Agiopan Efendi sudah lemah dan kedua tangan dan kedua kaki Prada Agiopan Efendi tetap dalam keadaan terborgol, dan saat itu Praka Delfi memegang badan

/ Prada

Prada Agiopan Efendi dari belakang, Saksi-4 Praka Junaidi mengangkat lengan kiri Prada Agiopan Efendi, Pratu Dedi Putra mengangkat lengan kanan Prada Agiopan Efendi, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.

69. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan pada saat Prada Agiopan Efendi dibawa ke rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, saat itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membawa selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopan Efendi di depan kantor Kompi C.
70. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sedang duduk di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sambil memegang potongan bambu bulat warna hijau ukuran panjang lebih kurang 1 meter dan potongan bambu bulat warna hijau tersebut merupakan sisa untuk membuat balai-balai di rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan semula di simpan di samping rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
71. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Prada Agiopan Efendi tiba di depan rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Prada Agiopan Efendi meminta air minum, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) untuk mengambil air, beberapa saat kemudian Pratu Roni datang membawa sebuah ember berisi air dan sebuah gayung, setelah itu Prada Agiopan Efendi diberi minum oleh Pratu Roni menggunakan gayung.
72. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Saksi-5 Serda Irwan Saragih serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Praka Delfi memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi yang saat itu sedang



putusan.mahkamahagung.go.id barak yang berada lebih kurang 20 meter dari rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, kemudian Praka Delfi berteriak memanggil Terdakwa-5 Pratu Jumadi, tidak lama kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

73. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Saksi-5 Serda Irwan Saragih serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi datang ke depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra membawa Prada Agiopian Efendi ke depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Dedi Putra untuk membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai oleh Prada Agiopian Efendi, sehingga saat itu Prada Agiopian Efendi hanya memakai celana dalam dengan posisi duduk lebih kurang 1 meter di depan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.
- / 74. Bahwa
74. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Saksi-5 Serda Irwan Saragih serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi duduk berhadapan dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dengan jarak lebih kurang 1 meter, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke bagian atas kepala Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali sambil Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berkata "Inilah ulahmu kalau melakukan pelanggaran", kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu warna hijau tersebut hingga Prada Agiopian Efendi jatuh ke dengan posisi miring ke kiri.
75. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Saksi-5 Serda Irwan Saragi serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Prada Agiopian Efendi jatuh dengan posisi miring ke kiri, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berdiri di samping Prada Agiopian Efendi lalu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya kembali memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali hingga bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi mengalami memar.
76. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi, Pratu Dedi Putra serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi merubah posisinya dari posisi miring ke kiri menjadi posisi tiarap dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, selanjutnya para Saksi tersebut melihat Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul bahu kiri dan leher Prada Agiopian dengan menggunakan potongan bambu bulat tersebut masing-masing sebanyak 1 kali hingga Prada Agiopian Efendi mengalami luka memar di bagian leher dan di bagian bahu kiri.
77. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah memukul bagian dada dan bagian punggung Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau masing-masing sebanyak 2 kali, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul pantat dan paha kanan



bagian ujung tulang kering dan bagian betis kanan Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat warna hijau tersebut masing-masing sebanyak 1 kali, namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya tidak mengetahui apakah saat itu tulang kering Prada Agiopian Efendi mengalami patah atau tidak, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopian Efendi.

78. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan bahwa tulang kering kaki kanan Prada Agiopian Efendi menjadi patah setelah dipukul oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menggunakan potongan bambu bulat warna hijau sebanyak 1 kali.
79. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memukul Prada Agiopian Efendi secara berulang-ulang menggunakan potongan bambu bulat warna hijau, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat bagian ujung potongan bambu bulat warna hijau tersebut menjadi pecah.
- / 80. Bahwa
80. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya membuang potongan bambu bulat warna hijau tersebut ke samping Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-2 Lettu Inf Sutris mengambil potongan bambu bulat tersebut, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris jongkok di samping Prada Agiopian Efendi yang saat itu tetap terikat dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki tetap terborgol, setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukulkan potongan bambu bulat tersebut ke bagian pantat dan ke bagian kedua paha belakang Prada Agiopian Efendi masing-masing sebanyak 1 kali, kemudian Saksi-2 Lettu Inf Sutris mendorong mulut Prada Agiopian Efendi menggunakan potongan bambu bulat tersebut, lalu Saksi-2 Lettu Inf Sutris membuang potongan bambu bulat tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu Saksi-2 Lettu Inf Sutris kembali memukul punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 2 kali menggunakan selang air yang semula dipergunakan untuk menindak Prada Agiopian Efendi di dalam Pos Jaga Satri dan di depan kantor Kompi C.
81. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, Saksi-4 Praka Junaidi serta Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Saksi-2 Lettu Inf Sutris memukul Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, setelah itu Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Terdakwa-5 Pratu Jumadi untuk menindak Prada Agiopian Efendi karena Prada Agiopian mempunyai utang kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyerahkan selang air kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi.
82. Bahwa benar Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerangkan setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi menerima selang air tersebut dari Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi



saat itu Terdakwa-5 Pratu Jumadi melihat sekujur tubuh Prada Agiopan Efendi penuh luka memar sehingga merasa kasihan, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto berkata kepada Terdakwa-5 Pratu Jumadi “Jum, ini perintah”, selanjutnya Terdakwa-5 Pratu Jumadi memukul bagian pantat Prada Agiopan Efendi menggunakan selang air sebanyak 2 kali dan saat itu posisi Prada Agiopan Efendi dalam keadaan telungkup dan kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol ke belakang serta tanpa memakai baju. Setelah itu Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Terdakwa-5 Pratu Jumadi pulang ke barak dan langsung tidur.

83. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan setelah Terdakwa-5 Pratu Jumadi meletakkan selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, selanjutnya Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengambil

/ selang

selang air tersebut di samping Prada Agiopan Efendi, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan Prada Agiopan Efendi berlutut, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali hingga Prada Agiopan Efendi.

84. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan pada saat Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukulkan selang air tersebut ke bagian punggung dan bagian dada Prada Agiopan Efendi sebanyak 3 kali, saat itu Prada Agiopan Efendi jatuh terguling-guling.
85. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan sekira pukul 23.30 Wib setelah Prada Agiopan Efendi di tindak di depan rumah dinas Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan agar Prada Agiopan Efendi diborgol di tiang bendera di depan kantor Kompi C.
86. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris menerangkan sebelum Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera maka terlebih dahulu dan borgol dibagian kaki dilepas oleh Praka Delfi karena kaki kanan Prada Agiopan Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan.
87. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan selanjutnya Prada Agiopan Efendi dibawa ke tiang bendera oleh Praka Delfi dan Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra dengan cara diangkat dan digotong karena saat itu kaki kanan Prada Agiopan Efendi sudah patah dan tidak bisa berjalan, sedangkan Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengikuti dari belakang.
88. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan setelah tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi-4 Praka Junaidi melepas borgol ditangan Prada Agiopan Efendi, kemudian kedua tangan Prada Agiopan Efendi diborgol di tiang bendera oleh Pratu Dedi Putra dengan posisi badan Prada Agiopan Efendi menghadap ke tiang bendera.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Saksi-4 Praka Junaidi Putra menerangkan pada saat Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, saat itu para Saksi tersebut melihat darah masih menetes dari kepala Prada Agiopian.

90. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi dan Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor menerangkan menerangkan sekira pukul 24.00 Wib pada saat Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, kemudian seluruh anggota Jaga Satri yakni Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor, Serda Ridho Pujiyanto (Dan Jaga Satri), Prada Herry Christovel Barus dan Pratu Heri Juliadi dipanggil Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk datang ke tiang bendera untuk menjaga Prada Agiopian Efendi.
91. Bahwa benar Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan setelah anggota Jaga Satri datang ke tiang bendera, selanjutnya Terdakwa-2 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memerintahkan anggota Jaga Satri untuk menjaga Prada Agiopian Efendi, setelah itu Saksi-4 Praka Junaidi menyerahkan kunci borgol kepada Dan Jaga Satri yakni Serda Ridho Pujiyanto.
- / 92. Bahwa
92. Bahwa benar Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan bahwa setelah Prada Agiopian Efendi diborgol di tiang bendera, selanjutnya Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat melalui jendela kantor Kompi C, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto memukul bagian kaki Prada Agiopian Efendi menggunakan selang air hingga Prada Agiopian Efendi berteriak kesakitan, kemudian Saksi-8 Irwan Saragih menerima SMS dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya yang isinya menyatakan “Sudah dulu”, selanjutnya Saksi-5 Serda Irwan Saragih datang ke tiang bendera lalu memperlihatkan SMS tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan saat itu Saksi-5 Serda Irwan Saragih melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak bisa berbicara walaupun diajak berbicara oleh Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-4 Praka Junaidi.
93. Bahwa benar Saksi-5 Serda Irwan Saragih menerangkan setelah Saksi-5 Serda Irwan Saragih menyampaikan isi SMS kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, namun Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto tetap berada di dekat tiang bendera, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya keluar dari rumahnya lalu berteriak mengatakan “Sudah, besok lagi”, setelah itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Praka Delfi, Saksi-4 Praka Junaidi serta Pratu Dedi Putra pulang ke rumah masing-masing.
94. Bahwa benar Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan Saksi-4 Praka Junaidi menerangkan sekira pukul 24.15 sebelum pulang ke rumah masing-masing saat itu Prada Agiopian Efendi sempat mengeluh karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan Prada Agiopian Efendi juga sempat meminta air minum kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menyuruh Pratu Heri Juliadi mengambil air minum lalu diberikan kepada Prada Agiopian Efendi.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

- a. Bahwa terdapat kerjasama secara sadar antara para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk mewujudkan kehendaknya menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Prada Agiopian Efendi.



- b. Bahwa kerjasama secara sadar antara para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto diwujudkan dengan kapasitas perannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas.
- c. Bahwa oleh karena terdapat kerjasama secara sadar antara para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto untuk mewujudkan kehendaknya menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri Prada Agiopian Efendi dengan cara bergantian melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi, maka kesemuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.
- / d. Bahwa
- d. Bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dengan cara bergantian melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi, kesemuanya ini menunjukkan bahwa para Terdakwa dengan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.
- e. Bahwa ternyata Prada Agiopian Efendi yang menjadi korban pemukulan adalah seorang militer berpangkat Prajurit Dua sedangkan Terdakwa-1 berpangkat Sersan Satu, Terdakwa-2 berpangkat Sersan Dua, Terdakwa-3 berpangkat Prajurit Kepala, Terdakwa-4 berpangkat Prajurit Satu dan Terdakwa-5 berpangkat berpangkat Prajurit Satu sehingga dalam dinas militer maka Prada Agiopian Efendi berstatus sebagai bawahan para Terdakwa termasuk pula bawahan dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto karena para Saksi tersebut berpangkat lebih tinggi daripada Prada Agiopian Efendi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ” Secara bersama-sama dengan sengaja memukul seseorang bawahan “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat ”Apabila tindakan itu mengakibatkan mati”, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan syarat pemindahan hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan / tindakan pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan orang lain mati (dalam hal ini korban).
- Bahwa yang diartikan “Mati” atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh



- Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur keempat ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer di satu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihak.
- Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa benar Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor menerangkan pada tanggal 18 Juni 2011 sekira pukul 05.00 Wib setelah Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor bangun tidur, selanjutnya Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor memerintahkan anggota Jaga Satri yakni Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus untuk mengecek keadaan Prada Agiopan Efendi di tiang bendera, namun pada saat Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus berjalan ke arah tiang bendera, Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor melihat keadaan Prada Agiopan Efendi sudah tidak wajar, kemudian Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor menyusul datang ke tiang bendera untuk mengecek langsung keadaan Prada Agiopan Efendi.
2. Bahwa benar Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor menerangkan setelah Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor tiba di tiang bendera, selanjutnya Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor melihat Prada Agiopan Efendi dalam keadaan tidur telungkup sedangkan borgol yang ada di tangan dan kaki sudah terlepas, kemudian Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor mencoba membangunkan Prada Agiopan Efendi tapi ternyata Prada Agiopan Efendi sudah meninggal dunia karena badannya sudah kaku dan tidak ada denyut nadi, selanjutnya Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor dan Pratu Asferi Ramadhani serta Prada Herry Cristovel Barus membawa Prada Agiopan Efendi ke dalam kantor Kompi C, setelah itu Saksi-7 Praka Yohanes Suhadi Timor memerintahkan Pratu Asferi Ramadhani dan Prada Herry Cristovel Barus untuk melaporkan hal tersebut kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.
3. Bahwa benar Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto menerangkan sekira pukul 05.25 Wib Serda Ridho Pujiyanto (dan Jaga Satri) melaporkan kepada Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto bahwa Prada Agiopan Efendi tidak bergerak, kemudian Saksi-3 Letda Inf Desas



putusan.mahkamahagung.go.id pergi ke rumah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya.

4. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan setelah Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto melaporkan bahwa Prada Agiopian Efendi tidak benafas, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya langsung memanggil Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) untuk menjemput Prada Agiopian lalu membawa mobil ke depan kantor Kompi C, setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya ganti baju kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya berlari menuju ke mobil yang ada di depan Kompi C.
5. Bahwa benar menerangkan benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan sesampainya di depan kantor Kompi C, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melihat Prada Agiopian Efendi sudah tidak sadarkan diri dan berada di bak belakang mobil, kemudian Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memerintahkan Pratu Roni agar Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, setelah Prada Agiopian Efendi dipindahkan ke bangku depan, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menekan leher Prada Agiopian Efendi menggunakan 2 jari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya namun Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya merasakan tidak ada tanda denyut nadi di leher Prada Agiopian Efendi, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan

/ Jaya

Jaya dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto serta Pratu Roni (sopir Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya) membawa Prada Agiopian Efendi ke RSUD. Ranai Natuna untuk memastikan apakah Prada Agiopian Efendi sudah meninggal dunia atau tidak.

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul, menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan luar jenazah ditemukan : sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan kasar dan benturan benda tumpul.
 - Pada pemeriksaan belum ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat.
 - Penyebab kematian : Tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
 - Perkiraan Kematian : Berdasarkan belum ditemukannya tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat, diperkirakan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa 4 (empat) lembar Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/ DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003, menyatakan bahwa berdasarkan kesimpulan



mayat ditemukan luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan betis akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian mayat ini akibat kekerasan tumpul yang multipel.

8. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya menerangkan bahwa setelah Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya memastikan bahwa Prada Agiopian Efendi telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melaporkan hal tersebut kepada Letkol Inf Puguh Binawanto (Danyonif 134/TS), selain itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya juga memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban Prada Agiopian Efendi di Pekanbaru, setelah itu Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya mengurus jenazah Prada Agiopian Efendi dengan cara mengurus Surat Kematian, membuat peti, menyiapkan bendera, membeli kain kafan, dan berkoordinasi dengan pihak Lanud Natuna untuk mengantarkan jenazah Prada Agiopian Efendi ke Pekanbaru.

Dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan :

aBahwa kematian korban Prada Agiopian Efendi pada tanggal 18 Juni 2011 semata-mata akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, serta Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto yang secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban Prada Agiopian Efendi.

/ b. Bahwa

- b. Bahwa tidak ada tindakan dari pihak lain yang berhubungan dan/atau yang mengakibatkan kematian korban Prada Agiopian Efendi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur keempat “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur delik “Apabila tindakan itu mengakibatkan mati” tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama : “Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan, apabila tindakan itu mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa motif para Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama memukul Prada Agiopian Efendi yang mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia ialah karena Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari selain itu Prada Agiopian Efendi mempunyai banyak utang yakni kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa-5 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu didorong pula oleh tradisi penindakan yang dibuat oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sejak menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku TNI, serta menjadi panutan namun justru para Terdakwa berbuat yang

/ bertentangan
bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI AD dan perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi yang mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia adalah perbuatan tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa para Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

a. Terdakwa-I

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Terdakwa-II

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Terdakwa-III

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

d. Terdakwa-IV



e. Terdakwa-V

Pidana Pokok

: Penjara selama 2 (dua) tahun.

potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan

: Dipecat dari dinas Militer.

Sedangkan menurut Penasihat Hukum memohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang

/ sepadan

sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, aspek ketentuan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997, aspek keadilan korban dan masyarakat, kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat Tunggal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (enam) tahun. Untuk itu Majelis akan menganalisis, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya tentang eksistensi perumusan sanksi pidana tersebut baik terhadap visi dan sudut pandang dari Oditur Militer, Penasihat Hukum khususnya lagi terhadap diri para Terdakwa dan masyarakat militer pada umumnya.

Menimbang : Bahwa ditinjau dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat) maka ketentuan Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menganut Sistem Indefinite Sentence dan Determinate Sentence. Dengan demikian ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana maka bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh memilih Strafsoort dan Strafmaat manakah yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada para Terdakwa yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa disisi lain apabila perumusan sanksi pidana (Strafsoort) dan perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat) ketentuan Pasal 131 ayat (1)



Putusan Pengadilan di Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diperhadapkan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Kebijakan Formulatif (pembentuk UU No. 31 Tahun 1997) tidak ada memberikan Pedoman Pidana kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam menentukan lamanya pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 1997 hanya menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pidana, yakni “Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” yang mana anasir-anasir ini apabila dicermati ternyata bersifat singkat, sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan Disparitas Pidana (Sentencing of Disparity). Sehingga dari dimensi Aspek Keadilan pada Kebijakan Aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena Kebijakan Formulatif tidak ada membuat Pedoman Pidana dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat menentukan lamanya pidana penjara yang dipandang serta dianggap tepat, layak dan adil serta manusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana dan disisi lainnya Majelis menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing dan diasingkan dan bahkan oleh doktrin hukum pidana Stephen Schafer dikatakan korban dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai “Cinderella” dari hukum pidana.
2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice tentang aspek-aspek sebagai berikut :

:

1. Bahwa dikaji dari Filsafat Kehidupan/Filsafat Humanis yang berorientasi kepada korban maka pada hakekatnya orang tua korban merasa sangat kehilangan serta menimbulkan duka yang mendalam atas meninggalnya putra terkasih yang dikorelasikan dengan status korban sebagai anggota TNI AD yang senantiasa mengemban tugas dalam perspektif bela negara, sehingga korban merupakan sosok yang sangat dibanggakan oleh orang tuanya. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan lamanya penjatuhan



pada pengadilan di Terdakwa, maka nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh orang tua korban tersebut harus pula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh para Terdakwa dan atau keluarganya, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya keluarga korbanlah yang paling banyak dirugikan oleh perbuatan para Terdakwa.

2. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa ternyata pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana militer yang dalam dinas secara bersama-sama memukul bawahan mengakibatkan mati, saat itu para Terdakwa tidak berada dalam situasi tertekan tetapi semata-mata adalah dalam rangka pembinaan satuan, pembinaan disiplin, hanya saja bahwa tindakan tersebut terlalu keras sehingga mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia.

3. Bahwa ditinjau dari aspek Edukatif pada dasarnya pendidikan yang dimiliki para Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri para Terdakwa melakukan

/ perbuatan

perbuatan secara bersama-sama memukul Prada Agiopian Efendi, seharusnya para Terdakwa menyadari bahwa tindakannya telah berlebihan, sehingga mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia.

4. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana para Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, para Terdakwa berdinis di Kipan C Yonif 134/TS Natuna, sehingga para Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di satuan tempur seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri para Terdakwa karena satuan tempur dikenal memiliki disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas tetapi bukan berarti para Terdakwa bisa sewenang-wenang memukul bawahan hingga meninggal dunia.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat militer ternyata masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama memukul bawahan mengakibatkan meninggal dunia dipandang sebagai perbuatan tercela sehingga harus dicegah untuk memberikan rasa aman kepada setiap prajurit yang berstatus sebagai bawahan. Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa selama para Terdakwa menjadi prajurit TNI AD ternyata para Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa berterus terang dipersidangan, selain itu para Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, lagi pula para Terdakwa dan keluarga korban Prada Agiopian Efendi sudah saling memaafkan sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan keluarga korban Prada Agiopian Efendi. Dalam pada itu Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa.

Menimbang : **Putusan Mahkamah Agung No. 117/Pdt/2018**

Bahwa Majelis menolak dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan korban, kepentingan masyarakat atau aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer. Bersamaan dengan itu Majelis berpendapat permohonan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan keadaan ini dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya para Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pembedaan atas diri para Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga para Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama memukul Prada Agiopian Efendi yang mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia adalah karena Prada Agiopian Efendi tidak masuk dinas tanpa ijin selama 4 hari selain itu Prada Agiopian Efendi mempunyai banyak utang yakni kepada Sdr. Muhamad Efendi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi-2 Sertu Hamjah Lubis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa-5 Pratu Jumadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu didorong pula oleh tradisi penindakan yang dibuat oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya sejak menjabat sebagai Dankipan C Yonif 134/TS di Natuna yakni apabila ada anggota Kipan C Yonif 134/TS Natuna yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan cara dipukul menggunakan selang air.
 - b. Bahwa dilihat dari sikap batin para Terdakwa ketika melakukan perbuatannya, ternyata para Terdakwa pada awalnya menolak untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi karena pada



terdakwa melihat sekujur tubuh Prada Agiopian Efendi sudah penuh luka memar/lebam sehingga timbul rasa kasihan pada diri para Terdakwa, namun saat itu Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto mengatakan kepada para Terdakwa “Ini perintah”, sehingga pada akhirnya para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi, walaupun perintah dari Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya melalui Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto tersebut bukan merupakan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya memukul Prada Agiopian Efendi

- c. Bahwa dilihat dari alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa pada saat memukul Prada Agiopian Efendi, bahwa para Terdakwa memukul Prada Agiopian Efendi hanya menggunakan selang air. Demikian pula apabila dilihat dari kuantitas dan kualitas perbuatan para Terdakwa, ternyata Terdakwa-1 Sertu Hamjah Lubis hanya memukul bagian punggung Prada Agiopian Efendi sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa-2 Serda Dian Armando Romadhona Dalimunthe dan Terdakwa-3 Praka

/ Arisandi

Arisandi serta Terdakwa-4 Pratu Irmawan dan Terdakwa-5 Pratu Jumadi masing-masing sebanyak 2 kali, setelah itu para Terdakwa pulang ke barak masing-masing. Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kematian Prada Agiopian Efendi hanya sebagian kecil saja sebagai akibat perbuatan para Terdakwa tetapi faktor dominan yang utama dan terutama penyebab kematian Prada Agiopian Efendi adalah karena kumulasi pemukulan yang dilakukan oleh Saks-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris serta Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- e. Bahwa dalam pada itu para Terdakwa dan keluarga korban Prada Agiopian Efendi sudah saling memaafkan sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Terdakwa dan keluarga korban Prada Agiopian Efendi, sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif. Oleh karenanya Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri para Terdakwa apabila pidana tambahan tidak perlu dijatuhkan kepada diri para Terdakwa.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa masih cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Bersamaan dengan itu Majelis berpendapat permohonan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan keadaan ini dinyatakan dapat diterima. Sebaliknya tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari TNI AD dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ 4. Bahwa

4. Para Terdakwa telah melaksanakan penugasan, yaitu :

- Terdakwa-1 melaksanakan operasi imbalan Aceh Timur tahun 2004.
 - Terdakwa-2 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2010.
 - Terdakwa-3 melaksanakan operasi cenderawasih Papua-PNG tahun 2001-2002 dan melaksanakan Obvitnas Aceh tahun 2002-2004.
 - Terdakwa-4 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2008-2010.
 - Terdakwa-5 melaksanakan operasi pengamanan di Pulau Sekatung tahun 2007, 2010, 2011.
5. Para Terdakwa dan keluarga Prada Agiopian Efendi sudah saling memaafkan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Prada Agiopian Efendi meninggal dunia.
3. Perbuatan para Terdakwa merugikan kepentingan dinas di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.



182 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Surat-surat :

- 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul pada bagian kesimpulan pemeriksaan luar jenazah ditemukan : sekumpulan luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sesuai dengan gesekan kasar dan benturan benda tumpul.
/ - Pada
 - Pada pemeriksaan belum ditemukan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat.
 - Penyebab kematian : Tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
 - Perkiraan Kematian : Berdasarkan belum ditemukannya tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan kaku mayat, diperkirakan waktu kematian kurang dari dua jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan.
- 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003 pada bagian kesimpulan pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kepala, leher, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah serta patah tulang kering dan betis akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian mayat ini akibat kekerasan tumpul yang multipel.

Majelis berpendapat barang bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopian Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul, demikian pula barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopian Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003 tersebut di atas adalah merupakan bukti yang menunjukkan akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Irfan Jaya, Saksi-2 Lettu Inf Sutris, Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan tidak diperlukan dalam perkara lain, lagi pula bentuk bukti surat-surat tersebut hanya berupa foto copy. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 5 (lima) lembar foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopan Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul, demikian pula barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopan Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF NIP. 197606292001121003 tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm.

/ Majelis

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik bening diameter 0,5 inci dan panjang 65 cm tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pada saat pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi namun masih diperlukan dalam perkara lain sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris serta Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi namun masih diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya dan Saksi-2 Lettu Inf Sutris pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopan Efendi namun masih diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah



putusan.mahkamahagung.go.id kejadian tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya pada saat memukul kepala dan mulut Prada Agiopian Efendi namun masih diperlukan dalam perkara lain sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya tersebut di atas adalah barang inventaris Kompi C Yonif 134/TS Natuna dan merupakan alat yang dipergunakan untuk mengikat tangan dan kaki Prada Agiopian Efendi pada saat para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas

/ Wahyu

Wahyu Susanto melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi namun masih diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut sebagai kelengkapan pakaian pribadi yang digunakan oleh korban Prada Agiopian Efendi pada saat kejadian namun masih diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopian Efendi tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan akibat dari perbuatan para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara para Terdakwa.

- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.



185 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magang-bopich dapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan tempat para Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Inf Irfan Jaya serta Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agiopian Efendi dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam perkara perkara para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas :

Terdakwa-1 : HAMJAH LUBIS, Sertu NRP 2104006520484.

Terdakwa-2 : DIAN ARMANDO ROMADHONA DALIMUNTE, Serda NRP 21070328780587.

Terdakwa-3 : ARISANDI, Praka NRP 31000052420578.

/ Terdakwa-4

Terdakwa-4 : IRMAWAN, Pratu NRP 31040036150185.

Terdakwa-5 : JUMADI, Pratu NRP 31050138860186.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan mati”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : HAMJAH LUBIS, Sertu NRP 2104006520484.

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : DIAN ARMANDO ROMADHONA DALIMUNTE, Serda NRP 21070328780587.

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 : ARISANDI, Praka NRP 31000052420578.

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-4: IRMAWAN, Pratu NRP 31040036150185.

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 : JUMADI, Pratu NRP 31050138860186.

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat

- 5 (lima) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Luar Mayat Atas Nama Agiopan Efendi dari Rumah Sakit Ranai No: 455/TU-RSUD/1906 tanggal 20 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Anggi PH Sitompul.
- 4 (empat) lembar foto copy Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Mayat a.n. Prada Agiopan Efendi dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Riau Nomor : R/10/VIII/2011/DOKPOL tanggal 1 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF NIP. 197606292001121003

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ b. Barang-barang :

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah selang air terbuat plastik dibagian dalam berajut benang warna putih diameter 0,5 inci dan panjang 70 cm.
- 1 (satu) batang bambu bulat berdiameter 7 cm dan panjang 110 cm.
- 1 (satu) batang batu bata pres ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tebal 6 cm, pada satu sisi dicat minyak warna hijau tua, yang telah hancur/pecah menjadi 11 bagian.
- 2 (dua) buah borgol berikut kuncinya.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna coklat.

Dirampas untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-2 Lettu Inf Sutris dan Saksi-3 Letda Inf Desas Wahyu Susanto.

- 6 (enam) lembar foto copy photo Prada Agiopan Efendi.
- 2 (dua) lembar foto copy photo kantor Kompi C dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo rumah dinas Lettu Inf Irfan Jaya dan tiang bendera Kompi C Yonif 134/TS Natuna.
- 2 (dua) lembar foto copy photo ruang Jaga Satri Kompi C Yonif 134/TS Natuna.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Musyarah Mahkamah Agung pada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIDI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK, NRP 573206, Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), NRP. 17425/P serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ROZA MAIMUN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425/P

